



PUTUSAN

Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Michael Wijaya
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 28 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cokroaminoto Perum Green Imperial No.45 Margajati, Kel/Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Agus Sujoko, S.H., Pande Made Sugiarta, S.H., M.H., dan Anisa Defbi Mariana, S.H, adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "AR JK LAW OFFICE" beralamat di Jalan Gunung Agung Komplek Pertokoan Bali Griya Husada No. 9 Blok T-5 Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Agustus 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Agustus 2023 dengan Reg No. 2784/Da//2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- 0 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 634/ Pid.Sus/ 2023/ PN Dps tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- 1 Penetapan Majelis Hakim Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- 2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.---Menyatakan terdakwa MICHAEL WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain Atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MICHAEL WIJAYA dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tidak

Halaman 2 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan maka akan diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan.

3.-----Menetapkan barang bukti berupa :

1) Paspor Nomor: C6466904 atas nama MICHAEL WIJAYA tanggal lahir 28 Mei 1987 diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Denpasar berlaku sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;

Dikembalikan kepada Terdakwa MICHAEL WIJAYA

2) 1 Buah Kartu ATM PASPOR PLATINUM DEBIT BCA nomor kartu 5260 5120 2425 0324;

3) 1 Buah Kartu ATM PASPOR PLATINUM DEBIT BCA nomor kartu 5260 5120 2154 2558;

4) 1 Buah Kartu ATM BCA PLATINUM nomor kartu 1688 7013 6781 5875 a.n MICHAEL WIJAYA;

5) 1 Buah Kartu ATM BCA nomor kartu 3562 8018 1092 0103 a.n MICHAEL WIJAYA;

6) 1 Buah Kartu ATM BCA paspor Nomor Kartu 6019 0045 2815 0368, nomor rekening 8270802754 atas nama GUSTI AGUNG SUPRA;

7) 1 Buku Tabungan Tahapan BCA KCP SUNSET BOULEVARD Nomor Rekening 7705888108 atas nama MICHAEL WIJAYA;

8) 1 Buku Tabungan Tahapan BCA KCP GATOT SUBROTO BARAT Nomor Rekening 6115777126 atas nama MICHAEL WIJAYA;

9) 1 Bundle:

1. Bilyet Giro Nomor Seri DU 065301 s/d DUA 065325 KCP Sunset Boulevard A.n Michael Wijaya;

2. CHECK Nomor Seri EK 698951 s/d EK 698975 KCP Sunset Boulevard a.n Michael Wijaya;

10) 1 Bundle Surat Keterangan Lepas Lapas Nomor: W20.EDP-141PK.01.02/2020 a.n MICHAEL WIJAYA tanggal 14 Mei 2020 dari Lapas Kelas II A Kerobokan.

Dirampas untuk dimusnahkan

11) 1 Buah Handphone Iphone 13 Pro Max warna grey dengan Nomor simcard 1: 0817888108 dan simcard 2: 0819805108 dengan IMEI 351246301023937.

12) 1 Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 10764 atas nama MICHAEL WIJAYA berupa sebidang tanah dan bangunan 3 (tiga) Ruko 3 lantai dengan luas tanah 500 M2 (Lima Ratus Meter Persegi)

Halaman 3 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan Glogor Carik No. 108 Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali;

13) 1 Bundle:

1. Salinan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor: 1 tanggal 4 Mei 2022 dari Notaris I PUTU CHANDRA, S.H. Alamat Jalan Kepundung No, 48 Denpasar Terhadap Sebidang Tanah seluas 500M2 dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10764 Terletak Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali dari penjual a.n MAJUANG DG.SIAGA dan pembeli a.n MICHAEL WIJAYA
2. Salinan Akta Kuasa Jual Beli Nomor 2 Tanggal 4 Mei 2020 dari Notaris I PUTU CHANDRA, S.H. alamat Jalan Kepundung No. 48 Denpasar Terhadap Sebidang Tanah Seluas 500M2 dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10764 Terletak Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali dari Penjual a.n MAJUANG DG.SIAGA dan Pembeli a.n MICHAEL WIJAYA
3. AKTA JUAL BELI a.n MICHAEL WIJAYA Nomor:58/2020 Tanggal 19 Juli 2020 Dari Notaris PPAT I PUTU CHANDRA, S.H. Alamat Jalan Kepundung No. 48 Denpasar Terhadap Sebidang Tanah Seluas 500 M2
4. Surat IMB Nomor: SK-IMB-517101-08072021-02 Alamat Jalan Gelogor Carik Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali a.n MICHAEL WIJAYA

14) 1 Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 5515 atas nama MICHAEL WIJAYA berupa sebidang tanah dengan luas tanah 155 M2 (Seratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) alamat Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Provinsi Bali

15) 1 Bundle:

1. AKTA JUAL BELI Nomor 352/2018 Tanggal 29 Desember 2018 dari Notaris PPAT I PUTU CHANDRA,S.H. Alamat Jalan Kepundung No. 48 Denpasar Terhadap Sebidang Tanah seluas 155 M2
2. Surat IMB Nomor: 02/2080/5513/DUA/BPPTSP&PM/2013 tanggal 05 Desember 2013 a.n PT PUTRA PERSADA SEJAHTERA Lokasi Jalan Cokroaminoto Green Imperial Putra Residences kav.45 Desa Pemecutan Kaja Denpasar Utara

Halaman 4 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



16) Perhiasan, Jenis:

1. 1 Buah Liontin bentuk Buddha warna kuning
2. 1 Buah Liontik bentuk wajah Buddha warna putih
3. 1 Buah Cincin putih bermata batu warna biru
4. 1 Buah Liontin bentuk lempeng warna kuning
5. 2 Buah Cincin warna putih bermata batu warna hijau
6. 2 Buah Cincin warna putih bermata batu warna biru tua
7. 2 Buah Cincin warna putih bermata batu warna putih
8. 2 Buah Pecahan gelang rantai
9. 1 Buah batu warna hijau
10. 1 Buah batu warna hijau
11. 1 Buah batu warna biru
12. 1 Buah Jakung warna putih dan liontin bentuk kelinci
13. 1 Buah Kalung rantai warna putih
14. 1 Buah Kalung rantai warna putih bentuk kotak-kotak
15. 1 Buah Kalung rantai warna putih bentuk ulir
16. 1 Buah Kalung Rantau warna putih bentuk sisik
17. 1 Buah Gelang rantai warna putih
18. 1 Buah Kalung warna putih dan liontin bentuk salib
19. 1 Buah Gold coin warna kuning

17) 1 Unit Mobil Honda ACCORD tahun 2020 warna Hitam Mutiara dengan nomor Rangka: MRHCV1659LP910436 dan Nomor mesin: L15BJ1157908 dengan nopol DK-108-MN atas nama MICHAEL WIJAYA alamat Jalan Cokroaminoto perumahan Green Imperial No. 45 Margajati Kel. Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara berikut STNK dan BPKB Nomor Q-09915543 berikut kunci kontak dan kunci kontak cadangan.

18) 1 Unit Mobil Honda CRV 1.5 tahun 2021 warna Hitam mutiara dengan nomor rangka : MHRRW1880MJ106963 dan nomor mesin L15BJ1157908 dengan No.Pol. DK-108-NV a.n. NOVIYANTI alamat Jl. Cokroaminoto perumahan Green Imperial No.45, Margajati Kel. Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara berikut STNK dan BPKB nomor Q-09924018 berikut kunci kontak dan kunci kontak cadangan.

19) 1 Unit Sepeda Motor Kawazaki ZX250R tahun 2021 dengan nomor MH4ZX250GMJP04270 dan Nomor mesin ZX250EEA13564 wama merah dengan No.Pol. DK-3939-MW atas Rangka nama MICHAEL WIJAYA alamat Jl. Cokroaminoto perumahan Green Imperial No.45, Margajati Kel.Pemecutan Kec.Denpasar Utara berikut

Halaman 5 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK dan BPKB nomor Q-08925772 berikut kunci kontak serta kunci kontak cadangan.

20) 1 Unit Sepeda Motor Yamaha 2 DP-R A/T tahun 2018 warna hitam no pol DK-4337-AAR dengan nomor rangka: MH3SG3190JJ100660 dan nomor mesin: G3E4E0807879 atas nama NOVIYANTI alamat Jalan Gelogor Carik No. 18 Pemogan Denpasar berikut dengan BPKB dan Kunci Kontak

21) 2 Unit Sepeda, Sepeda Brompton Wama Merah No. seri 3A01406, dan Sepeda Brompton Warna Merah Muda No. seri 664828.

22) Uang sebesar Rp. 195.500.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :

1. Saldo sebesar Rp 133.200.000,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) berasal dari Rekening BCA KCP Sunset Boulevard Nomor Rekening 7705888108 An. Michael Wijaya;
2. Saldo sebesar Rp 41.200.000,- (Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) berasal dari Rekening BCA KCP Gatot Subroto Barat;
3. Saldo sebesar Rp 21.100.000,- (Dua Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) berasal dari Rekening BCA KCP Sunset Boulevard.

Dirampas untuk negara

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL WIJAYA. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan kesatu Primair, dakwaan Subsidaire,
2. Menyatakan Terdakwa MICHAEL WIJAYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) Pasal 10 UURI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Menyatakan mohon Putusan yang seadil adilnya dan seringan ringannya;
4. Menyatakan barang bukti :

Halaman 6 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dengan bangunan 3 (tiga) Ruko 3 lantai Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 10764 atas nama MICHEAL WIJAYA berupa dengan luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) alamat Jl. Glogor Carik No. 108 Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali tersebut dilakukan lelang Terbuka untuk Umum dan hasil lelang tersebut 40 % (empat puluh persen) diserahkan kepada saksi LENIH sebagai pemilik uang pembangunan Ruko.

5. Menyatakan demi hukum barang barang berupa :

- a. Pembelian atas sebidang tanah dengan 1 Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 5515 atas nama MICHEAL WIJAYA berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal 2 lantai dengan luas tanah 155 m2 (seratus lima puluh lima meter persegi) alamat Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Provinsi Bali.
- b. Akta Jual Beli Nomor : 352/2018 tanggal 29 Desember 2018 dari Notaris PP AT I PUTU CHANDRA, S.H alamat Jl. Kepundung No. 48 Denpasar terhadap sebidang tanah seluas 155 m2
- c. Surat IMB Nomor : 02/2080/5513/DUA/BPPTSP&PM/2013 tanggal 5 Desember 2013 a.n PT PUTRA PERSADA SEJAHTERA Lokasi JL. Cokroaminoto Green Imperial Putra Residences kav.45 Desa Pemecutan Kaja Denpasar Utara
- d. Perhiasan, Jenis :
 - 1 Buah Liontin bentuk Budha warna kuning
 - 2 Buah Cincin warna putih bermata baru warna hijau
 - 2 Buah Cincin warna putih bermata baru warna biru muda
 - 2 Buah Cincin warna putih bermata baru warna putih
 - 2 Buah pecahan gelang rantai
 - 1 Buah Kalung warna putih dan liontin bentuk kelinci
 - 1 Buah Kalung rantai warna putih
 - 1 Buah Kalung rantai warna putih bentuk kotak-kotak
 - 1 Buah Kalung rantai warna putih bentuk sisik
 - 1 Buah Gelang rantai warna putih
 - 1 Buah Kalung warna putih dan liontin bentuk salib
 - 1 Buah Gold coin warna kuning
- e. 2 (dua) unit Sepeda, Sepeda Brompton Warna Merah No. seri 3A01406, dan Sepeda Brompton Warna Merah Muda No. seri 66482
- f. 1 unit Mobil Honda CRV 1.5 tahun 2021 warna Hitam Mutiara dengan nomor rangka : MHRRW1880MJ106963 dan nomor mesin :

Halaman 7 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L15BJ1157908 dengan No. Pol. DK-108-NV atas nama NOVIYANTI alamat Lokasi JL. Cokroaminoto Green Imperial Putra Residences kav.45 Margajati Desa Pemecutan Kaja Denpasar Utara berikut STNK dan BPKB Nomor Q-09924018,

g. Uang sebesar Rp. 195.500.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- Uang sebesar Rp. 133.200.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) berasal dari Rekening BCA KCP Sunset Boulevard Nomor Rekening 7705888108 An. Micheal Wijaya
- Saldo sebesar Rp. 41.200.000,- (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) berasal dari Rekening BCA KCP Gatot Subroto Barat
- Saldo sebesar Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) berasal dari Rekening BCA KCP Sunset Boulevard

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa MICHAEL WIJAYA, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Jalan Cokroaminoto Perum Green Imperial No.45 Margajati Kel/Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain

Halaman 8 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika;

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa MICHAEL WIJAYA , sebelumnya telah ditangkap oleh Petugas dari Polda Bali pada tahun 2016 di Toko Kosmetik Jalan Glogor Carik No. 18 B Pamogan Denpasar Bali karena melakukan tindak pidana Narkotika dengan barang bukti 20 gram Narkotika jenis shabu dan divonis hukuman penjara selama 6 Tahun di Lapas Kerobokan dan bebas pada bulan Mei tahun 2020 yang seharusnya terdakwa bebas pada tahun 2022 karena terdakwa telah membayar hukuman subsidair sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun selama terdakwa berada didalam Lapas Kerobokan terdakwa MICHAEL WIJAYA tetap melakukan bisnis Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan bisnis Narkotika, terdakwa MICHAEL WIJAYA telah menempatkan, mentransfer sejumlah uang hasil dari bisnis Narkotikanya dengan menggunakan beberapa rekening atas nama orang lain, yaitu sebagai berikut :

1. Rekening BCA Norek 7680443097 atas nama I KADEK DERPRIADI;
2. Rekening BCA Norek 6130304140 atas nama I KADERK DAPRIADI;
3. Rekening BCA Norek 184072604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO;
4. Rekening BCA Norek 0500295261 atas nama IMAM SAFII;
5. Rekening BCA Norek 7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI;
6. Rekening BCA Norek. 7680512897 atas nama IKA FEBRIANTI;
7. Rekening BCA Norek . 0402895673 atas nama MOH KARTONO;
8. Rekening BCA Norek. 7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN;
9. Rekening BCA Norek. 8010460787 atas nama YANTO WIJAYA;
10. Rekening BCA Norek. 4971633403 atas nama YANTO WIJAYA;
11. Rekening BCA Norek 7725435428 atas nama ADE ROSANTI WARDANA;

Sedangkan rekening atas nama terdakwa MICHAEL WIJAYA sendiri mempergunakan rekening antara lain yaitu :

1. Rekening Giro Bank BCA Norek 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA;

Halaman 9 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rekening BCA Norek 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA;

3. REkening BCA Norek 7705888167 atas nama MICHAEL WIJAYA;

dimana terdakwa MICHAEL WIJAYA mempergunakan M. Banking BCA Norek 7705888108 atas nama MICHAEL WIJAYA dengan nomor M.Banking nomor simcard 0817888108 dengan mempergunakan IPHONE 13 PRO MAX;

Selain itu terdakwa MICHAEL WIJAYA juga menggunakan Rekening Bank BCA Norek 0402790278, Norek. 7680456598, Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa MICHAEL WIJAYA), dimana Rekening BCA Norek 0402790278, Norek. 7680456598, Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO tersebut dibuat oleh terdakwa di kantor bank BCA Jalan Teuku Umar di Bali , dimana rekening rekening tersebut dipergunakan oleh terdakwa MICHAEL WIJAYA untuk menyimpan uang hasil bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dari hasil kegiatan bisnis Narkoba, terdakwa telah mentransfer, menempatkan uang hasil transfer sejumlah uang yang diperoleh dari hasil kegiatan bisnis narkoba antara lain sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 oct 2016 s/d tanggal 24 Februari 2017, Rekening yang dipergunakan oleh terdakwa MICHAEL WIJAYA yaitu rekening bank BCA atas nama RETNO DWI KRISWANTO dengan Nomor Rekening 1840720604 (Rekening yang terdakwa pergunakan untuk melakukan transaksi Narkoba, telah menerima transfer (kode-K Kredit) dari Rekening BCA Norek 7720562183 atas nama SULIS TYANINGSIH (rekening yang dipakai sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE untuk bisnis Narkoba) dengan total jumlah uang sebesar Rp, 455.450.000,00 (Empat ratus lima puluh lima juta empat rats lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut adalah uang pembayaran Narkoba yang dilakukan oleh sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE kepada terdakwa MICHAEL WIJAYA ;

- Pada tanggal 17 April 2017 s/d 15 September 2017, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek 1840720604 atas nama RETNO KRISWANTO yang telah terdakwa pergunakan untuk betransaksi bisnis Narkoba telah menerima transfer (Kode KL-Kredit) dari rekening BCA Norek 0401889883 atas nama ARDIKA PUTRA PANCA (rekening yang dipakai sdr. IMAM MAZUKI Narapidana TPPU BNN RI untuk bisnis

Halaman 10 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba), dengan total jumlah uang sebesar Rp. 944.300.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), dimana uang tersebut adalah uang pembayaran uang bisnis Narkotika terdakwa dan pada waktu itu yang mengoperasikan adalah sdr. ANTONIUS IRFAN yang pada saat itu masih menjadi anak buah terdakwa;

- Pada tanggal 23 May 2018 s/d tanggal 14 Februari 2020, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi uang bisnis Narkotika telah menerima transfer (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi uang bisnis Narkotika, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4.992.728.887,00 (Empat Milyar Sembilan ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), dimana uang tersebut untuk persiapan terdakwa setor membayar Narkotika kje Boss Narkotika terdakwa yaitu kepada sdr. IWAN ;

- Pada tanggal 07 Oct 2019 s/d 28 Januari 2020, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA No. Rek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis narkotika telah menerima transfer (Kode-K Kredit) dari Rekening BCA Norek. 7725411791 atas nama AA KURNIAWAN yang telah terdakawa pergunakan untuk bertransaksi Narkotika dengan total jumlah uang sebesar Rp. 311.150.000.000,00 (Tiga Ratus Sewbelas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk persiapan setor membayar narkotika ke boss Narkotika terdakwa yang bernama IWAN;

- Pada tanggal 26 Oct 2016 s/d 16 januari 2017, transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek.1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis narkotika telah mentransfer (KODE-D Debit) kje Rekening BCA Norek 2630584887, atas nama SULIS TYANINGSIH (rekening yang dipakai sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE untuk bisnis Narkoba, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 54.250.000,00 ;

- Pada tanggal 18 Juli 2017 s/d 12 November 2019 , terdapat transaksi mutasi rekening bank BCA Norek.1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis narkotika telah mentransfer (Kode D-Debit) ke Rekening BCA Norek 6050392111, atas nama MICHAEL WIJAYA rekening milik terdakwa

Halaman 11 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



sendiri, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4.985.450.000,00 untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yaitu kepada sdr. IWAN yang berada di lapas Tangerang Baru;

- Pada tanggal 27 Februari 2017 s/d 28 May 2018, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis Narkoba yang mentransfer (Kode D-Debit) ke Rekening BCA Norek. 0500295261 atas nama IMAM SAFII yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkoba, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 8.246.490.939,00 (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), dimana uang tersebut untuk pembayaran Narkoba kepada boss Narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;
- Pada tanggal 18 Juli 2017 s/d 12 November 2019, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkoba telah ementransfer uang (Kode D-Debit) ke Rekening Giro BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4.985.450.000,00;
(Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dimana uang btersebut digunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss Narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;
- Pada tanggal 07 Oct 2019 s/d 04 FEbruari 2020, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa penggunaan untyik bertransaksi bisnis narkoba telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek. 7680512897, atas nama IKA FEBRIANTI yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkoba dengan total jumlah uang sebesar Rp. 1.452,700.000,00 (Satu Milyar Empat ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) , dimana uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN;
- Pada tanggal 14/05/2018 s/d tanggal 24/03/2020, terdapat transaksi mutasi rekening bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi uang bisnis narkoba telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 8270032436 atas nama GUSTI AGUNG SUPRA (Rekening yang

Halaman 12 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE yang merupakan anak buah dalam bisnis terdakwa dengan total jumlah uang sebesar Rp. 5.386.900.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dimana uang tersebut adalah pembayaran uang narkoba oleh sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE kepada terdakwa ;

- Pada tanggal 01/04/2019 s/d tanggal 28/02/2020, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi uang bisnis Narkoba telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680303848 atas nama CENING SRIARTINI (Rekening yang dipergunakan oleh sdr. JOKO CAHYONO Narapidana TPPU BNN R.I) dengan total jumlah uang sebesar Rp. 1.359.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah), dimana uang tersebut adalah uang pembayaran Narkoba kepada terdakwa MICHAEL WIJAYA ;
- Pada tanggal 17/09/2019 s/d tanggal 01/04/2020, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis narkoba telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7725430213 atas nama MARS WULANDARI (Rekening yang dipergunakan oleh sdr. JOKO CAHYONO Narapidana TPPU BNN RI), dengan total jumlah uang sebesar Rp. 651.750.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut adalah uang pembayaran narkoba kepada terdakwa ;
- Pada tanggal 23/02/2018 s/d tanggal 25/10/2019, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis narkoba telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA dengan total jumlah uang sebesar Rp. 15. 548.008.108,00 (Lima Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Ribu Seratus Delapan Rupiah) , dimana uang tersebut adalah untuk pembayaran narkoba kepada boss Narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;
- Pada tanggal 21/02/2018 s/d tanggal 14/06/2019, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis narkoba telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek. 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA, dengan total jumlah uang

Halaman 13 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4. 268.050.650,00 (Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah), dimana uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk operasional terdakwa selama didalam Lapas ;

- Pada tanggal 31/12/2018 s/d tanggal 02/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis narkoba telah mentransfer uang (Kode-D-Debet) ke Rekening bank BCA Norek 8010113777 atas nama MICHAEL WIJAYA dengan total jumlah uang sebesar Rp. 1.502.750.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;
- Pada tanggal 23/05/2018 s/d tanggal 14/02/2020, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis narkoba telah mentransfer uang (Kode D-Debet) keRekening BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis narkoba dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4.992.728.887,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;
- Pada tanggal 26/04/2018 s/d tanggal 26/03/2020, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek.7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis Narkoba dengan mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek 0500295261 atas nama IMAM SAFII yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis narkoba dengan total jumlah uang sebesar Rp. 8.593.755.442,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Empat Ratus Empat Puluh Dua rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;
- Pada tanggal 19/07/2019 s/d 15/01/2020, , terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek.7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis Narkoba dengan mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek

Halaman 14 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN yang telah terdakwa menggunakan untuk bertransaksi bisnis narkoba dengan total jumlah uang sebesar Rp. 352.888.888,00, (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan ratus Delapan Puluh Delapan Delapan Ratus Delapan Rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;

- Pada tanggal 14/10/2019 s/d tanggal 02/04/2020, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek.7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa menggunakan untuk bertransaksi bisnis Narkoba dengan mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek 7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI yang telah terdakwa menggunakan untuk bertransaksi bisnis narkoba dengan total jumlah uang sebesar Rp. 297.250.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;

- Pada tanggal 14/10/2019 s/d tanggal 27/01/2020, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek.7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa menggunakan untuk bertransaksi bisnis Narkoba dengan mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek 7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI yang telah terdakwa menggunakan untuk bertransaksi bisnis narkoba dengan total jumlah uang sebesar Rp. 180.500.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;

- Pada tanggal 09/04/2019 s/d tanggal 27/01/2020, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek.7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa menggunakan untuk bertransaksi bisnis Narkoba dengan mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek 8010460787 atas nama YANTO WIJAYA yang telah terdakwa menggunakan untuk bertransaksi bisnis narkoba dengan total jumlah uang sebesar Rp. 873.000.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah) , dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;

- Pada tanggal 25/06/2018 s/d tanggal 26/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680443097 atas nama I

Halaman 15 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK DEPRIADI uang total sebesar Rp. 11. 883.650.000,00 (Sebelas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) , dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 28/06/2018 s/d tanggal 12/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6130304140 atas nama I KADEK DEPRIADI uang total sebesar Rp. 1. 179.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) , dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 25/06/2018 s/d 16/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 0500295261 atas nama IMAM SAFII uang total sebesar Rp. 1.018.550.000,00 (Satu Milyar Delapan Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 16/01/2019 s/d tanggal 05/08/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 3.455.008.000,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkoba terdakwa ;

Halaman 16 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23/04/2019 s/d tanggal 25/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 0402895673 atas nama MOH KARTONO uang total sebesar Rp. 1.056.200.000,00 (Satu Milyar Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 25/06/2018 s/d 07/05/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek.6485086271 atas nama NI WAYAN BAYU SUKM uang total sebesar Rp. 3.765.350.000,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 29/06/2018 s/d tanggal 30/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) uang total sebesar Rp. 899.868.731,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Pulu Satu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 31/08/2018 s/d tanggal 09/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) uang total sebesar Rp. 1.071.750.000,00 (Satu Milyar Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke

Halaman 17 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa

- Pada tanggal 03/07/2018 s/d tanggal 12/08/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO, uang total sebesar Rp. 493.000.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa;
- Pada tanggal 10/04/2019 s/d tanggal 09/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 8010460787 atas nama YANTO WIJAYA, uang total sebesar Rp. 630.750.000,00 (Enam ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa;
- Pada tanggal 02/07/2018 s/d tanggal 17/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 10. 006.650.000,00 (Sepuluh Milyar Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa;
- Pada tanggal 27/07/2018 s/d tanggal 01/07/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 421.850.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana

Halaman 18 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa;

- Pada tanggal 11/02/2019 s/d 06/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 8010113777 atas nama MICHAEL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 893.602.150,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam ratus Dua Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa;
- Pada tanggal 28/06/2018 s/d tanggal 01/10/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 6130304140 atas nama I KADEK DEPRIADI, uang total sebesar Rp. 1.626. 787.624,00, dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 11/10/2018 s/d tanggal 17/06/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 6430216056 atas nama KHOE FENNY, uang total sebesar Rp. 4.505.000.000,00 (Empat Milyar Lima Ratus Lima Juta Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 21/08/2019 s/d tanggal 03/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 3801612839 atas nama SEMANGAT JAVA INDO, uang total sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer

Halaman 19 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 25/06/2018 s/d tanggal 20/08/2018, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 2801500261 atas nama WILJONO, uang total sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 18/09/2018 s/d 26/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 2.664.025.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 17/07/2018 s/d tanggal 14/06/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI, uang total sebesar Rp.8.113.889.939,00 (Delapan Milyar Seratus Tiga Belas Juta Delapan ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Tiga Sembilan Rupiah) , dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 19/06/2018 s/d tanggal 08/05/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6485086271 atas nama NI WAYAN BAYU SKM, uang total sebesar Rp. 2.000.126.126,00 (Dua Milyar

Halaman 20 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 19/06/2018 s/d tanggal 17/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 0500295261 atas nama IMAM SAFII, uang total sebesar Rp. 915.200.000,00 (Sembilan ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) , dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 03/07/2018 s/d tanggal 10/09/2019 , terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANT, uang total sebesar Rp. 405.500.000,00 (Empat ratus lima juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 12/10/2018 s/d tanggal 17/06/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 5350198026 atas nama KHOE FENNY, uang total sebesar Rp. 1.179.000.000,00 (Satu milyar seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) , dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 02/07/2018 s/d tanggal 23/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAERL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 9.145.520.000,00 (Sembilan

Halaman 21 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milyar Seratus Empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 25/06/2018 s/d tanggal 06/08/2018, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 2801500261 atas nama WILJONO, uang total sebesar Rp.1.250.000.000,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 08/07/2019 s/d tanggal 26/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN, uang total sebesar Rp.119. 200.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 06/09/2018 s/d tanggal 03/06/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek.8270032436 atas nama GUSTI AGUNG SUPRA, uang total sebesar Rp. 68.350.000,00 (Enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada sdr. AGUNG TELE ;
- Pada tanggal 05/10/2018 s/d tanggal 04/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO, uang total sebesar Rp. 324.500.000,00 (Tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa penggunaan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 06/05/2019 s/d tanggal 23/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 0402895673 atas nama MOH KARTONO, uang total sebesar Rp. 597.000.666,00 (Lima ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa penggunaan yang selanjutnya terdakwa penggunaan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 21/06/2019 s/d tanggal 27/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek.0500295261 atas nama IMAM SAFII, uang total sebesar Rp. 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa penggunaan yang selanjutnya terdakwa penggunaan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 31/01/2019 s/d tanggal 05/08/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 3. 149.080.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh Sembilan juta delapan puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa penggunaan yang selanjutnya terdakwa penggunaan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 03/09/2018 s/d tanggal 20/05/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 84.450.000,00 (Delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa penggunaan yang

Halaman 23 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa penggunaan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 21/06/2019 s/d tanggal 24/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6130304140 atas nama I KADEK DEPRIADI, uang total sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa penggunaan yang selanjutnya terdakwa penggunaan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 07/09/2018 s/d tanggal 25/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI, uang total sebesar Rp.2. 735.700.000,00 (Dua milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa penggunaan yang selanjutnya terdakwa penggunaan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 29/04/2019 s/d tanggal 03/10/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 8010460787 atas nama YANTO WIJAYA, uang total sebesar Rp.232.700.000,00 , dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa penggunaan yang selanjutnya terdakwa penggunaan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 31/08/2018 s/d tanggal 09/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO, uang total sebesar Rp.1.071.750.000,00, dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa penggunaan yang selanjutnya terdakwa penggunaan untuk pembayaran

Halaman 24 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika kepada boss narkotika terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkotika terdakwa ;

- Pada tanggal 15/10/2018 s/d tanggal 17/06/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 5350198026 atas nama KHOE FENNY, uang total sebesar Rp.1. 256.500.000,00, dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkotika terdakwa ;
- Pada tanggal 17/09/2018 s/d tanggal 01/10/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp.10.412.950.000,00 dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkotika terdakwa ;
- Pada tanggal 13/09/2018 s/d tanggal 16/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp.1. 857.900.000,00, dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkotika terdakwa ;
- Pada tanggal 29/08/2018 s/d tanggal 16/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 6130304140 atas nama I KADEK DEPRIADI uang total sebesar Rp.610.000.000,00, dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkotika terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 09/10/2018 s/d tanggal 16/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek.7680456598 atas nama RENDI SANTOSO uang total sebesar Rp.372.150.000,00 dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 09/10/2018 s/d tanggal 16/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek.8010113777 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp.1.422.820.000,00 dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Bahwa uang yang terdakwa peroleh dari transaksi bisnis Narkoba tersebut diatas, lalu digunakan terdakwa untuk membelanjakan, membayar beberapa asset yang kemudian menjadi milik terdakwa, antara lain yaitu :
 1. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 155 M2 (Seratus Lima Puluh Lima meter persegi) alamat Desa Pamecutan Kaja Kec., Denpasar Utara Kota Denpasar Provinsi Bali sesuai sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5515 atas nama MICHAEL WIJAYA , dimana rumah tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) pada tahun 2018 dan terdakwa bayar secara bertahap dengan menggunakan rekening Bank BCA No.Rek 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA ke Rekening BCA atas nama LIHIN RUSTAFA ;
 2. Sebidang tanah dan bangunan 3 (tiga) Ruko 3 lantai dengan luas tanah 500 M2 (Lima ratus meter persegi) yang terletak di Jln. Glogor Carik Nomor. 108 Desa Pamogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Provinsi Bali sesuai sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10764 atas nama MICHAEL WIJAYA, dimana ruko tersebut terdakwa beli pada tahun 2020 dari pak Majuang dengann harga Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), dimana terdakwa membayar secara bertahap dengan menggunakan rekening BCA Norek.

Halaman 26 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN, rekening BCA Norek 0402895673 atas nama MOH KARTONO, Rekening BCA Norek.7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI, rekening BCA Norek 7680512897 atas nama IKA FEBRIANTI dan rekening BCA atas nama MICHAEL WIJAYA ;

3. 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna hitam mutiara tahun 2020 dengan No.Pol DK-108 MN atas nama MICHAEL WIJAYA alamat Jln. Cokroaminoto Perumahan Green Imperial No.45 Margajati Kel.Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara, yang mana 1 unit mobil Honda Accord warna hitam mutiara tahun 2020 No.Pol DK-108 MN tersebut terdakwa beli tahun 2020 di Dealer Honda Cokroaminoto dengan harga Rp. 745.500.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdakwa beli secara tunai/cash ;

4. 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 warna hitam mutiara No.Pol DK 108 NV an. NOVIYANTI alamat Jln. Cokroaminoto Perumahan Green Imperial No.45 Margajati Kel.Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara milik terdakwa dan atas nama istri terdakwa yang terdakwa beli pada tahun 2021 dengan harga sebesar Rp. 558. 000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) di Dealer Honda Cokroaminoto dengan cara cash/tunai ;

5. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ZX250R tahun 2021 warna merah dengan No.Pol DK 3939 MW atas nama MICHAEL WIJAYA, yang terdakwa beli pada tahun 2021 seharga Rp. 128.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) di Dealer Kawasaki Duta Inti Kawasaki dan terdakwa bayar secara cash/tunai ;

6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 2 DP-R A/T tahun 2018 warna hitam No.Pol. DK-4337-AAR dengan Nomor Rangka : MH3SG3190JJ100660 dan Nomor Mesin : G3E4E0807879 atas nama NOVIYANTI alamat Jl. Gelogor Carik No.18 Pemogan Denpasar dibeli pada tanggal 23 Maret 2018 yang lalu di Showroom Yamaha PT. Bisma Tunas Jaya Denpasar, Bali dengan harga sebesar Rp. 28.240.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

7. Beberapa Perhiasan emas dan bukan emas dengan total berat 652,61 gram dengan taksiran harga ± Rp. 443.480.949,-

8. Sepeda Brompton warna merah No.Seri 3A01406;

9. Sepeda Brompton warna merah muda No.Seri 664828 ;

10. Uang sejumlah Rp. 195.500.000,00 (Seratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 27 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

SUBSIDAIR :

Bahwa MICHAEL WIJAYA, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Jalan Cokroaminoto Perum Green Imperial No.45 Margajati Kel/Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba;

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MICHAEL WIJAYA , sebelumnya telah ditangkap oleh Petugas dari Polda Bali pada tahun 2016 di Toko Kosmetik Jalan Glogor Carik No. 18 B Pamogan Denpasar Bali karena melakukan tindak pidana Narkoba dengan barang bukti 20 gram Narkoba jenis shabu dan divonis hukuman penjara selama 6 Tahun di Lapas Kerobokan dan bebas pada bulan Mei tahun 2020 yang seharusnya terdakwa bebas pada tahun 2022 karena terdakwa telah membayar hukuman subsidair sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun selama terdakwa berada didalam Lapas Kerobokan terdakwa MICHAEL WIJAYA tetap melakukan bisnis Narkoba;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan bisnis Narkoba, terdakwa MICHAEL WIJAYA menggunakan beberapa rekening atas nama orang lain, yaitu sebagai berikut :

1. Rekening BCA Norek 7680443097 atas nama I KADEK DERPRIADI;
2. Rekening BCA Norek 6130304140 atas nama I KADERK DAPRIADI;
3. Rekening BCA Norek 184072604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO;
4. Rekening BCA Norek 0500295261 atas nama IMAM SAFII;
5. Rekening BCA Norek 7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI;
6. Rekening BCA Norek. 7680512897 atas nama IKA FEBRIANTI;
7. Rekening BCA Norek . 0402895673 atas nama MOH KARTONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Rekening BCA Norek. 7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN;

9. Rekening BCA Norek. 8010460787 atas nama YANTO WIJAYA;

10. Rekening BCA Norek. 4971633403 atas nama YANTO WIJAYA;

11. Rekening BCA Norek 7725435428 atas nama ADE ROSANTI WARDANA;

Sedangkan rekening atas nama terdakwa MICHAEL WIJAYA sendiri mempergunakan rekening antara lain yaitu :

1. Rekening Giro Bank BCA Norek 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA;

2. Rekening BCA Norek 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA;

3. Rekening BCA Norek 7705888167 atas nama MICHAEL WIJAYA;

dimana terdakwa MICHAEL WIJAYA mempergunakan M. Banking BCA Norek 7705888108 atas nama MICHAEL WIJAYA dengan nomor M.Banking nomor simcard 0817888108 dengan mempergunakan IPHONE 13 PRO MAX, Selain itu terdakwa MICHAEL WIJAYA juga menggunakan Rekening Bank BCA Norek 0402790278, Norek. 7680456598, Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa MICHAEL WIJAYA), dimana Rekening BCA Norek 0402790278, Norek. 7680456598, Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO tersebut dibuat oleh terdakwa di kantor bank BCA Jalan Teuku Umar di Bali , dimana rekening tersebut dipergunakan oleh terdakwa MICHAEL WIJAYA untuk menyimpan uang hasil bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dari hasil kegiatan bisnis Narkoba, terdakwa telah menempatkan uang hasil transfer sejumlah uang yang diperoleh dari hasil kegiatan bisnis narkoba antara lain sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 oct 2016 s/d tanggal 24 Februari 2017, Rekening yang dipergunakan oleh terdakwa MICHAEL WIJAYA yaitu rekening bank BCA atas nama RETNO DWI KRISWANTO dengan Nomor Rekening 1840720604 (Rekening yang terdakwa pergunakan untuk melakukan transaksi Narkoba, telah menerima transfer (kode-K Kredit) dari Rekening BCA Norek 7720562183 atas nama SULIS TYANINGSIH (rekening yang dipakai sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE

Halaman 29 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bisnis Narkoba) dengan total jumlah uang sebesar Rp, 455.450.000,00 (Empat ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut adalah uang pembayaran Narkotika yang dilakukan oleh sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE kepada terdakwa MICHAEL WIJAYA ;

- Pada tanggal 17 April 2017 s/d 15 September 2017, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek 1840720604 atas nama RETNO KRISWANTO yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis Narkotika telah menerima transfer (Kode KL-Kredit) dari rekening BCA Norek 0401889883 atas nama ARDIKA PUTRA PANCA (rekening yang dipakai sdr. IMAM MAZUKI Narapidana TPPU BNN RI untuk bisnis Narkoba), dengan total jumlah uang sebesar Rp. 944.300.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), dimana uang tersebut adalah uang pembayaran uang bisnis Narkotika terdakwa dan pada waktu itu yang mengoperasikan adalah sdr. ANTONIUS IRFAN yang pada saat itu masih menjadi anak buah terdakwa;
- Pada tanggal 23 May 2018 s/d tanggal 14 Februari 2020, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi uang bisnis Narkotika telah menerima transfer (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi uang bisnis Narkotika, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4.992.728.887,00 (Empat Miliar Sembilan ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), dimana uang tersebut untuk persiapan terdakwa setor membayar Narkotika ke Boss Narkotika terdakwa yaitu kepada sdr. IWAN ;
- Pada tanggal 07 Oct 2019 s/d 28 Januari 2020, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA No. Rek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis narkotika telah menerima transfer (Kode-K Kredit) dari Rekening BCA Norek. 7725411791 atas nama AA KURNIAWAN yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi Narkotika dengan total jumlah uang sebesar Rp. 311.150.000.000,00 (Tiga Ratus Sewbelas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk persiapan setor membayar narkotika ke boss Narkotika terdakwa yang bernama IWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Oct 2016 s/d 16 januari 2017, transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek.1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkoba telah mentransfer (KODE-D Debit) ke Rekening BCA Norek 2630584887, atas nama SULIS TYANINGSIH (rekening yang dipakai sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE untuk bisnis Narkoba, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 54.250.000,00 ;
- Pada tanggal 18 Juli 2017 s/d 12 November 2019 , terdapat transaksi mutasi rekening bank BCA Norek.1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkoba telah mentransfer (Kode D-Debit) ke Rekening BCA Norek 6050392111, atas nama MICHAEL WIJAYA rekening milik terdakwa sendiri, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4.985.450.000,00 untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yaitu kepada sdr. IWAN yang berada di lapas Tangerang Baru;
- Pada tanggal 27 Februari 2017 s/d 28 May 2018, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis Narkoba yang mentransfer (Kode D-Debit) ke Rekening BCA Norek. 0500295261 atas nama IMAM SAFII yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkoba , dengan total jumlah uang sebesar Rp. 8.246.490.939,00 (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), dimana uang tersebut untuk pembayaran Narkoba kepada boss Narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;
- Pada tanggal 18 Juli 2017 s/d 12 November 2019, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkoba telah mentransfer uang (Kode D-Debit) ke Rekening Giro BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4.985.450.000,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss Narkoba terdakwa yang bernama IWAN.
- Pada tanggal 07 Oct 2019 s/d 04 Februari 2020, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis

Halaman 31 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek. 7680512897, atas nama IKA FEBRIANTI yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkotika dengan total jumlah uang sebesar Rp. 1.452,700.000,00 (Satu Milyar Empat ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) , dimana uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar narkotika kepada boss narkotika terdakwa yang bernama IWAN

- Pada tanggal 14/05/2018 s/d tanggal 24/03/2020, terdapat transaksi mutasi rekening bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi uang bisnis narkotika telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 8270032436 atas nama GUSTI AGUNG SUPRA (Rekening yang dipergunakan oleh sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE yang merupakan anak buah dalam bisnis terdakwa dengan total jumlah uang sebesar Rp. 5.386.900.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dimana uang tersebut adalah pembayaran uang narkotika oleh sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE kepada terdakwa ;

- Pada tanggal 01/04/2019 s/d tanggal 28/02/2020, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi uang bisnis Narkotika telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680303848 atas nama CENING SRIARTINI (Rekening yang dipergunakan oleh sdr. JOKO CAHYONO Narapidana TPPU BNN R.I) dengan total jumlah uang sebesar Rp. 1.359.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah), dimana uang tersebut adalah uang pembayaran Narkotika kepada terdakwa MICHAEL WIJAYA ;

- Pada tanggal 17/09/2019 s/d tanggal 01/04/2020, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkotika telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7725430213 atas nama MARS WULANDARI (Rekening yang dipergunakan oleh sdr. JOKO CAHYONO Narapidana TPPU BNN RI), dengan total jumlah uang sebesar Rp. 651.750.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut adalah uang pembayaran narkotika kepada terdakwa ;

- Pada tanggal 23/02/2018 s/d tanggal 25/10/2019, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis

Halaman 32 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA dengan total jumlah uang sebesar Rp. 15. 548.008.108,00 (Lima Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Ribu Seratus Delapan Rupiah), dimana uang tersebut adalah untuk pembayaran narkotika kepada boss Narkotika terdakwa yang bernama IWAN ;

- Pada tanggal 21/02/2018 s/d tanggal 14/06/2019, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkotika telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek. 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4. 268.050.650,00 (Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah), dimana uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk operasional terdakwa selama didalam Lapas ;
- Pada tanggal 31/12/2018 s/d tanggal 02/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkotika telah mentransfer uang (Kode-D-Debet) ke Rekening bank BCA Norek 8010113777 atas nama MICHAEL WIJAYA dengan total jumlah uang sebesar Rp. 1.502.750.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa yang bernama IWAN ;
- Pada tanggal 23/05/2018 s/d tanggal 14/02/2020, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkotika telah mentransfer uang (Kode D-Debet) keRekening BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkotika dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4.992.728.887,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa yang bernama IWAN ;
- Pada tanggal 26/04/2018 s/d tanggal 26/03/2020, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek.7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis

Halaman 33 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dengan mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek 0500295261 atas nama IMAM SAFII yang telah terdakwa menggunakan untuk bertransaksi bisnis narkotika dengan total jumlah uang sebesar Rp. 8.593.755.442,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Empat Ratus Empat Puluh Dua rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa yang bernama IWAN ;

- Pada tanggal 19/07/2019 s/d 15/01/2020, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek.7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa menggunakan untuk bertransaksi bisnis Narkotika dengan mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek 7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN yang telah terdakwa menggunakan untuk bertransaksi bisnis narkotika dengan total jumlah uang sebesar Rp. 352.888.888,00, (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan ratus Delapan Puluh Delapan Delapan Ratus Delapan Rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa yang bernama IWAN ;

- Pada tanggal 14/10/2019 s/d tanggal 02/04/2020, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek.7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa menggunakan untuk bertransaksi bisnis Narkotika dengan mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek 7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI yang telah terdakwa menggunakan untuk bertransaksi bisnis narkotika dengan total jumlah uang sebesar Rp. 297.250.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa yang bernama IWAN ;

- Pada tanggal 14/10/2019 s/d tanggal 27/01/2020, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek.7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa menggunakan untuk bertransaksi bisnis Narkotika dengan mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek 7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI yang telah terdakwa menggunakan untuk bertransaksi bisnis narkotika dengan total jumlah uang sebesar Rp. 180.500.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa yang bernama IWAN ;

- Pada tanggal 09/04/2019 s/d tanggal 27/01/2020, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek.7680443097 atas nama I KADEK

Halaman 34 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



DEPRIADI yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis Narkotika dengan mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek 8010460787 atas nama YANTO WIJAYA yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkotika dengan total jumlah uang sebesar Rp. 873.000.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa yang bernama IWAN ;

- Pada tanggal 25/06/2018 s/d tanggal 26/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI uang total sebesar Rp. 11. 883.650.000,00 (Sebelas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa penggunaan yang selanjutnya terdakwa penggunaan untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkotika terdakwa ;

- Pada tanggal 28/06/2018 s/d tanggal 12/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6130304140 atas nama I KADEK DEPRIADI uang total sebesar Rp. 1. 179.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa penggunaan yang selanjutnya terdakwa penggunaan untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkotika terdakwa ;

- Pada tanggal 25/06/2018 s/d 16/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 0500295261 atas nama IMAM SAFII uang total sebesar Rp. 1.018.550.000,00 (Satu Milyar Delapan Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa penggunaan yang selanjutnya terdakwa penggunaan untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkotika terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16/01/2019 s/d tanggal 05/08/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 3.455.008.000,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 23/04/2019 s/d tanggal 25/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 0402895673 atas nama MOH KARTONO uang total sebesar Rp. 1.056.200.000,00 (Satu Milyar Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 25/06/2018 s/d 07/05/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek.6485086271 atas nama NI WAYAN BAYU SUKM uang total sebesar Rp. 3.765.350.000,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 29/06/2018 s/d tanggal 30/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) uang total sebesar Rp. 899.868.731,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Pulu Satu Rupiah) dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa

Halaman 36 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 31/08/2018 s/d tanggal 09/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) uang total sebesar Rp. 1.071.750.000,00 (Satu Milyar Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa;
- Pada tanggal 03/07/2018 s/d tanggal 12/08/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO, uang total sebesar Rp. 493.000.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa;
- Pada tanggal 10/04/2019 s/d tanggal 09/09/2019 , terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 8010460787 atas nama YANTO WIJAYA, uang total sebesar Rp. 630.750.000,00 (Enam ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) , dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa;
- Pada tanggal 02/07/2018 s/d tanggal 17/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 10. 006.650.000,00 (Sepuluh Milyar Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang

Halaman 37 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa;

- Pada tanggal 27/07/2018 s/d tanggal 01/07/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 421.850.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa;
- Pada tanggal 11/02/2019 s/d 06/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 8010113777 atas nama MICHAEL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 893.602.150,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam ratus Dua Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa;
- Pada tanggal 28/06/2018 s/d tanggal 01/10/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 6130304140 atas nama I KADEK DEPRIADI, uang total sebesar Rp. 1.626. 787.624,00, dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 11/10/2018 s/d tanggal 17/06/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 6430216056 atas nama KHOE FENNY, uang total sebesar Rp. 4.505.000.000,00 (Empat Milyar Lima

Halaman 38 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Lima Juta Rupiah) , dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 21/08/2019 s/d tanggal 03/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 3801612839 atas nama SEMANGAT JAVA INDO, uang total sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 25/06/2018 s/d tanggal 20/08/2018, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 2801500261 atas nama WILJONO, uang total sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 18/09/2018 s/d 26/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 2.664.025.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 17/07/2018 s/d tanggal 14/06/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI, uang total sebesar Rp.8.113.889.939,00 (Delapan Milyar Seratus Tiga Belas Juta Delapan ratus Delapan Puluh Sembilan

Halaman 39 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ribu Sembilan Puluh Tiga Sembilan Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 19/06/2018 s/d tanggal 08/05/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6485086271 atas nama NI WAYAN BAYU SKM, uang total sebesar Rp. 2.000.126.126,00 (Dua Miliar Seratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 19/06/2018 s/d tanggal 17/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 0500295261 atas nama IMAM SAFII, uang total sebesar Rp. 915.200.000,00 (Sembilan ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 03/07/2018 s/d tanggal 10/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANT, uang total sebesar Rp. 405.500.000,00 (Empat ratus lima juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 12/10/2018 s/d tanggal 17/06/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 5350198026 atas nama KHOE FENNY, uang total sebesar Rp. 1.179.000.000,00 (Satu milyar seratus



tujuh puluh Sembilan juta rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 02/07/2018 s/d tanggal 23/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAERL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 9.145.520.000,00 (Sembilan Milyar Seratus Empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 25/06/2018 s/d tanggal 06/08/2018, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 2801500261 atas nama WILJONO, uang total sebesar Rp.1.250.000.000,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 08/07/2019 s/d tanggal 26/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN, uang total sebesar Rp.119. 200.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 06/09/2018 s/d tanggal 03/06/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek.8270032436 atas nama GUSTI AGUNG SUPRA, uang total sebesar Rp. 68.350.000,00 (Enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa digunakan untuk pembayaran narkoba kepada sdr. AGUNG TELE ;

- Pada tanggal 05/10/2018 s/d tanggal 04/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO, uang total sebesar Rp. 324.500.000,00 (Tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa digunakan yang selanjutnya terdakwa digunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 06/05/2019 s/d tanggal 23/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 0402895673 atas nama MOH KARTONO, uang total sebesar Rp. 597.000.666,00 (Lima ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa digunakan yang selanjutnya terdakwa digunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 21/06/2019 s/d tanggal 27/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek.0500295261 atas nama IMAM SAFII, uang total sebesar Rp. 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa digunakan yang selanjutnya terdakwa digunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 31/01/2019 s/d tanggal 05/08/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 3. 149.080.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh Sembilan juta delapan puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa digunakan yang selanjutnya terdakwa digunakan untuk pembayaran

Halaman 42 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika kepada boss narkotika terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkotika terdakwa ;

- Pada tanggal 03/09/2018 s/d tanggal 20/05/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 84.450.000,00 (Delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkotika terdakwa ;
- Pada tanggal 21/06/2019 s/d tanggal 24/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6130304140 atas nama I KADEK DEPRIADI, uang total sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkotika terdakwa ;
- Pada tanggal 07/09/2018 s/d tanggal 25/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI, uang total sebesar Rp.2. 735.700.000,00 (Dua milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkotika terdakwa ;
- Pada tanggal 29/04/2019 s/d tanggal 03/10/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 8010460787 atas nama YANTO WIJAYA, uang total sebesar Rp.232.700.000,00, dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkotika kepada

Halaman 43 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 31/08/2018 s/d tanggal 09/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO, uang total sebesar Rp.1.071.750.000,00, dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 15/10/2018 s/d tanggal 17/06/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 5350198026 atas nama KHOE FENNY, uang total sebesar Rp.1.256.500.000,00, dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 17/09/2018 s/d tanggal 01/10/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp.10.412.950.000,00 dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 13/09/2018 s/d tanggal 16/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp.1.857.900.000,00, dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa;

Halaman 44 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29/08/2018 s/d tanggal 16/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 6130304140 atas nama I KADEK DEPRIADI uang total sebesar Rp.610.000.000,00, dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa;
- Pada tanggal 09/10/2018 s/d tanggal 16/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek.7680456598 atas nama RENDI SANTOSO uang total sebesar Rp.372.150.000,00 dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa;
- Pada tanggal 09/10/2018 s/d tanggal 16/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek.8010113777 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp.1.422.820.000,00 dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Bahwa terdakwa MICHAEL WIJAYA telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba dengan membeli beberapa asset, antara lain yaitu :
 - Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 155 M2 (Seratus Lima Puluh Lima meter persegi) alamat Desa Pamecutan Kaja Kec.,Denpasar Utara Kota Denpasar Provinsi Bali sesuai sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5515 atas nama MICHAEL WIJAYA, dimana rumah tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) pada tahun 2018 dan terdakwa bayar secara bertahap dengan menggunakan

Halaman 45 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BCA No.Rek 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA ke Rekening BCA atas nama LIHIN RUSTAFA ;

- Sebidang tanah dan bangunan 3 (tiga) Ruko 3 lantai dengan luas tanah 500 M2 (Lima ratus meter persegi) yang terletak di Jln. Glogor Carik Nomor. 108 Desa Pamogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Provinsi Bali sesuai sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10764 atas nama MICHAEL WIJAYA, dimana ruko tersebut terdakwa beli pada tahun 2020 dari pak Majuang dengann harga Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), dimana terdakwa membayar secara bertahap dengan menggunakan rekening BCA Norek. 7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN, rekening BCA Norek 0402895673 atas nama MOH KARTONO, Rekening BCA Norek.7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI, rekening BCA Norek 7680512897 atas nama IKA FEBRIANTI dan rekening BCA atas nama MICHAEL WIJAYA;

- 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna hitam mutiara tahun 2020 dengan No.Pol DK-108 MN atas nama MICHAEL WIJAYA alamat Jln. Cokroaminoto Perumahan Green Imperial No.45 Margajati Kel.Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara, yang mana 1 unit mobil Honda Accord warna hitam mutiara tahun 2020 No.Pol DK-108 MN tersebut terdakwa beli tahun 2020 di Dealer Honda Cokroaminoto dengan harga Rp. 745.500.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdakwa beli secara tunai/cash;

- 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 warna hitam mutiara No.Pol DK 108 NV an. NOVIYANTI alamat Jln. Cokroaminoto Perumahan Green Imperial No.45 Margajati Kel.Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara milik terdakwa dan atas nama istri terdakwa yang terdakwa beli pada tahun 2021 dengan harga sebesar Rp. 558. 000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) di Dealer Honda Cokroaminoto dengan cara cash/tunai ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ZX250R tahun 2021 warna merah dengan No.Pol DK 3939 MW atas nama MICHAEL WIJAYA, yang terdakwa beli pada tahun 2021 seharga Rp. 128.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) di Dealer Kawasaki Duta Inti Kawasaki dan terdakwa bayar secara cash/tunai ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 2 DP-R A/T tahun 2018 warna hitam No.Pol. DK-4337-AAR dengan Nomor Rangka :

Halaman 46 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG3190JJ100660 dan Nomor Mesin : G3E4E0807879 atas nama NOVIYANTI alamat Jl. Gelogor Carik No.18 Pemogan Denpasar dibeli pada tanggal 23 Maret 2018 yang lalu di Showroom Yamaha PT. Bisma Tunas Jaya Denpasar, Bali dengan harga sebesar Rp. 28.240.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

- Beberapa Perhiasan emas dan bukan emas dengan total berat 652,61 gram dengan taksiran harga ± Rp. 443.480.949,;
- Sepeda Brompton warna merah No.Seri 3A01406;
- Sepeda Brompton warna merah muda No.Seri 664828 ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 195.500.00000 (Seratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa MICHAEL WIJAYA, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Jalan Cokroaminoto Perum Green Imperial No.45 Margajati Kel/Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa telah menerima, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana narkoba.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MICHAEL WIJAYA , sebelumnya telah ditangkap oleh Petugas dari Polda Bali pada tahun 2016 di Toko Kosmetik Jalan Glogor Carik No. 18 B Pamogan Denpasar Bali karena melakukan tindak pidana Narkotika dengan barang bukti 20 gram Narkotika jenis shabu dan divonis hukuman penjara selama 6 Tahun di Lapas Kerobokan dan bebas pada bulan Mei tahun 2020 yang seharusnya terdakwa bebas pada tahun 2022 karena terdakwa telah membayar hukuman subsidair sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun selama terdakwa berada didalam Lapas Kerobokan terdakwa MICHAEL WIJAYA tetap melakukan bisnis Narkotika .

- Bahwa dalam melakukan kegiatan bisnis Narkotika, terdakwa MICHAEL WIJAYA menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan beberapa rekening atas nama orang lain, yaitu sebagai berikut :

1. Rekening BCA Norek 7680443097 atas nama I KADEK DERPRIADI;
2. Rekening BCA Norek 6130304140 atas nama I KADERK DAPRIADI;
3. Rekening BCA Norek 184072604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO;
4. Rekening BCA Norek 0500295261 atas nama IMAM SAFIL;
5. Rekening BCA Norek 7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI;
6. Rekening BCA Norek. 7680512897 atas nama IKA FEBRIANTI;
7. Rekening BCA Norek . 0402895673 atas nama MOH KARTONO;
8. Rekening BCA Norek. 7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN;
9. Rekening BCA Norek. 8010460787 atas nama YANTO WIJAYA;
10. Rekening BCA Norek. 4971633403 atas nama YANTO WIJAYA;
11. Rekening BCA Norek 7725435428 atas nama ADE ROSANTI WARDANA;

serta mempergunakan rekening atas nama terdakwa MICHAEL WIJAYA sendiri antara lain yaitu :

1. Rekening Giro Bank BCA Norek 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA;
2. Rekening BCA Norek 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA;
3. REeening BCA Norek 7705888167 atas nama MICHAEL WIJAYA;

dimana terdakwa MICHAEL WIJAYA mempergunakan M. Banking BCA Norek 7705888108 atas nama MICHAEL WIJAYA dengan nomor M.Banking nomor simcard 0817888108 dengan mempergunakan IPHONE 13 PRO MAX,;

Selain itu terdakwa MICHAEL WIJAYA juga menggunakan Rekening Bank BCA Norek 0402790278, Norek. 7680456598, Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa MICHAEL WIJAYA), dimana Rekening BCA Norek 0402790278, Norek. 7680456598, Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO tersebut dibuat oleh terdakwa di kantor bank BCA Jalan Teuku Umar di Bali, dimana rekening tersebut dipergunakan oleh

Halaman 48 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MICHAERL WIJAYA untuk menyimpan uang hasil bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dari hasil kegiatan bisnis Narkoba, terdakwa telah menempatkan uang hasil transfer sejumlah uang yang diperoleh dari hasil kegiatan bisnis narkoba antara lain sebagai berikut :
- Pada tanggal 26 oct 2016 s/d tanggal 24 Februari 2017, Rekening yang dipergunakan oleh terdakwa MICHAEL WIJAYA yaitu rekening bank BCA atas nama RETNO DWI KRISWANTO dengan Nomor Rekening 1840720604 (Rekening yang terdakwa pergunakan untuk melakukan transaksi Narkoba, telah menerima transfer (kode-K Kredit) dari Rekening BCA Norek 7720562183 atas nama SULIS TYANINGSIH (rekening yang dipakai sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE untuk bisnis Narkoba) dengan total jumlah uang sebesar Rp, 455.450.000,00 (Empat ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut adalah uang pembayaran Narkoba yang dilakukan oleh sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE kepada terdakwa MICHAEL WIJAYA ;
- Pada tanggal 17 April 2017 s/d 15 September 2017, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek 1840720604 atas nama RETNO KRISWANTO yang telah terdakwa pergunakan untuk betransaksi bisnis Narkoba telah menerima transfer (Kode KL-Kredit) dari rekening BCA Norek 0401889883 atas nama ARDIKA PUTRA PANCA (rekening yang dipakai sdr. IMAM MAZUKI Narapidana TPPU BNN RI untuk bisnis Narkoba), dengan total jumlah uang sebesar Rp. 944.300.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), dimana uang tersebut adalah uang pembayaran uang bisnis Narkoba terdakwa dan pada waktu itu yang mengoperasikan adalah sdr. ANTONIUS IRFAN yang pada saat itu masih menjadi anak buah terdakwa;
- Pada tanggal 23 May 2018 s/d tanggal 14 Februari 2020, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi uang bisnis Narkoba telah menerima transfer (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi uang bisnis Narkoba, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4.992.728.887,00 (Empat Milyar Sembilan ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), dimana uang tersebut

Halaman 49 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk persiapan terdakwa setor membayar Narkotika kje Boss Narkotika terdakwa yaitu kepada sdr. IWAN ;

- Pada tanggal 07 Oct 2019 s/d 28 Januari 2020, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA No. Rek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkotika telah menerima transfer (Kode-K Kredit) dari Rekening BCA Norek. 7725411791 atas nama AA KURNIAWAN yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi Narkotika dengan total jumlah uang sebesar Rp. 311.150.000.000,00 (Tiga Ratus Sewbelas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa penggunaan untuk persiapan setor membayar narkotika ke boss Narkotika terdakwa yang bernama IWAN;
- Pada tanggal 26 Oct 2016 s/d 16 Januari 2017, transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek.1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkotika telah mentransfer (KODE-D Debit) kje Rekening BCA Norekl 2630584887, atas nama SULIS TYANINGSIH (rekening yang dipakai sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE untuk bisnis Narkoba, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 54.250.000,00
- Pada tanggal 18 Juli 2017 s/d 12 November 2019, terdapat transaksi mutasi rekening bank BCA Norek.1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkotika telah mentransfer (Kode D-Debit) ke Rekening BCA Norek 6050392111, atas nama MICHAEL WIJAYA rekening milik terdakwa sendiri, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4.985.450.000,00 untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa yaitu kepada sdr. IWAN yang berada di lapas Tangerang Baru;
- Pada tanggal 27 Februari 2017 s/d 28 May 2018, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis Narkotika yang mentransfer (Kode D-Debit) ke Rekening BCA Norek. 0500295261 atas nama IMAM SAFII yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkotika , dengan total jumlah uang sebesar Rp. 8.246.490.939,00 (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), dimana uang tersebut untuk pembayaran Narkotika kepada boss Narkotika terdakwa yang bernama IWAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Juli 2017 s/d 12 November 2019, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis narkoba telah ementransfer uang (Kode D-Debit) ke Rekening Giro BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4.985.450.000,00;
(Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dimana uang btersebut digunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss Narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;
- Pada tanggal 07 Oct 2019 s/d 04 FEbruari 2020, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa pergunakan unytik bertransaksi bisnis narkoba telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek. 7680512897, atas nama IKA FEBRIANTI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis narkoba dengan total jumlah uang sebesar Rp. 1.452,700.000,00 (Satu Milyar Empat ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dimana uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;
- Pada tanggal 14/05/2018 s/d tanggal 24/03/2020, terdapat transaksi mutasi rekening bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi uang bisnis narkoba telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 8270032436 atas nama GUSTI AGUNG SUPRA (Rekening yang dipergunakan oleh sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE yang merupakan anak buah dalam bisnis terdakwa dengan total jumlah uang sebesar Rp. 5.386.900.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dimana uang tersebut adalah pembayaran uang narkoba oi,leh sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE kepada terdakwa ;
- Pada tanggal 01/04/2019 s/d tanggal 28/02/2020, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi uang bisnis Narkoba telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680303848 atas nama CENING SRIARTINI (Rekening yang dipergunakan oleh sdr. JOKO CAHYONO Narapidana

Halaman 51 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPPU BNN R.I) dengan total jumlah uang sebesar Rp. 1.359.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah), dimana uang tersebut adalah uang pembayaran Narkotika kepada terdakwa MICHAEL WIJAYA ;

- Pada tanggal 17/09/2019 s/d tanggal 01/04/2020, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis narkotika telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7725430213 atas nama MARS WULANDARI (Rekening yang dipergunakan oleh sdr. JOKO CAHYONO Narapidana TPPU BNN RI), dengan total jumlah uang sebesar Rp. 651.750.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut adalah uang pembayaran narkotika kepada terdakwa ;
- Pada tanggal 23/02/2018 s/d tanggal 25/10/2019, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis narkotika telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA dengan total jumlah uang sebesar Rp. 15. 548.008.108,00 (Lima Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Ribu Seratus Delapan Rupiah) , dimana uang tersebut adalah untuk pembayaran narkotika kepada boss Narkotika terdakwa yang bernama IWAN ;
- Pada tanggal 21/02/2018 s/d tanggal 14/06/2019, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis narkotika telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek. 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4. 268.050.650,00 (Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah), dimana uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk operasional terdakwa selama didalam Lapas ;
- Pada tanggal 31/12/2018 s/d tanggal 02/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis narkotika telah mentransfer uang (Kode-D-Debet) ke Rekening bank BCA Norek 8010113777 atas nama MICHAEL WIJAYA dengan total jumlah uang sebesar Rp. 1.502.750.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut digunakan

Halaman 52 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;

- Pada tanggal 23/05/2018 s/d tanggal 14/02/2020, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkoba telah mentransfer uang (Kode D-Debet) keRekening BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkoba dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4.992.728.887,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;
- Pada tanggal 26/04/2018 s/d tanggal 26/03/2020, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek.7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis Narkoba dengan mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek 0500295261 atas nama IMAM SAFII yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkoba dengan total jumlah uang sebesar Rp. 8.593.755.442,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Empat Ratus Empat Puluh Dua rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;
- Pada tanggal 19/07/2019 s/d 15/01/2020, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek.7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis Narkoba dengan mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek 7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkoba dengan total jumlah uang sebesar Rp. 352.888.888,00, (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan ratus Delapan Puluh Delapan Delapan Ratus Delapan Rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;
- Pada tanggal 14/10/2019 s/d tanggal 02/04/2020, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek.7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis Narkoba dengan mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek 7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI yang telah terdakwa

Halaman 53 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk bertransaksi bisnis narkoba dengan total jumlah uang sebesar Rp. 297.250.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;

- Pada tanggal 14/10/2019 s/d tanggal 27/01/2020, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek.7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis Narkoba dengan mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek 7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis narkoba dengan total jumlah uang sebesar Rp. 180.500.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;
- Pada tanggal 09/04/2019 s/d tanggal 27/01/2020, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek.7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis Narkoba dengan mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek 8010460787 atas nama YANTO WIJAYA yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis narkoba dengan total jumlah uang sebesar Rp. 873.000.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah) , dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;
- Pada tanggal 25/06/2018 s/d tanggal 26/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI uang total sebesar Rp. 11. 883.650.000,00 (Sebelas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) , dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 28/06/2018 s/d tanggal 12/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6130304140 atas nama I

Halaman 54 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK DEPRIADI uang total sebesar Rp. 1. 179.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 25/06/2018 s/d 16/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 0500295261 atas nama IMAM SAFII uang total sebesar Rp. 1.018.550.000,00 (Satu Miliar Delapan Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 16/01/2019 s/d tanggal 05/08/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 3.455.008.000,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 23/04/2019 s/d tanggal 25/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 0402895673 atas nama MOH KARTONO uang total sebesar Rp. 1.056.200.000,00 (Satu Miliar Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 25/06/2018 s/d 07/05/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO

Halaman 55 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek.6485086271 atas nama NI WAYAN BAYU SUKM uang total sebesar Rp. 3.765.350.000,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 29/06/2018 s/d tanggal 30/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) uang total sebesar Rp. 899.868.731,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Pulu Satu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 31/08/2018 s/d tanggal 09/09/2019 , terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) uang total sebesar Rp. 1.071.750.000,00 (Satu Milyar Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa;

- Pada tanggal 03/07/2018 s/d tanggal 12/08/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO, uang total sebesar Rp. 493.000.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa;

Halaman 56 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10/04/2019 s/d tanggal 09/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 8010460787 atas nama YANTO WIJAYA, uang total sebesar Rp. 630.750.000,00 (Enam ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa;
- Pada tanggal 02/07/2018 s/d tanggal 17/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 10. 006.650.000,00 (Sepuluh Milyar Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa;
- Pada tanggal 27/07/2018 s/d tanggal 01/07/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 421.850.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa;
- Pada tanggal 11/02/2019 s/d 06/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 8010113777 atas nama MICHAEL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 893.602.150,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam ratus Dua Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran

Halaman 57 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika kepada boss narkotika terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkotika terdakwa;

- Pada tanggal 28/06/2018 s/d tanggal 01/10/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 6130304140 atas nama I KADEK DEPRIADI, uang total sebesar Rp. 1.626. 787.624,00, dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkotika terdakwa;
- Pada tanggal 11/10/2018 s/d tanggal 17/06/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 6430216056 atas nama KHOE FENNY, uang total sebesar Rp. 4.505.000.000,00 (Empat Milyar Lima Ratus Lima Juta Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkotika terdakwa ;
- Pada tanggal 21/08/2019 s/d tanggal 03/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 3801612839 atas nama SEMANGAT JAVA INDO, uang total sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkotika terdakwa ;
- Pada tanggal 25/06/2018 s/d tanggal 20/08/2018, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 2801500261 atas nama WILJONO, uang total sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkotika terdakwa ;

Halaman 58 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18/09/2018 s/d 26/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 2.664.025.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 17/07/2018 s/d tanggal 14/06/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI, uang total sebesar Rp.8.113.889.939,00 (Delapan Milyar Seratus Tiga Belas Juta Delapan ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Tiga Sembilan Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 19/06/2018 s/d tanggal 08/05/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6485086271 atas nama NI WAYAN BAYU SKM, uang total sebesar Rp. 2.000.126.126,00 (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 19/06/2018 s/d tanggal 17/09/2019 , terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 0500295261 atas nama IMAM SAFII, uang total sebesar Rp. 915.200.000,00 (Sembilan ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya

Halaman 59 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa penggunaan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa;

- Pada tanggal 03/07/2018 s/d tanggal 10/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANT, uang total sebesar Rp. 405.500.000,00 (Empat ratus lima juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa penggunaan yang selanjutnya terdakwa penggunaan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 12/10/2018 s/d tanggal 17/06/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 5350198026 atas nama KHOE FENNY, uang total sebesar Rp. 1.179.000.000,00 (Satu milyar seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa penggunaan yang selanjutnya terdakwa penggunaan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 02/07/2018 s/d tanggal 23/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAERL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 9.145.520.000,00 (Sembilan Milyar Seratus Empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa penggunaan yang selanjutnya terdakwa penggunaan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 25/06/2018 s/d tanggal 06/08/2018 , terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 2801500261 atas nama WILJONO, uang total sebesar Rp.1.250.000.000,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa penggunaan yang selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 08/07/2019 s/d tanggal 26/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN, uang total sebesar Rp.119. 200.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 06/09/2018 s/d tanggal 03/06/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek.8270032436 atas nama GUSTI AGUNG SUPRA, uang total sebesar Rp. 68.350.000,00 (Enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada sdr. AGUNG TELE;
- Pada tanggal 05/10/2018 s/d tanggal 04/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO, uang total sebesar Rp. 324.500.000,00 (Tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa;
- Pada tanggal 06/05/2019 s/d tanggal 23/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 0402895673 atas nama MOH KARTONO, uang total sebesar Rp. 597.000.666,00 (Lima ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

Halaman 61 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21/06/2019 s/d tanggal 27/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek.0500295261 atas nama IMAM SAFII, uang total sebesar Rp. 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 31/01/2019 s/d tanggal 05/08/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 3. 149.080.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh Sembilan juta delapan puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa;
- Pada tanggal 03/09/2018 s/d tanggal 20/05/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 84.450.000,00 (Delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 21/06/2019 s/d tanggal 24/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6130304140 atas nama I KADEK DEPRIADI, uang total sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

Halaman 62 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 07/09/2018 s/d tanggal 25/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI, uang total sebesar Rp.2. 735.700.000,00 (Dua milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 29/04/2019 s/d tanggal 03/10/2019 , terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 8010460787 atas nama YANTO WIJAYA, uang total sebesar Rp.232.700.000,00, dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 31/08/2018 s/d tanggal 09/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO, uang total sebesar Rp.1.071.750.000,00, dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 15/10/2018 s/d tanggal 17/06/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 5350198026 atas nama KHOE FENNY, uang total sebesar Rp.1. 256.500.000,00, dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

Halaman 63 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 17/09/2018 s/d tanggal 01/10/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp.10.412.950.000,00 dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 13/09/2018 s/d tanggal 16/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp.1.857.900.000,00, dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 29/08/2018 s/d tanggal 16/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 6130304140 atas nama IKADEK DEPRIADI uang total sebesar Rp.610.000.000,00, dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 09/10/2018 s/d tanggal 16/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek.7680456598 atas nama RENDI SANTOSO uang total sebesar Rp.372.150.000,00 dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 09/10/2018 s/d tanggal 16/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek.8010113777 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp.1.422.820.000,00 dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa;

- Bahwa uang yang terdakwa peroleh dari transaksi bisnis Narkoba tersebut diatas, lalu terdakwa belikan beberapa asset, antara lain yaitu :

- Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 155 M2 (Seratus Lima Puluh Lima meter persegi) alamat Desa Pamecutan Kaja Kec.,Denpasar Utara Kota Denpasar Provinsi Bali sesuai sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5515 atas nama MICHAEL WIJAYA , dimana rumah tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) pada tahun 2018 dan terdakwa bayar secara bertahap dengan menggunakan rekening Bank BCA No.Rek 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA ke Rekening BCA atas nama LIHIN RUSTAFA ;

- Sebidang tanah dan bangunan 3 (tiga) Ruko 3 lantai dengan luas tanah 500 M2 (Lima ratus meter persegi) yang terletak di Jln. Glogor Carik Nomor. 108 Desa Pamogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar,Provinsi Bali sesuai sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10764 atas nama MICHAEL WIJAYA, dimana ruko tersebut terdakwa beli pada tahun 2020 dari pak Majuang dengann harga Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), dimana terdakwa membayar secara bertahap dengan menggunakan rekening BCA Norek. 7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN, rekening BCA Norek 0402895673 atas nama MOH KARTONO, Rekening BCA Norek.7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI, rekening BCA Norek 7680512897 atas nama IKA FEBRIANTI dan rekening BCA atas nama MICHAEL WIJAYA ;

- 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna hitam mutiara tahun 2020 dengan No.Pol DK-108 MN atas nama MICHAEL WIJAYA alamat Jln. Cokroaminoto Perumahan Green Imperial No.45 Margajati Kel.Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara, yang mana 1 unit mobil Honda Accord warna hitam mutiara tahun 2020 No.Pol DK-108 MN tersebut terdakwa beli tahun 2020 di Dealer Honda Cokroaminoto dengan harga Rp. 745.500.000,00 (Tujuh Ratus Empat

Halaman 65 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdakwa beli secara tunai/cash;

- 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 warna hitam mutiara No.Pol DK 108 NV an. NOVIYANTI alamat Jln. Cokroaminoto Perumahan Green Imperial No.45 Margajati Kel.Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara milik terdakwa dan atas nama istri terdakwa yang terdakwa beli pada tahun 2021 dengan harga sebesar Rp. 558. 000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) di Dealer Honda Cokroaminoto dengan cara cash/tunai ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ZX250R tahun 2021 warna merah dengan No.Pol DK 3939 MW atas nama MICHAEL WIJAYA, yang terdakwa beli pada tahun 2021 seharga Rp. 128.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) di Dealer Kawasaki Duta Inti Kawasaki dan terdakwa bayar secara cash/tunai ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 2 DP-R A/T tahun 2018 warna hitam No.Pol. DK-4337-AAR dengan Nomor Rangka : MH3SG3190JJ100660 dan Nomor Mesin : G3E4E0807879 atas nama NOVIYANTI alamat Jl. Gelogor Carik No.18 Pemogan Denpasar dibeli pada tanggal 23 Maret 2018 yang lalu di Showroom Yamaha PT. Bisma Tunas Jaya Denpasar, Bali dengan harga sebesar Rp. 28.240.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Beberapa Perhiasan emas dan bukan emas dengan total berat 652,61 gram dengan taksiran harga \pm Rp. 443.480.949;
- Sepeda Brompton warna merah No.Seri 3A01406;
- Sepeda Brompton warna merah muda No.Seri 664828 ;
- Uang sejumlah Rp. 195.500.000,00 (Seratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa MICHAEL WIJAYA, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Jalan Cokroaminoto Perum Green Imperial No.45 Margajati Kel/Desa Pemecutan Kaja

Halaman 66 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa telah menempatkan, membayarkan, atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasi, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana precursor Narkoba.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MICHAEL WIJAYA, sebelumnya telah ditangkap oleh Petugas dari Polda Bali pada tahun 2016 di Toko Kosmetik Jalan Glogor Carik No. 18 B Pamogan Denpasar Bali karena melakukan tindak pidana Narkoba dengan barang bukti 20 gram Narkoba jenis shabu dan divonis hukuman penjara selama 6 Tahun di Lapas Kerobokan dan bebas pada bulan Mei tahun 2020 yang seharusnya terdakwa bebas pada tahun 2022 karena terdakwa telah membayar hukuman subsidair sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun selama terdakwa berada didalam Lapas Kerobokan terdakwa MICHAEL WIJAYA tetap melakukan bisnis Narkoba .

- Bahwa dalam melakukan kegiatan bisnis Narkoba, terdakwa MICHAEL WIJAYA telah menempatkan, membayarkan, atau membelanjakan, menitipkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, dan/atau mentransfer uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana precursor Narkoba. dengan menggunakan beberapa rekening atas nama orang lain, yaitu sebagai berikut :

1. Rekening BCA Norek 7680443097 atas nama I KADEK DERPRIADI;
2. Rekening BCA Norek 6130304140 atas nama I KADERK DAPRIADI;
3. Rekening BCA Norek 184072604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO;
4. Rekening BCA Norek 0500295261 atas nama IMAM SAFII;
5. Rekening BCA Norek 7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI;
6. Rekening BCA Norek. 7680512897 atas nama IKA FEBRIANTI;
7. Rekening BCA Norek . 0402895673 atas nama MOH KARTONO;
8. Rekening BCA Norek. 7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN;

Halaman 67 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Rekening BCA Norek. 8010460787 atas nama YANTO WIJAYA;
10. Rekening BCA Norek. 4971633403 atas nama YANTO WIJAYA;
11. Rekening BCA Norek 7725435428 atas nama ADE ROSANTI WARDANA;

Serta menggunakan rekening atas nama terdakwa MICHAEL WIJAYA sendiri, antara lain yaitu :

1. Rekening Giro Bank BCA Norek 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA;
2. Rekening BCA Norek 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA;
3. REkening BCA Norek 7705888167 atas nama MICHAEL WIJAYA;

dimana terdakwa MICHAEL WIJAYA mempergunakan M. Banking BCA Norek 7705888108 atas nama MICHAEL WIJAYA dengan nomor M.Banking nomor simcard 0817888108 dengan mempergunakan IPHONE 13 PRO MAX;

Selain itu terdakwa MICHAEL WIJAYA juga menggunakan Rekening Bank BCA Norek 0402790278, Norek. 7680456598, Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa MICHAEL WIJAYA), dimana Rekening BCA Norek 0402790278, Norek. 7680456598, Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO tersebut dibuat oleh terdakwa di kantor bank BCA Jalan Teuku Umar di Bali , dimana rekening tersebut dipergunakan oleh terdakwa MICHAEL WIJAYA untuk menyimpan uang hasil bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dari hasil kegiatan bisnis Narkoba, terdakwa telah menempatkan uang hasil transfer sejumlah uang yang diperoleh dari hasil kegiatan bisnis narkoba antara lain sebagai berikut :
- Pada tanggal 26 oct 2016 s/d tanggal 24 Februari 2017, Rekening yang dipergunakan oleh terdakwa MICHAEL WIJAYA yaitu rekening bank BCA atas nama RETNO DWI KRISWANTO dengan Nomor Rekening 1840720604 (Rekening yang terdakwa pergunakan untuk melakukan transaksi Narkoba, telah menerima transfer (kode-K Kredit) dari Rekening BCA Norek 7720562183 atas nama SULIS TYANINGSIH (rekening yang dipakai sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE untuk bisnis Narkoba) dengan total jumlah uang sebesar Rp, 455.450.000,00 (Empat ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut adalah uang pembayaran Narkoba

Halaman 68 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE kepada terdakwa MICHAEL WIJAYA ;

- Pada tanggal 17 April 2017 s/d 15 September 2017, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek 1840720604 atas nama RETNO KRISWANTO yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis Narkotika telah menerima transfer (Kode KL-Kredit) dari rekening BCA Norek 0401889883 atas nama ARDIKA PUTRA PANCA (rekening yang dipakai sdr. IMAM MAZUKI Narapidana TPPU BNN RI untuk bisnis Narkoba), dengan total jumlah uang sebesar Rp. 944.300.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), dimana uang tersebut adalah uang pembayaran uang bisnis Narkotika terdakwa dan pada waktu itu yang mengoperasikan adalah sdr. ANTONIUS IRFAN yang pada saat itu masih menjadi anak buah terdakwa;
- Pada tanggal 23 May 2018 s/d tanggal 14 Februari 2020, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi uang bisnis Narkotika telah menerima transfer (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi uang bisnis Narkotika, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4.992.728.887,00 (Empat Milyar Sembilan ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), dimana uang tersebut untuk persiapan terdakwa setor membayar Narkotika kje Boss Narkotika terdakwa yaitu kepada sdr. IWAN ;
- Pada tanggal 07 Oct 2019 s/d 28 Januari 2020, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA No. Rek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis narkotika telah menerima transfer (Kode-K Kredit) dari Rekening BCA Norek. 7725411791 atas nama AA KURNIAWAN yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi Narkotika dengan total jumlah uang sebesar Rp. 311.150.000.000,00 (Tiga Ratus Sewbelas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk persiapan setor membayar narkotika ke boss Narkotika terdakwa yang bernama IWAN;
- Pada tanggal 26 Oct 2016 s/d 16 januari 2017, transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek.1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis narkotika telah mentransfer (KODE-D Debit) kje Rekening BCA Norek

Halaman 69 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2630584887, atas nama SULIS TYANINGSIH (rekening yang dipakai sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE untuk bisnis Narkoba, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 54.250.000,00 ;

- Pada tanggal 18 Juli 2017 s/d 12 November 2019 , terdapat transaksi mutasi rekening bank BCA Norek.1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkoba telah mentransfer (Kode D-Debit) ke Rekening BCA Norek 6050392111, atas nama MICHAEL WIJAYA rekening milik terdakwa sendiri, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4.985.450.000,00 untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yaitu kepada sdr. IWAN yang berada di lapas Tangerang Baru;
- Pada tanggal 27 Februari 2017 s/d 28 May 2018, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis Narkoba yang mentransfer (Kode D-Debit) ke Rekening BCA Norek. 0500295261 atas nama IMAM SAFII yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkoba , dengan total jumlah uang sebesar Rp. 8.246.490.939,00 (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), dimana uang tersebut untuk pembayaran Narkoba kepada boss Narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;
- Pada tanggal 18 Juli 2017 s/d 12 November 2019, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkoba telah ementransfer uang (Kode D-Debit) ke Rekening Giro BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4.985.450.000,00; (Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss Narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;
- Pada tanggal 07 Oct 2019 s/d 04 Februari 2020, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkoba telah mentransfer uang (Kode D-Debit) ke Rekening BCA Norek. 7680512897, atas nama IKA FEBRIANTI yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkoba dengan total jumlah uang sebesar Rp. 1.452,700.000,00 (Satu Milyar Empat ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh

Halaman 70 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Ratus Ribu Rupiah) , dimana uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;

- Pada tanggal 14/05/2018 s/d tanggal 24/03/2020, terdapat transaksi mutasi rekening bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi uang bisnis narkoba telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 8270032436 atas nama GUSTI AGUNG SUPRA (Rekening yang dipergunakan oleh sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE yang merupakan anak buah dalam bisnis terdakwa dengan total jumlah uang sebesar Rp. 5.386.900.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dimana uang tersebut adalah pembayaran uang narkoba oi,leh sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE kepada terdakwa ;
- Pada tanggal 01/04/2019 s/d tanggal 28/02/2020, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi uang bisnis Narkoba telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680303848 atas nama CENING SRIARTINI (Rekening yang dipergunakan oleh sdr. JOKO CAHYONO Narapidana TPPU BNN R.I) dengan total jumlah uang sebesar Rp. 1.359.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah), dimana uang tersebut adalah uang pembayaran Narkoba kepada terdakwa MICHAEL WIJAYA ;
- Pada tanggal 17/09/2019 s/d tanggal 01/04/2020, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis narkoba telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7725430213 atas nama MARS WULANDARI (Rekening yang dipergunakan oleh sdr. JOKO CAHYONO Narapidana TPPU BNN RI), dengan total jumlah uang sebesar Rp. 651.750.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut adalah uang pembayaran narkoba kepada terdakwa ;
- Pada tanggal 23/02/2018 s/d tanggal 25/10/2019, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis narkoba telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA dengan total jumlah

Halaman 71 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 15. 548.008.108,00 (Lima Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Ribu Seratus Delapan Rupiah) , dimana uang tersebut adalah untuk pembayaran narkoba kepada boss Narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;

- Pada tanggal 21/02/2018 s/d tanggal 14/06/2019, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkoba telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek. 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4. 268.050.650,00 (Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah), dimana uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk operasional terdakwa selama didalam Lapas ;
- Pada tanggal 31/12/2018 s/d tanggal 02/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkoba telah mentransfer uang (Kode-D-Debet) ke Rekening bank BCA Norek 8010113777 atas nama MICHAEL WIJAYA dengan total jumlah uang sebesar Rp. 1.502.750.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;
- Pada tanggal 23/05/2018 s/d tanggal 14/02/2020, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkoba telah mentransfer uang (Kode D-Debet) keRekening BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkoba dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4.992.728.887,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;
- Pada tanggal 26/04/2018 s/d tanggal 26/03/2020, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek.7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis Narkoba dengan mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek 0500295261 atas nama IMAM SAFII yang telah terdakwa

Halaman 72 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk bertransaksi bisnis narkoba dengan total jumlah uang sebesar Rp. 8.593.755.442,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Empat Ratus Empat Puluh Dua rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;

- Pada tanggal 19/07/2019 s/d 15/01/2020, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek.7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis Narkoba dengan mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek 7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis narkoba dengan total jumlah uang sebesar Rp. 352.888.888,00, (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan ratus Delapan Puluh Delapan Delapan Ratus Delapan Rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;

- Pada tanggal 14/10/2019 s/d tanggal 02/04/2020, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek.7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis Narkoba dengan mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek 7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis narkoba dengan total jumlah uang sebesar Rp. 297.250.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;

- Pada tanggal 14/10/2019 s/d tanggal 27/01/2020, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek.7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis Narkoba dengan mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek 7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis narkoba dengan total jumlah uang sebesar Rp. 180.500.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;

- Pada tanggal 09/04/2019 s/d tanggal 27/01/2020, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek.7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis Narkoba dengan mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA

Halaman 73 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norek 8010460787 atas nama YANTO WIJAYA yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkoba dengan total jumlah uang sebesar Rp. 873.000.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah) , dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;

- Pada tanggal 25/06/2018 s/d tanggal 26/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI uang total sebesar Rp. 11. 883.650.000,00 (Sebelas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa penggunaan yang selanjutnya terdakwa penggunaan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 28/06/2018 s/d tanggal 12/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6130304140 atas nama I KADEK DEPRIADI uang total sebesar Rp. 1. 179.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa penggunaan yang selanjutnya terdakwa penggunaan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 25/06/2018 s/d 16/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 0500295261 atas nama IMAM SAFII uang total sebesar Rp. 1.018.550.000,00 (Satu Milyar Delapan Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa penggunaan yang selanjutnya terdakwa penggunaan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 16/01/2019 s/d tanggal 05/08/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI

Halaman 74 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 3.455.008.000,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 23/04/2019 s/d tanggal 25/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 0402895673 atas nama MOH KARTONO uang total sebesar Rp. 1.056.200.000,00 (Satu Miliar Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 25/06/2018 s/d 07/05/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6485086271 atas nama NI WAYAN BAYU SUKM uang total sebesar Rp. 3.765.350.000,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 29/06/2018 s/d tanggal 30/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) uang total sebesar Rp. 899.868.731,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Pulu Satu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran

Halaman 75 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika kepada boss narkotika terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkotika terdakwa ;

- Pada tanggal 31/08/2018 s/d tanggal 09/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) uang total sebesar Rp. 1.071.750.000,00 (Satu Milyar Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkotika terdakwa;
- Pada tanggal 03/07/2018 s/d tanggal 12/08/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO, uang total sebesar Rp. 493.000.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkotika terdakwa;
- Pada tanggal 10/04/2019 s/d tanggal 09/09/2019 , terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 8010460787 atas nama YANTO WIJAYA, uang total sebesar Rp. 630.750.000,00 (Enam ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkotika terdakwa;
- Pada tanggal 02/07/2018 s/d tanggal 17/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 10. 006.650.000,00 (Sepuluh Milyar Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang

Halaman 76 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa;

- Pada tanggal 27/07/2018 s/d tanggal 01/07/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 421.850.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa;
- Pada tanggal 11/02/2019 s/d 06/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 8010113777 atas nama MICHAEL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 893.602.150,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam ratus Dua Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa;
- Pada tanggal 28/06/2018 s/d tanggal 01/10/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 6130304140 atas nama I KADEK DEPRIADI, uang total sebesar Rp. 1.626. 787.624,00, dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa
- Pada tanggal 11/10/2018 s/d tanggal 17/06/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 6430216056 atas nama KHOE FENNY, uang total sebesar Rp. 4.505.000.000,00 (Empat Milyar Lima

Halaman 77 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Lima Juta Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 21/08/2019 s/d tanggal 03/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 3801612839 atas nama SEMANGAT JAVA INDO, uang total sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 25/06/2018 s/d tanggal 20/08/2018, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 2801500261 atas nama WILJONO, uang total sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 18/09/2018 s/d 26/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 2.664.025.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 17/07/2018 s/d tanggal 14/06/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI, uang total sebesar Rp.8.113.889.939,00 (Delapan Milyar Seratus Tiga Belas Juta Delapan ratus Delapan Puluh Sembilan

Halaman 78 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Sembilan Puluh Tiga Sembilan Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 19/06/2018 s/d tanggal 08/05/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6485086271 atas nama NI WAYAN BAYU SKM, uang total sebesar Rp. 2.000.126.126,00 (Dua Miliar Seratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 19/06/2018 s/d tanggal 17/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 0500295261 atas nama IMAM SAFII, uang total sebesar Rp. 915.200.000,00 (Sembilan ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 03/07/2018 s/d tanggal 10/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANT, uang total sebesar Rp. 405.500.000,00 (Empat ratus lima juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 12/10/2018 s/d tanggal 17/06/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 5350198026 atas nama KHOE FENNY, uang total sebesar Rp.1.179.000.000,00 (Satu milyar seratus tujuh

Halaman 79 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Sembilan juta rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 02/07/2018 s/d tanggal 23/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAERL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 9.145.520.000,00 (Sembilan Milyar Seratus Empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 25/06/2018 s/d tanggal 06/08/2018, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 2801500261 atas nama WILJONO, uang total sebesar Rp.1.250.000.000,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 08/07/2019 s/d tanggal 26/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN, uang total sebesar Rp.119. 200.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 06/09/2018 s/d tanggal 03/06/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek.8270032436 atas nama GUSTI AGUNG SUPRA, uang total sebesar Rp. 68.350.000,00 (Enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut

Halaman 80 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa digunakan untuk pembayaran narkoba kepada sdr. AGUNG TELE ;

- Pada tanggal 05/10/2018 s/d tanggal 04/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO, uang total sebesar Rp. 324.500.000,00 (Tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa gunakan yang selanjutnya terdakwa gunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 06/05/2019 s/d tanggal 23/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 0402895673 atas nama MOH KARTONO, uang total sebesar Rp. 597.000.666,00 (Lima ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa gunakan yang selanjutnya terdakwa gunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 21/06/2019 s/d tanggal 27/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek.0500295261 atas nama IMAM SAFII, uang total sebesar Rp. 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) , dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa gunakan yang selanjutnya terdakwa gunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 31/01/2019 s/d tanggal 05/08/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 3. 149.080.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh Sembilan juta delapan puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa gunakan yang selanjutnya terdakwa gunakan untuk pembayaran

Halaman 81 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



narkotika kepada boss narkotika terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkotika terdakwa ;

- Pada tanggal 03/09/2018 s/d tanggal 20/05/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 84.450.000,00 (Delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkotika terdakwa ;

- Pada tanggal 21/06/2019 s/d tanggal 24/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6130304140 atas nama I KADEK DEPRIADI, uang total sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkotika terdakwa ;

- Pada tanggal 07/09/2018 s/d tanggal 25/09/2019 , terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI, uang total sebesar Rp.2. 735.700.000,00 (Dua milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkotika terdakwa ;

- Pada tanggal 29/04/2019 s/d tanggal 03/10/2019 , terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 8010460787 atas nama YANTO WIJAYA, uang total sebesar Rp.232.700.000,00, dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkotika kepada

Halaman 82 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 31/08/2018 s/d tanggal 09/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO, uang total sebesar Rp.1.071.750.000,00 , dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 15/10/2018 s/d tanggal 17/06/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 5350198026 atas nama KHOE FENNY, uang total sebesar Rp.1.256.500.000,00, dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 17/09/2018 s/d tanggal 01/10/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp.10.412.950.000,00 dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 13/09/2018 s/d tanggal 16/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp.1. 857.900.000,00, dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

Halaman 83 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29/08/2018 s/d tanggal 16/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 6130304140 atas nama I KADEK DEPRIADI uang total sebesar Rp.610.000.000,00, dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 09/10/2018 s/d tanggal 16/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek.7680456598 atas nama RENDI SANTOSO uang total sebesar Rp.372.150.000,00 dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 09/10/2018 s/d tanggal 16/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek.8010113777 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp.1.422.820.000,00 dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah menyembunyikan, menyamarkan, menginvestasikan uang yang terdakwa peroleh dari transaksi bisnis Narkoba tersebut diatas, dengan membeli beberapa asset baik benda bergerak maupun tidak bergerak, antara lain yaitu :
 - Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 155 M2 (Seratus Lima Puluh Lima meter persegi) alamat Desa Pamecutan Kaja Kec.,Denpasar Utara Kota Denpasar Provinsi Bali sesuai sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5515 atas nama MICHAEL WIJAYA , dimana rumah tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) pada tahun 2018 dan terdakwa bayar secara bertahap dengan menggunakan

Halaman 84 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BCA No.Rek 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA ke Rekening BCA atas nama LIHIN RUSTAFA ;

- Sebidang tanah dan bangunan 3 (tiga) Ruko 3 lantai dengan luas tanah 500 M2 (Lima ratus meter persegi) yang terletak di Jln. Glogor Carik Nomor. 108 Desa Pamogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Provinsi Bali sesuai sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10764 atas nama MICHAEL WIJAYA, dimana ruko tersebut terdakwa beli pada tahun 2020 dari pak Majuang dengann harga Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), dimana terdakwa membayar secara bertahap dengan menggunakan rekening BCA Norek. 7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN, rekening BCA Norek 0402895673 atas nama MOH KARTONO, Rekening BCA Norek.7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI, rekening BCA Norek 7680512897 atas nama IKA FEBRIANTI dan rekening BCA atas nama MICHAEL WIJAYA;

- 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna hitam mutiara tahun 2020 dengan No.Pol DK-108 MN atas nama MICHAEL WIJAYA alamat Jln. Cokroaminoto Perumahan Green Imperial No.45 Margajati Kel.Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara, yang mana 1 unit mobil Honda Accord warna hitam mutiara tahun 2020 No.Pol DK-108 MN tersebut terdakwa beli tahun 2020 di Dealer Honda Cokroaminoto dengan harga Rp. 745.500.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdakwa beli secara tunai/cash;

- 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 warna hitam mutiara No.Pol DK 108 NV an. NOVIYANTI alamat Jln. Cokroaminoto Perumahan Green Imperial No.45 Margajati Kel.Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara milik terdakwa dan atas nama istri terdakwa yang terdakwa beli pada tahun 2021 dengan harga sebesar Rp. 558. 000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) di Dealer Honda Cokroaminoto dengan cara cash/tunai ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ZX250R tahun 2021 warna merah dengan No.Pol DK 3939 MW atas nama MICHAEL WIJAYA, yang terdakwa beli pada tahun 2021 seharga Rp. 128.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) di Dealer Kawasaki Duta Inti Kawasaki dan terdakwa bayar secara cash/tunai ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 2 DP-R A/T tahun 2018 warna hitam No.Pol. DK-4337-AAR dengan Nomor Rangka :

Halaman 85 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG3190JJ100660 dan Nomor Mesin : G3E4E0807879 atas nama NOVIYANTI alamat Jl. Gelogor Carik No.18 Pemogan Denpasar dibeli pada tanggal 23 Maret 2018 yang lalu di Showroom Yamaha PT. Bisma Tunas Jaya Denpasar, Bali dengan harga sebesar Rp. 28.240.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

- Beberapa Perhiasan emas dan bukan emas dengan total berat 652,61 gram dengan taksiran harga ± Rp. 443.480.949;
- Sepeda Brompton warna merah No.Seri 3A01406;
- Sepeda Brompton warna merah muda No.Seri 664828 ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 195.500.00000 (seratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa MICHAEL WIJAYA, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Jalan Cokroaminoto Perum Green Imperial No.45 Margajati Kel/Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa telah menempatkan, membayarkan, atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana precursor Narkotika.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MICHAEL WIJAYA, sebelumnya telah ditangkap oleh Petugas dari Polda Bali pada tahun 2016 di Toko Kosmetik Jalan Glogor Carik No. 18 B Pamogan Denpasar Bali karena melakukan tindak pidana Narkotika dengan barang bukti 20 gram Narkotika jenis shabu dan divonis hukuman penjara selama 6 Tahun di Lapas Kerobokan dan bebas pada bulan Mei tahun 2020 yang seharusnya terdakwa bebas pada tahun 2022 karena terdakwa telah membayar hukuman subsidair sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun selama terdakwa berada didalam Lapas Kerobokan terdakwa MICHAEL WIJAYA tetap melakukan bisnis Narkotika;

Halaman 86 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan kegiatan bisnis Narkotika, terdakwa MICHAEL WIJAYA telah menempatkan dan/atau mentransfer uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana precursor Narkotika dengan menggunakan beberapa rekening atas nama orang lain, yaitu sebagai berikut:

1. Rekening BCA Norek 7680443097 atas nama I KADEK DERPRIADI;
2. Rekening BCA Norek 6130304140 atas nama I KADERK DAPRIADI;
3. Rekening BCA Norek 184072604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO;
4. Rekening BCA Norek 0500295261 atas nama IMAM SAFII;
5. Rekening BCA Norek 7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI;
6. Rekening BCA Norek. 7680512897 atas nama IKA FEBRIANTI;
7. Rekening BCA Norek . 0402895673 atas nama MOH KARTONO;
8. Rekening BCA Norek. 7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN;
9. Rekening BCA Norek. 8010460787 atas nama YANTO WIJAYA;
10. Rekening BCA Norek. 4971633403 atas nama YANTO WIJAYA;
11. Rekening BCA Norek 7725435428 atas nama ADE ROSANTI WARDANA;

Serta rekening atas nama terdakwa MICHAEL WIJAYA sendiri, antara lain yaitu :

1. Rekening Giro Bank BCA Norek 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA;
2. Rekening BCA Norek 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA;
3. Rekening BCA Norek 7705888167 atas nama MICHAEL WIJAYA;

dimana terdakwa MICHAEL WIJAYA mempergunakan M. Banking BCA Norek 7705888108 atas nama MICHAEL WIJAYA dengan nomor M.Banking nomor simcard 0817888108 dengan mempergunakan IPHONE 13 PRO MAX;

Selain itu terdakwa MICHAEL WIJAYA juga menggunakan Rekening Bank BCA Norek 0402790278, Norek. 7680456598, Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa MICHAEL WIJAYA), dimana Rekening BCA Norek 0402790278,

Halaman 87 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norek. 7680456598, Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO tersebut dibuat oleh terdakwa di kantor bank BCA Jalan Teuku Umar di Bali, dimana rekening tersebut dipergunakan oleh terdakwa MICHAERL WIJAYA untuk menyimpan uang hasil bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dari hasil kegiatan bisnis Narkoba, terdakwa telah menempatkan uang hasil transfer sejumlah uang yang diperoleh dari hasil kegiatan bisnis narkoba antara lain sebagai berikut :
- Pada tanggal 26 oct 2016 s/d tanggal 24 Februari 2017, Rekening yang dipergunakan oleh terdakwa MICHAEL WIJAYA yaitu rekening bank BCA atas nama RETNO DWI KRISWANTO dengan Nomor Rekening 1840720604 (Rekening yang terdakwa pergunakan untuk melakukan transaksi Narkoba, telah menerima transfer (kode-K Kredit) dari Rekening BCA Norek 7720562183 atas nama SULIS TYANINGSIH (rekening yang dipakai sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE untuk bisnis Narkoba) dengan total jumlah uang sebesar Rp, 455.450.000,00 (Empat ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut adalah uang pembayaran Narkoba yang dilakukan oleh sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE kepada terdakwa MICHAEL WIJAYA ;
- Pada tanggal 17 April 2017 s/d 15 September 2017, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek 1840720604 atas nama RETNO KRISWANTO yang telah terdakwa pergunakan untuk betransaksi bisnis Narkoba telah menerima transfer (Kode KL-Kredit) dari rekening BCA Norek 0401889883 atas nama ARDIKA PUTRA PANCA (rekening yang dipakai sdr. IMAM MAZUKI Narapidana TPPU BNN RI untuk bisnis Narkoba), dengan total jumlah uang sebesar Rp. 944.300.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), dimana uang tersebut adalah uang pembayaran uang bisnis Narkoba terdakwa dan pada waktu itu yang mengoperasikan adalah sdr. ANTONIUS IRFAN yang pada saat itu masih menjadi anak buah terdakwa;
- Pada tanggal 23 May 2018 s/d tanggal 14 Februari 2020, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa pergunakan untuk betransaksi uang bisnis Narkoba telah menerima transfer (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk betransaksi uang bisnis Narkoba,

Halaman 88 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4.992.728.887,00 (Empat Milyar Sembilan ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), dimana uang tersebut untuk persiapan terdakwa setor membayar Narkotika kje Boss Narkotika terdakwa yaitu kepada sdr. IWAN ;

- Pada tanggal 07 Oct 2019 s/d 28 Januari 2020, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA No. Rek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkotika telah menerima transfer (Kode-K Kredit) dari Rekening BCA Norek. 7725411791 atas nama AA KURNIAWAN yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi Narkotika dengan total jumlah uang sebesar Rp. 311.150.000.000,00 (Tiga Ratus Sewbelas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa penggunaan untuk persiapan setor membayar narkotika ke boss Narkotika terdakwa yang bernama IWAN;

- Pada tanggal 26 Oct 2016 s/d 16 Januari 2017, transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek.1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkotika telah mentransfer (KODE-D Debit) kje Rekening BCA Norek 2630584887, atas nama SULIS TYANINGSIH (rekening yang dipakai sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE untuk bisnis Narkoba, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 54.250.000,00 ;

- Pada tanggal 18 Juli 2017 s/d 12 November 2019, terdapat transaksi mutasi rekening bank BCA Norek.1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkotika telah mentransfer (Kode D-Debit) ke Rekening BCA Norek 6050392111, atas nama MICHAEL WIJAYA rekening milik terdakwa sendiri, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4.985.450.000,00 untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa yaitu kepada sdr. IWAN yang berada di lapas Tangerang Baru;

- Pada tanggal 27 Februari 2017 s/d 28 May 2018, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis Narkotika yang mentransfer (Kode D-Debit) ke Rekening BCA Norek. 0500295261 atas nama IMAM SAFII yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkotika , dengan total jumlah uang sebesar Rp. 8.246.490.939,00 (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan

Halaman 89 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), dimana uang tersebut untuk pembayaran Narkotika kepada boss Narkotika terdakwa yang bernama IWAN ;

- Pada tanggal 18 Juli 2017 s/d 12 November 2019, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis narkotika telah ementransfer uang (Kode D-Debit) ke Rekening Giro BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4.985.450.000,00;

(Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dimana uang btersebut digunakan untuk pembayaran narkotika kepada boss Narkotika terdakwa yang bernama IWAN ;

- Pada tanggal 07 Oct 2019 s/d 04 FEbruari 2020, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa pergunakan untyik bertransaksi bisnis narkotika telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek. 7680512897, atas nama IKA FEBRIANTI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis narkotika dengan total jumlah uang sebesar Rp. 1.452,700.000,00 (Satu Milyar Empat ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) , dimana uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar narkotika kepada boss narkotika terdakwa yang bernama IWAN ;

- Pada tanggal 14/05/2018 s/d tanggal 24/03/2020, terdapat transaksi mutasi rekening bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi uang bisnis narkotika telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 8270032436 atas nama GUSTI AGUNG SUPRA (Rekening yang dipergunakan oleh sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE yang merupakan anak buah dalam bisnis terdakwa dengan total jumlah uang sebesar Rp. 5.386.900.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dimana uang tersebut adalah pembayaran uang narkotika oi,leh sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE kepada terdakwa ;

- Pada tanggal 01/04/2019 s/d tanggal 28/02/2020, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi uang bisnis Narkotika telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari

Halaman 90 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA Norek. 7680303848 atas nama CENING SRIARTINI (Rekening yang dipergunakan oleh sdr. JOKO CAHYONO Narapidana TPPU BNN R.I) dengan total jumlah uang sebesar Rp. 1.359.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah), dimana uang tersebut adalah uang pembayaran Narkotika kepada terdakwa MICHAEL WIJAYA ;

- Pada tanggal 17/09/2019 s/d tanggal 01/04/2020, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis narkotika telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7725430213 atas nama MARS WULANDARI (Rekening yang dipergunakan oleh sdr. JOKO CAHYONO Narapidana TPPU BNN RI), dengan total jumlah uang sebesar Rp. 651.750.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut adalah uang pembayaran narkotika kepada terdakwa ;
- Pada tanggal 23/02/2018 s/d tanggal 25/10/2019, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis narkotika telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA dengan total jumlah uang sebesar Rp. 15. 548.008.108,00 (Lima Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Ribu Seratus Delapan Rupiah) , dimana uang tersebut adalah untuk pembayaran narkotika kepada boss Narkotika terdakwa yang bernama IWAN ;
- Pada tanggal 21/02/2018 s/d tanggal 14/06/2019, terdapat transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis narkotika telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek. 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4. 268.050.650,00 (Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah), dimana uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk operasional terdakwa selama didalam Lapas ;
- Pada tanggal 31/12/2018 s/d tanggal 02/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa pergunakan untuk bertransaksi bisnis narkotika telah mentransfer uang (Kode-D-Debet) ke Rekening bank BCA Norek 8010113777 atas nama MICHAEL WIJAYA dengan total jumlah

Halaman 91 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 1.502.750.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;

- Pada tanggal 23/05/2018 s/d tanggal 14/02/2020, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkoba telah mentransfer uang (Kode D-Debet) keRekening BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkoba dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4.992.728.887,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;
- Pada tanggal 26/04/2018 s/d tanggal 26/03/2020, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek.7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis Narkoba dengan mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek 0500295261 atas nama IMAM SAFII yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkoba dengan total jumlah uang sebesar Rp. 8.593.755.442,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Empat Ratus Empat Puluh Dua rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;
- Pada tanggal 19/07/2019 s/d 15/01/2020, , terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek.7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis Narkoba dengan mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek 7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis narkoba dengan total jumlah uang sebesar Rp. 352.888.888,00, (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan ratus Delapan Puluh Delapan Delapan Ratus Delapan Rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN ;
- Pada tanggal 14/10/2019 s/d tanggal 02/04/2020, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek.7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah terdakwa penggunaan untuk bertransaksi bisnis

Halaman 92 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dengan mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek 7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI yang telah terdakwa menggunakan untuk bertransaksi bisnis narkotika dengan total jumlah uang sebesar Rp. 297.250.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa yang bernama IWAN ;

- Pada tanggal 14/10/2019 s/d tanggal 27/01/2020, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek.7680443097 atas nama IKADEK DEPRIADI yang telah terdakwa menggunakan untuk bertransaksi bisnis Narkotika dengan mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek 7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI yang telah terdakwa menggunakan untuk bertransaksi bisnis narkotika dengan total jumlah uang sebesar Rp. 180.500.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa yang bernama IWAN ;
- Pada tanggal 09/04/2019 s/d tanggal 27/01/2020, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek.7680443097 atas nama IKADEK DEPRIADI yang telah terdakwa menggunakan untuk bertransaksi bisnis Narkotika dengan mentransfer uang (Kode D-Debet) ke Rekening BCA Norek 8010460787 atas nama YANTO WIJAYA yang telah terdakwa menggunakan untuk bertransaksi bisnis narkotika dengan total jumlah uang sebesar Rp. 873.000.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah) , dimana uang tersebut digunakan untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa yang bernama IWAN ;
- Pada tanggal 25/06/2018 s/d tanggal 26/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680443097 atas nama IKADEK DEPRIADI uang total sebesar Rp. 11. 883.650.000,00 (Sebelas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) , dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa menggunakan yang selanjutnya terdakwa menggunakan untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkotika terdakwa ;
- Pada tanggal 28/06/2018 s/d tanggal 12/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI

Halaman 93 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6130304140 atas nama I KADEK DEPRIADI uang total sebesar Rp. 1. 179.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) , dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 25/06/2018 s/d 16/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 0500295261 atas nama IMAM SAFII uang total sebesar Rp. 1.018.550.000,00 (Satu Milyar Delapan Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) , dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 16/01/2019 s/d tanggal 05/08/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 3.455.008.000,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 23/04/2019 s/d tanggal 25/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 0402895673 atas nama MOH KARTONO uang total sebesar Rp. 1.056.200.000,00 (Satu Milyar Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkoba terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25/06/2018 s/d 07/05/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek.6485086271 atas nama NI WAYAN BAYU SUKM uang total sebesar Rp. 3.765.350.000,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) , dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 29/06/2018 s/d tanggal 30/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) uang total sebesar Rp. 899.868.731,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Pulu Satu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa yang bernama IWAN dan uangnya berasal dari hasil bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 31/08/2018 s/d tanggal 09/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) uang total sebesar Rp. 1.071.750.000,00 (Satu Milyar Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa;
- Pada tanggal 03/07/2018 s/d tanggal 12/08/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO, uang total sebesar Rp. 493.000.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya

Halaman 95 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa penggunaan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa;

- Pada tanggal 10/04/2019 s/d tanggal 09/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 8010460787 atas nama YANTO WIJAYA, uang total sebesar Rp. 630.750.000,00 (Enam ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa penggunaan yang selanjutnya terdakwa penggunaan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa;
- Pada tanggal 02/07/2018 s/d tanggal 17/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 10. 006.650.000,00 (Sepuluh Milyar Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) , dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa penggunaan yang selanjutnya terdakwa penggunaan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa;
- Pada tanggal 27/07/2018 s/d tanggal 01/07/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 421.850.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa penggunaan yang selanjutnya terdakwa penggunaan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa;
- Pada tanggal 11/02/2019 s/d 06/09/2019 , terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 8010113777 atas nama MICHAEL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 893.602.150,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam ratus Dua Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) , dimana uang

Halaman 96 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa;

- Pada tanggal 28/06/2018 s/d tanggal 01/10/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 6130304140 atas nama I KADEK DEPRIADI, uang total sebesar Rp. 1.626. 787.624,00 , dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 11/10/2018 s/d tanggal 17/06/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 6430216056 atas nama KHOE FENNY, uang total sebesar Rp. 4.505.000.000,00 (Empat Milyar Lima Ratus Lima Juta Rupiah) , dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 21/08/2019 s/d tanggal 03/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 3801612839 atas nama SEMANGAT JAVA INDO, uang total sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 25/06/2018 s/d tanggal 20/08/2018, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 2801500261 atas nama WILJONO, uang total sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 18/09/2018 s/d 26/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 2.664.025.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 17/07/2018 s/d tanggal 14/06/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI, uang total sebesar Rp.8.113.889.939,00 (Delapan Milyar Seratus Tiga Belas Juta Delapan ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Tiga Sembilan Rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 19/06/2018 s/d tanggal 08/05/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6485086271 atas nama NI WAYAN BAYU SKM, uang total sebesar Rp. 2.000.126.126,00 (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah) , dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 19/06/2018 s/d tanggal 17/09/2019 , terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 0500295261 atas nama IMAM SAFII, uang total sebesar Rp. 915.200.000,00 (Sembilan ratus lima belas

Halaman 98 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus ribu rupiah) , dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 03/07/2018 s/d tanggal 10/09/2019 , terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANT, uang total sebesar Rp. 405.500.000,00 (Empat ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) , dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 12/10/2018 s/d tanggal 17/06/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 5350198026 atas nama KHOE FENNY, uang total sebesar Rp. 1.179.000.000,00 (Satu milyar seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 02/07/2018 s/d tanggal 23/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAERL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 9.145.520.000,00 (Sembilan Milyar Seratus Empat puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 25/06/2018 s/d tanggal 06/08/2018, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 2801500261 atas nama WILJONO, uang total sebesar Rp.1.250.000.000,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar

Halaman 99 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 08/07/2019 s/d tanggal 26/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN, uang total sebesar Rp.119. 200.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 06/09/2018 s/d tanggal 03/06/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek.8270032436 atas nama GUSTI AGUNG SUPRA, uang total sebesar Rp. 68.350.000,00 (Enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada sdr. AGUNG TELE ;

- Pada tanggal 05/10/2018 s/d tanggal 04/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO, uang total sebesar Rp. 324.500.000,00 (Tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 06/05/2019 s/d tanggal 23/09/2019 , terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 0402895673 atas nama MOH KARTONO, uang total sebesar Rp. 597.000.666,00 (Lima ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran

Halaman 100 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



narkotika kepada boss narkotika terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkotika terdakwa ;

- Pada tanggal 21/06/2019 s/d tanggal 27/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek.0500295261 atas nama IMAM SAFII, uang total sebesar Rp. 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) , dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkotika terdakwa ;
- Pada tanggal 31/01/2019 s/d tanggal 05/08/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 3. 149.080.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh Sembilan juta delapan puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkotika terdakwa ;
- Pada tanggal 03/09/2018 s/d tanggal 20/05/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA, uang total sebesar Rp. 84.450.000,00 (Delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkotika kepada boss narkotika terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkotika terdakwa ;
- Pada tanggal 21/06/2019 s/d tanggal 24/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 6130304140 atas nama I KADEK DEPRIADI, uang total sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah), dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk

Halaman 101 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 07/09/2018 s/d tanggal 25/09/2019 , terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI, uang total sebesar Rp.2. 735.700.000,00 (Dua milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) , dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 29/04/2019 s/d tanggal 03/10/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 8010460787 atas nama YANTO WIJAYA, uang total sebesar Rp.232.700.000,00 , dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 31/08/2018 s/d tanggal 09/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO, uang total sebesar Rp.1,071.750.000,00 , dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 15/10/2018 s/d tanggal 17/06/2019 , terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 5350198026 atas nama KHOE FENNY, uang total sebesar Rp.1. 256.500.000,00, dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada

Halaman 102 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

- Pada tanggal 17/09/2018 s/d tanggal 01/10/2019 , terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp.10.412.950.000,00 dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 13/09/2018 s/d tanggal 16/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp.1. 857.900.000,00, dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 29/08/2018 s/d tanggal 16/09/2019 , terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek. 6130304140 atas nama I KADEK DEPRIADI uang total sebesar Rp.610.000.000,00, dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;
- Pada tanggal 09/10/2018 s/d tanggal 16/09/2019 , terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek.7680456598 atas nama RENDI SANTOSO uang total sebesar Rp.372.150.000,00 dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

Halaman 103 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 09/10/2018 s/d tanggal 16/09/2019, terjadi transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode D-Debet) dari rekening BCA Norek.8010113777 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp.1.422.820.000,00 dimana uang tersebut terdakwa transfer berputar ke rekening yang terdakwa pergunakan yang selanjutnya terdakwa pergunakan untuk pembayaran narkoba kepada boss narkoba terdakwa dan uangnya berasal dari bisnis narkoba terdakwa ;

Bahwa terdakwa telah menempatkan, membayarkan, atau membelanjakan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan uang hasil bisnis Narkotikanya dengan membeli beberapa asset baik benda bergerak maupun tidak bergerak, antara lain yaitu :

1. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 155 M2 (Seratus Lima Pulub Lima meter persegi) alamat Desa Pamecutan Kaja Kec.,Denpasar Utara Kota Denpasar Provinsi Bali sesuai sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5515 atas nama MICHAEL WIJAYA , dimana rumah tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) pada tahun 2018 dan terdakwa bayar secara bertahap dengan menggunakan rekening Bank BCA No.Rek 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA ke Rekening BCA atas nama LIHIN RUSTAFA ;
2. Sebidang tanah dan bangunan 3 (tiga) Ruko 3 lantai dengan luas tanah 500 M2 (Lima ratus meter persegi) yang terletak di Jln. Glogor Carik Nomor. 108 Desa Pamogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar,Provinsi Bali sesuai sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10764 atas nama MICHAEL WIJAYA, dimana ruko tersebut terdakwa beli pada tahun 2020 dari pak Majuang dengann harga Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), dimana terdakwa membayar secara bertahap dengan menggunakan rekening BCA Norek. 7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN, rekening BCA Norek 0402895673 atas nama MOH KARTONO, Rekening BCA Norek.7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI, rekening BCA Norek 7680512897 atas nama IKA FEBRIANTI dan rekening BCA atas nama MICHAEL WIJAYA;
3. 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna hitam mutiara tahun 2020 dengan No.Pol DK-108 MN atas nama MICHAEL WIJAYA alamat Jln. Cokroaminoto Perumahan Green Imperial No.45 Margajati Kel.Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara, yang mana 1 unit mobil Honda Accord warna

Halaman 104 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam mutiara tahun 2020 No.Pol DK-108 MN tersebut terdakwa beli tahun 2020 di Dealer Honda Cokroaminoto dengan harga Rp. 745.500.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdakwa beli secara tunai/cash;

4. 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 warna hitam mutiara No.Pol DK 108 NV an. NOVIYANTI alamat Jln. Cokroaminoto Perumahan Green Imperial No.45 Margajati Kel.Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara milik terdakwa dan atas nama istri terdakwa yang terdakwa beli pada tahun 2021 dengan harga sebesar Rp. 558. 000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) di Dealer Honda Cokroaminoto dengan cara cash/tunai ;

5. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ZX250R tahun 2021 warna merah dengan No.Pol DK 3939 MW atas nama MICHAEL WIJAYA, yang terdakwa beli pada tahun 2021 seharga Rp. 128.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) di Dealer Kawasaki Duta Inti Kawasaki dan terdakwa bayar secara cash/tunai ;

6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 2 DP-R A/T tahun 2018 warna hitam No.Pol. DK-4337-AAR dengan Nomor Rangka : MH3SG3190JJ100660 dan Nomor Mesin : G3E4E0807879 atas nama NOVIYANTI alamat Jl. Gelogor Carik No.18 Pemogan Denpasar dibeli pada tanggal 23 Maret 2018 yang lalu di Showroom Yamaha PT. Bisma Tunas Jaya Denpasar, Bali dengan harga sebesar Rp. 28.240.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

7. Beberapa Perhiasan emas dan bukan emas dengan total berat 652,61 gram dengan taksiran harga \pm Rp. 443.480.949;

8. Sepeda Brompton warna merah No.Seri 3A01406;

9. Sepeda Brompton warna merah muda No.Seri 664828 ;

10. Uang tunai sejumlah Rp. 195.500.00000 (Seratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rusli Triyadi, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

3 Bahwa saksi bertugas sebagai Penyidik di Subdit Lidik Sidik, Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Narkotika, Deputi Bidang Pemberantasan,

Halaman 105 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNN RI sejak tahun 2015 yang lalu adapun tugas saksi adalah melakukan penyelidikan untuk mengungkap perkara tindak pidana pencucian uang narkoba yang terjadi di wilayah hukum negara Republik Indonesia;

4 Bahwa saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 16.30 Wita di Ruko Planet Beauty Cosmetic & Accessories Jalan Glogor Carik No.108 Pemogan Denpasar Bali;

5 Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara : Pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, TIM mendapat informasi kalau terdakwa telah keluar dari rumah-nya yang berada di JL. Cokroaminoto Perum Green Imperial NO. 45, Margajati Kel./Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Provinsi Bali, yang mana terdakwa diketahui sedang menuju Ruko Planet Beauty Cosmetic & Accessories Jalan Glogor Carik No.108 Pemogan Denpasar Bali;

6 Bahwa selanjutnya TIM yang dipimpin oleh ibu AKBP Yuning Triyana, S.H.,M.H. bergerak menuju Ruko Planet Beauty Cosmetic & Accessories Jalan Glogor Carik No.108 Pemogan Denpasar Bali, dan langsung melakukan pengamatan di sekitar Ruko Planet Beauty Cosmetic & Accessories Jalan Glogor Carik No.108 Pemogan Denpasar Bali, dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan dari terdakwa tersebut;

7 Bahwa kemudian mobil honda CRV milik terdakwa pada sekitar pukul 16.00 Wita masuk dan parkir tepat di area parkir Ruko Planet Beauty Cosmetic & Accessories Jalan Glogor Carik No.108 Pemogan Denpasar Bali, dan terdakwa bersama istrinya sdri. NOVIYANTI turun dari mobil. Lalu saksi bersama Pak. Zulkarnain,S.H. bertugas mengamati mobil honda CRV milik terdakwa tersebut dari jarak 25 meter, sedangkan rekan – rekan TIM lainnya berpencar mengamati rumah terdakwa di JL. Cokroaminoto Perum Green Imperial NO. 45, Margajati Kel./Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Provinsi Bali;

8 Bahwa selanjutnya ibu AKBP Yuning Triyana, S.H.,M.H. selaku KA TIM memerintahkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ketika itu sudah keluar dari mobilnya kemudian saksi bersama Pak. Zulkarnain,S.H. sekitar pukul 16.30 Wita melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Ruko Planet Beauty Cosmetic & Accessories Jalan Glogor Carik No.108 Pemogan Denpasar Bali, lalu terdakwa dibawa ke ruang Ruko Planet Beauty Cosmetic & Accessories Jalan Glogor Carik No.108 Pemogan Denpasar Bali.

Halaman 106 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



- 9 Bahwa saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan tindak pidana pencucian uang;
- 10 Bahwa tindak pidana aslinya yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindak pidana narkoba;
- 11 Bahwa saksi mengetahui jika perkara awalnya adalah narkoba dari pengembangan yang dilakukan oleh team;
- 12 Bahwa pidana pokoknya juga masuk dalam wilayah hukum Denpasar;
- 13 Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan harta-harta milik terdakwa terkait dengan tindak pidana pencucian uang dimana saksi hanya ditugaskan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa saja;
- 14 Bahwa kasus TPPU narkoba atas nama terdakwa Michael Wijaya ini adalah merupakan pengembangan dari kasus TPPU narkoba atas nama sdr. Imam Muzaki (narapidana kasus narkoba dan TPPU Narkoba di Lapas Kerobokan, BALI) yang telah ditangkap oleh TIM kami, pada tanggal 26 Oktober 2021 dan sdr. Joko Cahyono alias Firman Cahyo (Narapidana TPPU Narkoba BNN RI di Lapas Kerobokan) yang telah ditangkap oleh TIM kami, pada tanggal 16 Februari 2022 yang lalu;
- 15 Bahwa dalam proses penyidikan berkas perkara atas nama terdakwa, diketahui antara terdakwa dengan Imam Muzaki dan Joko Cahyono alias Firman Cahyo serta I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele (Mantan Narapidana Narkoba di Lapas Kerobokan) telah melakukan bisnis narkoba diketahui rekening Bank milik terdakwa telah bertransaksi / ber-aviliasi uang hasil bisnis narkoba dengan rekening Bank milik Joko Cahyono alias Firman Cahyo dan Imam Muzaki serta I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele;
- 16 Bahwa diketahui terdakwa telah menggunakan rekening Bank milik orang lain untuk bertransaksi narkoba;
- 17 Bahwa pada saat penangkapan di ruko tidak ada barang bukti yang disita;
- 18 Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat persidangan atas nama terpidana Joko Cahyono alias Firman Cahyo dan Imam Muzaki terdakwa dijadikan saksi atau tidak;
- 19 Bahwa pada saat penangkapan diruko kemudian dilanjutkan kerumah terdakwa kami ada mengambil kunci mobil milik terdakwa namun untuk kunci rumah saksi tidak ada mengambilnya;
- 20 Bahwa pada saat itu kami amankan dulu barang bukti baru kemudian kami buat surat penyitaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan jika terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Zulkarnain, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

21 Bahwa saksi bertugas sebagai Penyidik di Subdit Lidik Sidik, Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Narkotika, Deputy Bidang Pemberantasan, BNN RI;

22 Bahwa tugas saksi sebagai Penyidik di Subdit Lidik Sidik, Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Narkotika, Deputy Bidang Pemberantasan, BNN RI, Yaitu sejak tahun 2015 yang lalu. Dimana tugas saksi adalah melakukan penyelidikan untuk mengungkap perkara tindak pidana pencucian uang narkotika yang terjadi di wilayah hukum negara Republik dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas terdakwa tersebut diatas, Yaitu kepada ibu AKBP Yuning Triyana, S.H.,M.H. selaku KA TIM – II;

23 Bahwa saksi bersama Pak. RUSLI TRIYADI, SH telah menangkap terdakwa dalam perkara tindak pidana pencucian uang narkotika, pada hari SENIN tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 16.30 Wita di Ruko Planet Beauty Cosmetic & Accessories Jalan Glogor Carik No.108 Pemogan Denpasar Bali;

24 Bahwa ibu AKBP Yuning Triyana, S.H.,M.H. menunjukan/memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan kepada terdakwa, dilanjutkan menjelaskan kepada terdakwa serta kepada Istrinya tentang maksud dan tujuan dari tugas penangkapan tersebut;

25 Bahwa setelah melakukan penangkapan di ruko kemudian dilakukan penggeledahan ke rumah terdakwa bersama team penyidik;

26 Bahwa pada saat penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik, perhiasan emas, 1 (satu) unit Mobil Honda Accord 1.5TC EL CVT tahun 2020, 1 (satu) unit Mobil Honda CRV 1.5 TC Prestige tahun 2021, 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki ZX250G tahun 2021, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 2 DP-R A/T tahun 2018, ATM, Buku tabungan, kartu kredit;

27 Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa semua barang tersebut diakui milik terdakwa;

28 Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, TIM lalu memanggil Ketua lingkungan, dan saat itu TIM kembali menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari tugas penangkapan tersebut kepada terdakwa serta

Halaman 108 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan dan menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan tersebut kepada Istri terdakwa dan ketika itu turut disaksikan oleh ketua lingkungan.;

29 Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang narkoba, yang merupakan pengembangan dari kasus TPPU narkoba atas nama sdr. IMAM MUZAKI (narapidana kasus TPPU Narkoba di Lapas Kerobokan, BALI) yang telah ditangkap oleh TIM saksi, pada tanggal 26 Oktober 2021 dan sdr. JOKO CAHYONO alias FIRMAN CAHYO (Narapidana TPPU Narkoba BNN RI di Lapas Kerobokan) yang juga telah ditangkap oleh TIM saksi, pada tanggal 16 Februari 2022 yang lalu ;

30 Bahwa dalam proses penyidikan berkas perkara atas nama terdakwa, diketahui antara terdakwa dengan sdr. IMAM MUZAKI dan sdr. JOKO CAHYONO alias FIRMAN CAHYO serta sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE (Mantan Narapidana Narkoba di Lapas Kerobokan) telah melakukan bisnis narkoba ;

31 Bahwa rekening Bank milik terdakwa telah ber-transaksi uang hasil bisnis narkoba dengan rekening Bank milik sdr. JOKO CAHYONO alias FIRMAN CAHYO dan sdr. IMAM MUZAKI serta sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE dan diketahui pula bahwa terdakwa telah menggunakan rekening Bank milik orang lain untuk bertransaksi narkoba;

32 Bahwa benar barang bukti berupa : 2 (dua) Sertifikat Hak Milik, perhiasan emas, 1 (satu) unit Mobil Honda Accord 1.5TC EL CVT tahun 2020, 1 (satu) unit Mobil Honda CRV 1.5 TC Prestige tahun 2021, 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki ZX250G tahun 2021, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 2 DP-R A/T tahun 2018, ATM, Buku tabungan, kartu kredit yang ditunjukkan oleh penuntut umum didepan persidangan;

33 Bahwa saksi pernah bertemu dengan JOKO CAHYONO alias FIRMAN CAHYO pada tanggal 16 Februari 2022;

34 Bahwa setahu saksi perkara atas nama terdakwa JOKO CAHYONO alias FIRMAN CAHYO sudah diputus oleh Pengadilan;

35 Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kami belum mengetahui aliran dananya dari mana saja;

36 Bahwa saksi hanya ikut dalam penangkapan saja dan untuk yang lainnya beda teamnya;

37 Bahwa benar surat pengamanan barang bukti yang ditunjukkan oleh penasihat hukum terdakwa dipersidangan adalah produk dari BNN;

Halaman 109 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 Bahwa setahu saksi ruko tersebut toko kosmetik dan juga ada salon;
39 Bahwa berdasarkan pemaparan dari atasan saksi jika terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
40 Bahwa saksi tidak mengetahui apakah itu ruko milik terdakwa hanya saja saksi menangkap terdakwa disana;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan jika terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias AGUNG TELE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 41 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di Lapas Kerobokan ketika saksi sebagai narapidana sejak tahun 2016;
42 Bahwa saksi duluan masuk di Lapas Kerobokan di bulan Juni 2016 dalam perkara narkoba setelah itu baru terdakwa;
43 Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa;
44 Bahwa saksi keluar dari Lapas Kerobokan tahun 2017;
45 Bahwa di tahun 2018 saksi ditangkap kembali oleh Badan Narkotika Nasional dalam kasus narkoba jenis ekstasi dan dijatuhkan putusan 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;
46 Bahwa hubungan saksi dengan perkara terdakwa saat ini dimana dahulu ketika sama-sama berada di lapas Kerobokan dan saat ini terdakwa tersangkut kasus TPPU dimana ketika di tahun 2018 saksi pernah diberikan nomor rekening oleh terdakwa;
47 Bahwa saksi diberikan nomor rekening ketika saksi berada di dalam lapas Kerobokan di tahun 2018;
48 Bahwa setelah saksi bebas di tahun 2017 sekali atau dua kali pernah komunikasi dengan terdakwa menanyakan kabar;
49 Bahwa setelah masuk dalam lapas Kerobokan di tahun 2018 saksi bertemu lagi dan hampir setiap hari dengan terdakwa dalam satu blok ruang tahanan;
50 Bahwa saksi diberikan rekening bank BCA oleh terdakwa atas nama I Gusti Agung Supra Kurnia;
51 Bahwa tujuan terdakwa memberikan rekening BCA tersebut untuk bekerja dimana awalnya saksi ditawarkan kerja oleh terdakwa dan saat itu saksi tidak mempunyai nomer rekening hanya mempunyai nomor rekening istri saja dan katanya nanti pakai nomer rekening itu saja;

Halaman 110 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 Bahwa saksi pernah mentransfer uang ke rekening BCA dengan nomor rekening 1840720604 atas nama Retno Dwi Kriswanto dan rekening Bank BCA nomor rekening. 7680443097 atas nama I Kadek Depriadi;

53 Bahwa saksi mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 1840720604 atas nama Retno Dwi Kriswanto dan rekening Bank BCA nomor rekening 7680443097 atas nama I Kadek Depriadi dengan menggunakan rekening BCA nomor rekening 7720562183 dan nomor rekening 2630584887 atas nama Sulis Tyaningsih;

54 Bahwa rekening atas nama Sulistyaningsih tersebut rekening milik istri saksi;

55 Bahwa rekening Bank BCA nomor rekening 7680443097 atas nama I Kadek Depriadi adalah rekening yang dibawa oleh terdakwa;

56 Bahwa terdakwa yang menyuruh saksi untuk mentransfer ke rekening atas nama Retno Dwi Kriswanto dan rekening atas nama I Kadek Depriadi;

57 Bahwa tujuan saksi mentransfer ke rekening atas nama Retno Dwi Kriswanto dan rekening atas nama I Kadek Depriadi untuk membayar setoran penjualan narkoba jenis sabu;

58 Bahwa hubungannya dengan terdakwa dimana terdakwa tersebut adalah bos saksi waktu di dalam Lapas kerobokan;

59 Bahwa yang menjual narkoba jenis sabu tersebut orang di luar Lapas Kerobokan yang bernama Mang Bo`O;

60 Bahwa awalnya di dalam lapas Kerobokan saksi mempunyai anak buah yang bernama Mang Bo`O untuk memasarkan narkoba sabu diluar Lapas dan disanggupi oleh Mang Bo`O;

61 Bahwa saksi awalnya meminta pekerjaan kepada terdakwa kemudian dikasi bahan oleh terdakwa;

62 Bahwa sabu yang saksi jual tersebut milik terdakwa dan saksi diperintahkan untuk menjualnya kemudian saksi menyuruh anak buah saksi untuk menjualnya di luar Lapas;

63 Bahwa hasil penjualan kadang-kadang masuk dulu ke rekening istri saksi kemudian saksi transfer ke rekening terdakwa dan ada juga yang langsung ke rekening yang dibawa terdakwa;

64 Bahwa pekerjaan tersebut saksi lakukan sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 atau 2021;

65 Bahwa saksi keluar dari Lapas Kerobokan tahun Februari 2021;

66 Bahwa selama saksi di dalam Lapas Kerobokan saksi melakukan pekerjaan tersebut dan jumlahnya lebih dari sekali;

Halaman 111 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67 Bahwa setelah keluar dari Lapas Kerobokan saksi tidak pernah lagi melakukan transaksi tersebut karena waktu di dalam lapas saksi pernah ditegur Badan Narkotika Nasional dan rekening tersebut diambil, Handphone semuanya diambil;

68 Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total uang keseluruhan dari transaksi narkoba yang dilakukan terdakwa;

69 Bahwa cara mengambil sabunya dimana sabu tersebut diberitahu jika posisi sabu berada disuatu tempat kemudian saksi menyuruh orang saksi yang berada di luar Lapas untuk mengambil sabunya;

70 Bahwa cara mentransfer uang pembelian sabu dengan menggunakan mobile banking bukan dari mesin atm;

71 Bahwa terkait penjualan sabu dengan terdakwa saksi tidak diproses hanya dijadikan saksi dalam perkara TPPU terdakwa yang sekarang ini;

72 Bahwa saksi belum pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam penjualan sabu dengan terdakwa baru dua kali saja saksi di proses pertama ditahun waktu tahun 2016 dan kemudian masuk lagi jual ekstasi ditahan tahun 2018 saja;

73 Bahwa saksi masuk lembaga pemasyarakatan di tahun 2016 dan tahun 2018 tidak ada sangkut pautnya dengan perkara yang dihadapi oleh terdakwa saat ini;

74 Bahwa benar keterangan yang saksi berikan ketika di BNN mengenai transfer tertanggal 25 Oktober 2016 transfer pertama kali sebesar Rp1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan terakhir tanggl 24 Februari 2017 sebesar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);

75 Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang saksi transfer kepada terdakwa tersebut digunakan untuk apa saja;

76 Bahwa setahu saksi terdakwa ditahan dalam perkara narkoba;

77 Bahwa terdakwa dahulu yang keluar dari lapas Kerobokan dan setelah itu baru saksi;

78 Bahwa selama saksi berbisnis dengan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut tidak pernah masuk ke dalam Lapas Kerobokan semuanya dikontrol dari luar;

79 Bahwa terdakwa hanya memberikan saksi rekening atas nama I Gusti Agung Supra Kurnia dan jika ada transaksi transfer ke rekening atas nama Retno Dwi Kriswanto dan rekening atas nama I Kadek Depriadi;

80 Bahwa pada saat mentransfer uang saksi tidak ada konfirmasi kembali kepada terdakwa karena sudah dicek langsung oleh terdakwa;

Halaman 112 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81 Bahwa ketika uang sudah di transfer kami melakukan percakapan melalui whatsapp dan saksi mengatakan sudah masuk;
- 82 Bahwa saksi mentransfer uangnya per dua hari;
- 83 Bahwa awalnya saksi diberikan narkoba dari 5 gram dulu, kemudian menjadi 10 gram, selanjutnya naik menjadi 25 gram dan sampai 1 ons;
- 84 Bahwa saksi tidak langsung menyetorkan uangnya setiap pembelian barang tetapi ketika ada yang membeli baru 2 hari kemudian saksi mentransfernya kepada terdakwa;
- 85 Bahwa harga per gram yang saksi beli dari terdakwa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 86 Bahwa keuntungan yang saksi peroleh waktu itu dimana setelah saksi memperoleh barang kemudian saksi suruh Mang Bo`O menjualnya dengan harga Rp1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah);
- 87 Bahwa Sulistyaningsih tersebut adalah istri saksi;
- 88 Bahwa saksi memegang rekening istri saksi awalnya buat bekerja di dalam karena saksi tidak mempunyai rekening;
- 89 Bahwa kemudian saksi tidak lagi menggunakan rekening atas nama Sulistyaningsih tersebut karena nanti akan membahayakan istri saksi;
- 90 Bahwa jika uangnya ada yang kurang lengkap ataupun sudah lengkap nanti terdakwa yang akan memberikan saksi listnya(rekapan) uang yang masuk;
- 91 Bahwa terhadap kedua rekening tersebut tidak ada saksi gunakan untuk keperluan lain selain untuk transaksi narkoba;
- 92 Bahwa pada saat saksi berada di dalam Lapas kerobokan saksi yang bekerja pada Imam Muzaki dimana menjelang tahun 2020 Imam Muzaki bangkrut kemudian saksi yang memberikan dia barang (narkoba);
- 93 Bahwa saksi tidak ada melakukan pembayaran kepada terdakwa secara kas tetapi melalui system setoran;
- 94 Bahwa setahu saksi yang berhubungan bisnis dengan terdakwa ada saksi sendiri, yang sekamar dengan terdakwa yang sering di panggil Kakul dan Panjul;
- 95 Bahwa biasanya saksi berhubungan dengan Panjul dengan terdakwa kadang-kadang saja;
- 96 Bahwa kewenangan dari Kakul dan Panjul adalah sama seperti saksi;
- 97 Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa rekening yang dikuasai oleh Kakul dan Panjul;

Halaman 113 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



98 Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Imam Muzaki ada berurusan langsung atau tidak dengan terdakwa karena setahu saksi Imam Muzaki hanya berurusan dengan saksi saja;

99 Bahwa Imam Mazuki kadang-kadang menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu ke rekening atas nama Sulistyaningsih dan juga kadang-kadang ke rekening atas nama I Gusti Agung Supra Kurnia yang saksi pegang baru setelah itu saksi transfer ke rekening rekening atas nama Retno Dwi Kriswanto dan rekening atas nama I Kadek Depriadi;

100 Bahwa saksi di periksa di BNN terkait dengan perkara terdakwa saksi lupa dimana saat itu saksi diminta untuk datang ke Bali karena posisi saksi saat itu berada di Jawa;

101 Bahwa benar itu paraf dan tanda tangan saksi yang ada dalam berita acara pemeriksaan di BNN dan saat itu diperiksa oleh penyidik atas nama Ade Candra;

102 Bahwa terhadap saksi dilakukan pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) kali dimana saksi pertama kali diperiksa di BNN di Bali, yang kedua saksi sedang ada di Jawa dan diminta untuk datang sampai Jembrana, dan yang ketiga kali saksi diperiksa di Bali;

103 Bahwa semua berita acara pemeriksaan sudah saksi tanda tanganni termasuk juga istri saksi ada tanda tangan;

104 Bahwa di tahun 2018 saksi memperoleh ekstasi bukan dari Terdakwa;

105 Bahwa di tahun 2016 sampai dengan Februari saksi masih menjadi anak buah Imam Mazuki kemudian di tahun 2020 baru saksi yang menjadi bosnya Imam Mazuki;

106 Bahwa saksi melakukan pembicaraan dengan terdakwa melalui whatsapp tidak bertemu langsung karena per kamar tersebut sifatnya prifat;

107 Bahwa saksi lupa rekening yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi atas nama I Gusti Agung Supra Kurnia;

108 Bahwa rekening atas nama I Gusti Agung Supra Kurnia tersebut juga telah dimiliki oleh banyak orang dimana sebelum saksi terdakwa yang menggunakan rekening tersebut baru kemudian diberikan kepada saksi untuk menjalankan transaksi narkoba namun sebelum ada pada terdakwa saksi tidak mengetahui rekening tersebut dipegang oleh siapa;

109 Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan I Gusti Agung Supra Kurnia;



110 Bahwa saksi baru 3 atau 4 kali saja mentransfer ke rekening atas nama I Gusti Agung Supra Kurnia;

111 Bahwa saksi yang pertama kali yang berkomunikasi dengan terdakwa dimana saksi meminta pekerjaan kepada terdakwa;

112 Bahwa setahu saksi sekarang rekening atas nama I Gusti Agung Supra Kurnia sudah diambil atau disita oleh BNN dimana saat itu kamar saksi di Lapas Kerobokan digeledah semuanya termasuk Handphone juga disita;

113 Bahwa terdakwa tersebut keluar dari Lapas Kerobokan kalau tidak salah di tahun 2019;

114 Bahwa setelah terdakwa keluar dari Lapas saksi ada melakukan komunikasi dengan terdakwa dimana saksi yang menghubungi melalui orang kepercayaan terdakwa tidak bertemu langsung dengan terdakwa;

115 Bahwa saksi tidak mengetahui apakah apa yang saksi sampaikan kepada orang kepercayaan terdakwa tersebut sampai atau tidak;

116 Bahwa hanya kepada satu orang kepercayaan terdakwa yang saksi setorkan tetapi saksi lupa namanya;

117 Bahwa dulu ketika sama- sama berada di dalam Lapas saksi pernah nitip laptop kepada terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang ada cuti katanya nanti titip saja di salon dan disitulah saksi mengetahui jika terdakwa mempunyai salon;

118 Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja usaha yang dimiliki oleh terdakwa hanya setahu saksi terdakwa mempunyai usaha kosmetik dan salon;

119 Bahwa saksi pernah melakukan transaksi narkoba dengan Kakul dan Panjul namun saksi tidak mengetahui dengan siapa hanya melalui whatsapp saja dan beberapa bulan sekali saksi diberikan rekapan

120 Bahwa di tahun 2019 saksi memesan barangnya kepada Imam Mazuki karena saat itu saksi masih bekerja dengannya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan pernah berkomunikasi dengan terdakwa padahal saksi sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa terkait dengan transferan dan atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi IMAM MUZAKI alias BOSS CANG alias KATE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



121 Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saksi dipanggil boss cang;

122 Bahwa saat ini saksi masih sebagai terpidana dalam perkara TPPU dan dihukum selama 11 (sebelas) tahun;

123 Bahwa saksi kenal dengan terdakwa di Lapas Kerobokan tahun 2016 dimana saksi duluan masuk Lapas Kerobokan baru setelah itu terdakwa;

124 Bahwa saksi tidak pernah disuruh menjual sabu oleh terdakwa;

125 Bahwa hubungan saksi dengan perkara terdakwa dimana saksi pernah mentransfer uang dengan menggunakan rekening atas nama Ardika Putra Panca Pamungkas untuk mentransfer uang ke rekening atas nama Retno Dwi Kriswanto rekening yang dipergunakan oleh terdakwa;

126 Bahwa seingat saksi bukan terdakwa yang menyuruh mentransfer uangnya tetapi saksi lupa siapa yang menyuruh mentransfer uang tersebut;

127 Bahwa saksi pernah meminjam rekening atas nama Ardika Putra Panca Pamungkas pada tahun 2013 dan rekening Bank tersebut di antar ke Lapas Kerobokan, Bali ketika itu saksi sedang menjalani masa hukuman di dalam penjara di Lapas Kerobokan;

128 Bahwa saksi pernah memesan narkoba ke I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias AGUNG TELE selanjutnya saksi mentransfer pembelian narkoba tersebut ke rekening atas nama Retno Dwi Kriswanto;

129 Bahwa benar saksi pernah menjadi terdakwa terkait dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan sekarang saksi sudah menjadi terpidana;

130 Bahwa kaitan saksi dengan perkara Terdakwa dimana saat itu saksi melakukan pembayaran pembelian narkoba dengan mentransfer ke rekening atas nama Retno Dwi Kriswanto;

131 Bahwa saksi lupa sudah berapa kali transfer ke rekening atas nama Retno Dwi Kriswanto yang jelas lebih dari sekali;

132 Bahwa saksi mentransfer ke rekening atas nama Retno Dwi Kriswanto tersebut atas perintah I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias AGUNG TELE;

133 Bahwa saksi dalam menjalankan bisnis narkoba tersebut berhubungan dengan I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias AGUNG TELE;

134 Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135 Bahwa terakhir kali saksi berhubungan terkait dengan pembelian narkoba dengan I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias AGUNG TELE di tahun 2017;

136 Bahwa saksi diberikan rekening atas nama Retno Dwi Kriswanto tersebut oleh I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias AGUNG TELE;

137 Bahwa saksi tidak ada mentransfer uang ke rekening lain selain atas nama Retno Dwi Kriswanto;

138 Bahwa selama saksi diperiksa dan dihadirkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana pencucian uang yang saksi jalani sekarang hukumannya terdakwa sama sekali tidak pernah dihadirkan dipersidangan sebagai saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi;

5. Saksi ARDIKA PUTRA PANCA PAMUNGKAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

139 Bahwa saksi mengerti, dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Imam Muzaki telah meminjam dan memakai rekening Bank BCA milik saksi;

140 Bahwa saksi kenal dengan Imam Muzaki yang mana Imam Muzaki adalah teman satu kampung dengan saksi di Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, dimana kami adalah tetangga kampung, dan rumahnya Imam Muzaki berada didepan rumah saksi di Kab. Banyuwangi, Jawa Timur;

141 Bahwa awalnya rekening saksi dipinjam oleh Imam Muzaki pada tahun 2013 yang lalu, tapi saksi lupa rekening nomor berapa yang dipinjamnya tersebut;

142 Bahwa pada saat Imam Muzaki meminjam rekening saksi dia menjadi narapidana kasus narkoba yang ditahan di Lapas Kerobokan, Bali;

143 Bahwa Imam Muzaki meminjam rekening milik saksi melalui adiknya Haqi Muspida karena adiknya tersebut ada kepentingan kerja di perkebunan kelapa sawit di Batam jadi adiknya minta tolong kepada saksi untuk dibantu membuatkan ATM supaya nanti adiknya bisa mentransfer uang untuk biaya kehidupan Imam Muzaki di dalam Lapas;

144 Bahwa saksi belum pernah dihukum;

Halaman 117 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



145 Bahwa pada saat pembukaan rekening tersebut saksi adiknya Imam Muzaki yang memberikan saksi uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

146 Bahwa pada saat itu saksi dan adiknya Imam Muzaki yaitu Haqi Muspida bersama-sama datang ke Bank;

147 Bahwa setelah membuka rekening dan mendapatkan buku tabungan dan ATM semuanya dibawa oleh adiknya Imam Muzaki dan akan diserahkan kepada Imam Muzaki;

148 Bahwa saksi mengetahui jika buku tabungan dan ATM tersebut akan diserahkan kepada Imam Mazuki;

149 Bahwa selama Imam Mazuki berada di dalam Lapas Kerobokan, Bali saksi sama sekali tidak pernah menjenguk maupun berkomunikasi dengan Imam Mazuki;

150 Bahwa untuk nomer PIN atm tersebut saksi tidak mengetahui berapa nomernya dan saksi tidak pernah menggunakan atm tersebut;

151 Bahwa saksi baru mengetahui jika rekening tersebut dipergunakan untuk transaksi uang hasil bisnis narkoba Imam Muzaki setelah ditangkap oleh petugas BNN dalam perkara pencucian uang narkoba tetapi masalah kasusnya saksi tidak mengetahui;

152 Bahwa Imam Muzaki telah meminjam rekening atas nama saksi sudah sejak tahun 2013 dan yang meminjam adik dari Imam Muzaki;

153 Bahwa uang yang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membuka rekening tersebut masih ada dalam rekening tidak ada saksi ambil;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi;

6. Saksi JOKO CAHYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

154 Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana pencucian uang narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;

155 Bahwa saat ini saksi sedang menjalani hukuman di Lapas Kerobokan Bali dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang selama 6 tahun penjara. Saksi ditangkap pada bulan Februari 2022 oleh penyidik Badan Narkotika Nasional;

156 Bahwa saksi tidak pernah disuruh mentransfer ataupun menjual narkoba oleh terdakwa;



157 Bahwa saksi tidak pernah menggunakan rekening atas nama Cening Sriartini dan rekening atas nama Mars Wulandari karena jual beli rekening di dalam Lapas Kerobokan tersebut sudah biasa;

158 Bahwa benar keterangan saksi di berita acara penyidik terkait dengan keterangan saksi yang menyatakan setelah Penyidik menunjukan mutasi rekening Bank Central Asia 7680303848 a.n Cening Sriartini yang mentransfer uang (DEBET) ke rekening 7680443097 a.n I Kadek Depriadi periode tahun 2019-2020 sejumlah Total Rp 1.359.000.000, Dapat saksi jelaskan bahwa saksi lupa perihal transaksi tersebut;

159 Bahwa benar keterangan saksi di berita acara penyidik terkait dengan keterangan saksi yang menyatakan Penyidik menunjukan mutasi rekening Bank Central Asia 7725430213 a.n Mars Wulandari yang mentransfer uang (DEBET) ke rekening 7680443097 a.n I Kadek Depriadi periode tahun 2019-2020 sejumlah Total Rp 651.750.000, Dapat saksi jelaskan bahwa saksi lupa perihal transaksi tersebut, seingat saksi transaksi tersebut saksi lakukan saat saksi berada di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Bali;

160 Bahwa benar keterangan saksi di berita acara penyidik terkait dengan keterangan saksi yang menyatakan saat bersama-sama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, setahu saksi terdakwa tidak mempunyai pekerjaan saat menjalani hukuman di Lapas Kerobokan;

161 Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan menggunakan rekening Bank Central Asia 7680303848 a.n Cening Sriartini dan rekening Bank Central Asia 7725430213 a.n Mars Wulandari;

162 Bahwa setahu saksi Cening Sriartini tersebut adalah salah satu narapidana perempuan di Lapas Kerobokan dan saksi mengetahui dari teman saksi yang bernama nova;

163 Bahwa saksi kenal dengan yang bernama Mars Wulandari;

164 Bahwa benar saksi pernah menggunakan rekening atas nama Cening Sriartini untuk biaya hidup di dalam lapas namun bukan hanya saksi saj a yang menggunakannya ada banyak orang yang menggunakan rekening atas nama Cening Sriartini karena banyak terjadi jual beli rekening di dalam Lapas Kerobokan;

165 Bahwa terakhir kali rekening atas nama Cening Sriartini saksi berikan kepada Bule (Warga Negara Asing) sekitar tanggal 1 April 2019;

166 Bahwa dari tahun 2019 sampai dengan sekarang saksi berada di dalam Lapas;



167 Bahwa cara saksi memperoleh rekening atas nama Cening Sriartini dimana saksi diberikan melalui sim card yang sudah terdaftar ada mobil bankingnya kemudian saksi membelinya;

168 Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Cening Sriartini;

169 Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Cening Sriartini untuk pembuatan atm atas nama Cening Sriartini;

170 Bahwa benar saksi pernah menggunakan rekening atas nama Mars Wulandari;

171 Bahwa posisi Mars Wulandari saat itu berada di luar Lapas Kerobokan;

172 Bahwa saksi kemudian menggunakan rekening atas nama Mars Wulandari karena pada saat saksi menggunakan rekening atas nama Cening Sriartini pernah dibobol oleh Cening Sriartini dimana saat itu dia minta ayahnya pergi ke mesin atm kemudian diambilah uangnya oleh ayahnya Cening Sriartini;

173 Bahwa rekening atas nama Cening Sriartini sebelum ditangan saksi rekening tersebut dibawa oleh Nova yang merupakan narapidana perempuan di Lapas Kerobokan;

174 Bahwa benar rekening atas nama Cening Sriartini tersebut sudah estafet dan sudah banyak orang yang menggunakannya karena berupa sim card;

175 Bahwa benar rekening atas nama Cening Sriartini yang ada di depan persidangan ini yang terdiri dari puluhan transaksi tersebut bukan hanya saksi saja yang menggunakan namun juga telah digunakan oleh banyak orang;

176 Bahwa saksi membeli rekening tersebut dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan langsung kita kuasai rekening tersebut dimana saksi membeli rekening tersebut melalui perantara dan kalau kita tidak memakainya bisa kita jual kembali;

177 Bahwa saksi hanya sebatas tahu saja dengan terdakwa karena sama-sama di Lapas Kerobokan tetapi beda blok dan saksi tidak pernah ada urusan bisnis dengan terdakwa ;

178 Bahwa saksi hanya sebatas tahu saja dengan Gung Tile karena sama-sama di Lapas Kerobokan dan saksi tidak pernah ada urusan bisnis dengan Gung Tile hanya tahu jika Gung Tile menjual narkoba;



179 Bahwa saksi hanya sebatas tahu saja dengan Imam Mazuki karena sama-sama di Lapas Kerobokan dan sama-sama muslim namun saksi tidak pernah ada urusan bisnis dengan Imam Mazuki;

180 Bahwa terkait dengan keterangan saksi dalam BAP atas nama saksi Gung Tile poin 19 tidak ada saksi memberikan keterangan seperti yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kalau saksi ada kaitan dengan Gung tile mengapa dia tidak dijadikan tersangka;

181 Bahwa saksi sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa

182 Bahwa selama saksi diperiksa dan dihadirkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana pencucian uang yang saksi jalani sekarang hukumannya terdakwa sama sekali tidak pernah dihadirkan dipersidangan sebagai saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi;

7. Saksi MARS WULANDARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

183 Bahwa setahu saksi Joko Cahyono pernah dipidana terkait dengan perkara narkoba sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;

184 Bahwa benar nama saksi dipinjam oleh Joko Cahyono untuk membuat rekening di tahun 2019;

185 Bahwa pada saat itu Joko Cahyono menghubungi saksi melalui telephone dan mengatakan jika posisinya berada di Papua;

186 Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu memang benar berada di papua atau tidak;

187 Bahwa saksi ada membuka rekening BCA di kantor BCA Renon Bali atas nama saksi sendiri Mars Wulandari;

188 Bahwa setelah pembuatan rekening selesai saksi mendapatkan fasilitas berupa: Kartu ATM warna hitam, Buku Rekening BCA, dan Internet Banking yang didaftarkan adalah nomor telephone Joko Cahyono;

189 Bahwa untuk pembukaan rekening tersebut saksi diberikan uang sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening BCA atas nama saksi dimana saksi dimonta tolong untuk buka rekening sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada saksi buat beli sate untuk anak-anak saksi;

190 Bahwa tujuan Joko Cahyono minta dibukakan rekening atas nama saksi katanya dia sekarang bekerja di Papua dan tidak punya Kartu Tanda Penduduk (KTP) minta tolong dibuatkan rekening soalnya Joko



Cahyono lagi dibohongi sama pacar dimana uangnya dipakai dan nanti mau dipakai pindah dan buat rekening pakai atas nama kamu saja;

191 Bahwa saksi mau diminta tolong untuk bukakan rekening karena Joko Cahyono tersebut saudara dan kakak saksi sehingga saksi percaya dan tak bikinin;

192 Bahwa waktu Joko Cahyono minta tolong seingat saksi dia sudah keluar dari Lapas karena sebelumnya sempat mampir kerumah saksi di drupadi dimana sempat keluar dari Lapas pertama kali tersebut mampir kerumah saksi minta uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ke saksi dan saksi masih ingat dan saksi sampaikan jangan begitu lagi ini tak kasi bekel dan sudah lama tidak komunikasi dengan Joko Cahyono;

193 Bahwa seingat saksi waktu pertama kali Joko Cahyono masuk di Lapas Kerobokan tetapi saksi jenguknya cuma sampai Poltabes kalau di Kerobokan tidak pernah;

194 Bahwa saksi mengetahui jika Joko Cahyono menjadi narapidana di Lapas Kerobokan lagi dari BNN Pusat dimana saksi di datangi BNN Pusat dimintai keterangan sebagai saksi di rumah saksi dari situlah saksi mengetahui jika Joko Cahyono ditahan lagi dan dari situlah saksi mengetahui jika Joko Cahyono bohong kepada saksi dia mengatakan jika dia di Papua padahal berada di Lapas;

195 Bahwa saksi diperiksa oleh BNN Pusat sebanyak 3 (tiga) kali;

196 Bahwa pada saat saksi dimintai tolong untuk membuka rekening dan setelah jadi diambil oleh temannya Joko Cahyono disuruh masukin ke dalam amplop dimana saat itu temennya Joko Cahyono menghubungi saksi dimana saat itu saksi lagi jualan es teler dan temennya itu tidak mampir hanya diatas sepeda motor dan mengatakan jika disuruh Mas Joko Cahyono kemudian saksi kasi atm dan buku tabungan tersebut dan dia langsung pergi dan saksi tidak pernah mengirimkan atm dan buku tabungan ke Papua;

197 Bahwa saksi diperiksa di BNN terkait dengan perkara Joko Cahyono dimana rekening yang digunakan oleh Joko Cahyono tersebut adalah rekening atas nama saksi;

198 Bahwa waktu itu dijelaskan oleh BNN Pusat jika rekening atas nama saksi digunakan oleh Joko Cahyono terkait dengan perkara Pencucian uang sampai milyaran rupiah dan saksi mengatakan jika saksi tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199 Bahwa benar keterangan yang saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan BNN Pusat tersebut dan itu tanda tangan saksi dimana saat itu saksi diperiksa oleh penyidik yang bernama bu Yuni;

200 Bahwa benar sebelum tanda tangan saksi disuruh membaca dan diterangkan oleh penyidik BNN Pusat;

201 Bahwa benar saksi ada ditunjukkan saldo yang ada di dalam rekening atas nama saksi oleh penyidik BNN Pusat yang datang kerumah saksi;

202 Bahwa pada saat pertama kali saksi menyerahkan buku rekening tabungan dan atm belum ada saldo sebesar itu dan benar buku rekening tersebut atas nama saksi;

203 Bahwa setahu saksi pekerjaan Joko Cahyono dulunya di bengkel selain itu saksi tidak mengetahui apa pekerjaannya;

204 Bahwa Joko Cahyono tidak memiliki pekerjaan tetap;

205 Bahwa selain rekening atas nama saksi Joko Cahyono tidak ada meminta tolong kepada saksi untuk dibukakan rekening atas nama orang lain;

206 Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang bernama Cening Sriartini;

207 Bahwa saksi tidak pernah disuruh oleh Joko Cahyono mengambil rekening atas nama Cening Sriartini;

208 Bahwa benar keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan yang menyatakan jika yang mengambil buku rekening dana tm adalah teman dari Joko Cahyono yang bernama Putu Edi;

209 Bahwa saksi tidak ingat nomer rekening atas nama saksi yang saksibuat untuk Joko Cahyono;

210 Bahwa waktu saksi diperiksa oleh BNN saksi tidak ditunjukkan buku rekening tersebut;

211 Bahwa benar saksi hanya ditunjukkan buku rekapan saja dan tidak diberitahukan tujuannya untuk apa;

212 Bahwa saksi juga tidak ingat nomer atm yang saksi buat untuk Joko Cahyono;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi;

8. Saksi NOVIYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

213 Bahwa saksi adalah istri Terdakwa dan saksi menikah dengan terdakwa pada tahun 2014 akhir di Tangetang, Banten;

Halaman 123 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 214 Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa di tahun 2015 awal kami pindah ke Bali dan tinggal di Gelogor Carik;
- 215 Bahwa di Gelogor Carik tersebut kita menyewa ruko dari tahun 2015 sampai tahun 2018 dimana dilantai I sebagai tempat usaha toko kosmetik dan lantai II tempat tinggal kami;
- 216 Bahwa dari Gelogor Carik kita pindah ke perumahan daerah Cokroaminoto;
- 217 Bahwa sebelum menikah saksi bekerja sama orang lain dan terdakwa buka usaha toko obat di Tangerang;
- 218 Bahwa usaha toko kosmetik tersebut saksi dan terdakwa yang mengelolanya;
- 219 Bahwa toko kosmetik tersebut berupa toko yang modalnya dari kita sendiri;
- 220 Bahwa toko kosmetik tersebut berupa mekuap kecantikan, alat-alat salon dimana saksi menjual langsung ke konsumen dan nama tokonya planet beauty;
- 221 Bahwa benar terdakwa pernah tersangkut tindak pidana narkoba di tahun 2016;
- 222 Bahwa jarak antara terdakwa buka toko sampai dengan tertangkap karena kasus narkoba kurang lebih setahunan;
- 223 Bahwa kondisi usaha sebelum terdakwa tertangkap omset bersihnya sebulan bisa mencapai Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- 224 Bahwa akibat tersandung kasus narkoba setahu saksi terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- 225 Bahwa terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan di tahun 2020;
- 226 Bahwa selama terdakwa berada di dalam Lapas tidak pernah memberikan saksi nafkah setiap bulannya;
- 227 Bahwa selama dalam Lapas terdakwa tidak pernah mentransferkan saksi uang dengan menggunakan rekening atas nama Mars Wulandari;
- 228 Bahwa benar itu nama dan paraf saksi yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- 229 Bahwa benar keterangan yang saksi berikan dalam point 7 di berita acara pemeriksaan penyidik;
- 230 Bahwa setelah terdakwa bebas saksi baru diberikan jatah bulanan sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 231 Bahwa uang sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) diberikan untuk keperluan saksi sehari-hari;
- 232 Bahwa pendapatan salon yang mencapai Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) tersebut ada di rekening terdakwa jadi semua keperluan dan pendapatan salon ada di rekening yang dibawa oleh terdakwa;
- 233 Bahwa setelah keluar di tahun 2020 terdakwa tidak pernah lagi tersangkut tindak pidana lagi;
- 234 Bahwa setelah itu di tanggal 3 April 2023 terdakwa tersangkut masalah Tindak Pidana Pencucian Uang ini;
- 235 Bahwa kejadian saat itu tiba-tiba ada orang dari BNN Pusat datang ke toko, setelah itu dilanjutkan dengan penggeledahan dan penangkapan dari toko langsung menggeledah salon, semua lantai terus ruko yang kosong, yang mau disewakan digeledah juga setelah itu dilanjutkan ke rumah;
- 236 Bahwa mobil Honda CRV warna hitam nomor polisi DK 108 NV milik saksi sendiri, sepeda motor Kawasaki Ninja nomor polisi DK 3939 MW milik terdakwa;
- 237 Bahwa pada saat penggeledahan oleh BNN sepertinya semua asset disita oleh BNN seperti: 2 (dua) unit kendaraan roda empat, 2 (dua) unit kendaraan roda dua, 2 (dua) unit sepeda, perhiasan saksi, perhiasan terdakwa, 2 (dua) sertifikat hak milik, perhiasan, jam tangan, passport, ATM;
- 238 Bahwa benar saksi dan suami ada memiliki sertifikah hak milik No. 5515 atas nama Michael Wijaya yang terletak di Desa Pemecutan Kaja dengan luas 155 m2 dan itu tempat tinggal kami dan sekarang sudah tidak ditempati karena sudah pindah rumah;
- 239 Bahwa benar rumah tersebut dibeli dengan harga Rp2.500.000.000,-(dua miliar lima ratus juta rupiah) dimana rumah tersebut dibeli di tahun 2018 ketika terdakwa masih berada di dalam Lapas;
- 240 Bahwa setahu saksi sertifikat atas nama Michael Wijaya tetapi yang membelinya adalah mertua saksi;
- 241 Bahwa waktu itu mertua saksi membelikan saksi dan terdakwa rumah karena waktu itu kami masih tinggal di toko dan toko kan rame jadi tidak memungkinkan untuk terus tinggal disana;
- 242 Bahwa rumah tersebut dibeli dari teman mertua saksi;
- 243 Bahwa mertua saksi tinggal di Tangerang;

Halaman 125 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244 Bahwa awalnya mertua membelikan saksi dan terdakwa rumah dan setelah terdakwa bebas dari penjara baru dibalik nama menjadi atas nama Michael Wijaya;

245 Bahwa sebelum atas nama terdakwa sertifikat tersebut atas nama Lie Hin;

246 Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 10764 atas nama MICHAEL WIJAYA dengan luas 500 m2 tersebut sertifikat ruko yang terletak di Jalan Glogor Carik No. 108 Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;

247 Bahwa ruko tersebut merupakan tempat pada saat terdakwa yang mana kami baru tinggal selama 8 (delapan) bulan di ruko tersebut bukan ruko tempat kami tinggal pertama saat pindah ke Bali;

248 Bahwa roko tersebut dibeli oleh mertua saksi yang dibeli di tahun 2020 pada saat terdakwa sudah mau bebas dari Lapas;

249 Bahwa benar ruko tersebut dibeli oleh mertua saksi dengan harga Rp.5.000.000.000,-(lima miliar rupiah);

250 Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pembelian ruko tersebut apakah pembayarannya dengan cara mentransfer dengan menggunakan rekening yang disebutkan dalam berita acara pemeriksaan;

251 Bahwa saksi kurang mengetahui bagaimana jual belinya Cuma pada saat pembangunan ruko tersebut dibangun oleh mertua;

252 Bahwa saat itu pembeliannya berupa tanah saja kemudian dibangun oleh mertua saksi dengan menggunakan jasa kontraktor dari Jakarta dan saksi tidak mengetahui berapa dana pembangunan ruko tersebut;

253 Bahwa yang melakukan pembayaran untuk pembangunan ruko tersebut adalah mertua saksi dan terdakwa;

254 Bahwa pembelian tanah untuk ruko tersebut sudah dibayarkan lunas;

255 Bahwa 1 Unit Mobil Honda ACCORD tahun 2020 warna Hitam Mutiara dengan nomor Rangka: MRHCV1659LP910436 dan Nomor mesin: L15BJ1157908 dengan nopol DK-108-MN atas nama MICHAEL WIJAYA saksi lupa kapan dibelinya yang pasti terdakwa saat itu masih berada dalam Lapas;

256 Bahwa saat itu pembayaran mobil tersebut dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 126 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257 Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli 1 Unit Mobil Honda ACCORD tahun 2020 karena saat itu saksi tahunya sudah dikirimkan oleh selesnya;

258 Bahwa selama terdakwa berada dalam Lapas saksi jarang menengok terdakwa membawa makanan;

259 Bahwa pada saat pembelian rumah dan mobil dimana saat itu terdakwa berada di dalam Lapas saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa untuk konfirmasi;

260 Bahwa ketika mobil datang saksi merasa kaget kenapa ada mobil kemudian saksi menghubungi terdakwa dan kata terdakwa tidak apa-apa taruh aja dirumah begitu kata terdakwa melalui handphone;

261 Bahwa benar 1 Unit Mobil Honda CRV 1.5 tahun 2021 warna Hitam mutiara dengan nomor rangka : MHRRW1880MJ106963 dan nomor mesin L15BJ1157908 dengan No.Pol. DK-108-NV a.n. NOVIYANTI yang dibelikan oleh terdakwa untuk saksi;

262 Bahwa pembelian 1 Unit Mobil Honda ACCORD dan 1 Unit Mobil Honda CRV tersebut tidak bersamaan pembeliannya;

263 Bahwa 1 Unit Mobil Honda CRV tersebut dibeli pada saat terdakwa sudah keluar dari Lapas;

264 Bahwa 1 Unit Sepeda Motor Kawazaki ZX250R tahun 2021 dengan nomor MH4ZX250GMJP04270 dan Nomor mesin ZX250EEA13564 wama merah dengan No.Pol. DK-3939-MW atas Rangka nama MICHAEL WIJAYA itu milik terdakwa dibeli di tahun 2021;

265 Bahwa benar 1 Unit Sepeda Motor Yamaha 2 DP-R A/T tahun 2018 warna hitam no pol DK-4337-AAR dengan nomor rangka: MH3SG3190JJ100660 dan nomor mesin: G3E4E0807879 atas nama NOVIYANTI disita oleh BNN;

266 Bahwa perhiasan yang disita oleh BNN tersebut semuanya milik terdakwa berupa kalung, gelang, dan cincin yang dimiliki sebelum kita pindah ke Bali;

267 Bahwa sebagian besar perhiasan tersebut diperoleh dari hadiah pada saat pernikahan;

268 Bahwa pada saat terdakwa berada dalam Lapas tidak ada terdakwa membeli perhiasan;

269 Bahwa pada waktu pembelian emas-emasan tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat-suratnya;

270 Bahwa 2 Unit Sepeda Brompton Wama Merah No. seri 3A01406 dan Sepeda Brompton Warna Merah Muda No. seri 664828 milik kita

Halaman 127 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua dibeli setelah terdakwa keluar dari Lapas pas musim sepeda setelah covid-19;

271 Bahwa pembelian sepeda tersebut beda hari dan tidak berbarengan;

272 Bahwa uang tunai sebesar Rp195.500.000,-(Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) mungkin itu uang yang daa direkening;

273 Bahwa pada saat penggeledahan ada uang yang dibawa tetapi tidak sebanyak Rp195.500.000,-(Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) paling sekitar Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

274 Bahwa ada buku tabungan Bank BCA yang disita, selain buku tabungan BCA tidak ada;

275 Bahwa buku tabungan BCA tersebut atas nama terdakwa MICHAEL WIJAYA;

276 Bahwa rekening BCA tersebut dimiliki oleh terdakwa setelah dia keluar dari Lapas dan itu buku rekening baru;

277 Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ketika dalam Lapas terdakwa ada mempunyai buku rekening;

278 Bahwa usaha salon saksi ada 11 (sebelas) orang karyawannya sedangkan karyawan kosmetik ada 3(tiga) orang karyawan;

279 Bahwa awalnya kita membuka toko kosmetik dulu baru kemudian salon;

280 Bahwa omset pertama kali buka toko kosmetik Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena kebetulan waktu pertama kali kita buka toko kosmetik sudah langsung rame;

281 Bahwa ada pembukuan untuk toko kosmetik dan salon;

282 Bahwa omset Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) tersebut omset kotor nya kalau omset bersih nya Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

283 Bahwa saksi ketika terdakwa berada di dalam Lapas yang memegang pembukuan toko;

284 Bahwa waktu Covid – 19 penghasilan menurun drastic dimana awal covid-19 dari omset Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) menjadi Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dan bersih nya Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Halaman 128 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



285 Bahwa sebelum terdakwa bebas dari Lapas saksi yang mengelola toko semua hasil masuk ke rekening saksi dan setelah terdakwa bebas kembali lagi memasukan ke rekening terdakwa;

286 Bahwa seingat saksi waktu itu terdakwa dihukum selama 6 (enam) tahun dan tanpa denda;

287 Bahwa selama di dalam terdakwa ada meminta uang lebih dari sekali jumlah lebih banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

288 Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa ada membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dan itu dibawa oleh kakak terdakwa dan kemungkinan itu uang dari mertua saksi;

289 Bahwa waktu awalnya saksi dan terdakwa datang ke Bali awalnya sebulan ngekost dan kemudian dapat sewa ruko 2 Lantai;

290 Bahwa sekarang saksi dan terdakwa sudah membeli 3 ruko 2 Lantai dimana 1 ruko untuk usaha kosmetik di tahun 2020;

291 Bahwa ruko yang awalnya disewa dengan yang sekarang itu beda tetapi letaknya sama-sama di Grogol Carik;

292 Bahwa rumah yang di Cokroaminoto dibeli oleh mertua dari temannya;

293 Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti yang kemudian ditanyakan pemiliknya:

1. Akta jual beli, sertifikat hak milik, rumah dan ruko dibeli oleh mertua;
2. 1 (satu) Unit Mobil Honda ACCORD tahun 2020 warna Hitam Mutiara dibeli oleh terdakwa;
3. 1 (satu) Unit Mobil Honda CRV 1.5 tahun 2021 warna Hitam mutiara dibeli oleh terdakwa;
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawazaki ZX250R tahun 2021 dibeli oleh terdakwa;
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha 2 DP-R A/T tahun 2018 warna hitam saksi yang membelinya;
6. Perhiasan emas berupa kalung, cincin ada yang berupa hadiah tetepi tidak semuanya dan semuanya disimpan oleh terdakwa;
7. Kartu ATM semuanya disita dari dompet terdakwa dan tidak ada yang atas nama saksi sehingga saksi tidak mengetahui untuk apa saja;
8. Cek yang disita itu milik terdakwa yang diambil dari brangkas dan saksi baru mengetahui terkait dengan cek tersebut pada saat pengeledahan;



9. 2 (dua) unit sepeda Brompton milik saksi dan terdakwa;
10. 2(dua) buku tabungan yang diambil pada saat penggeledahan adalah milik terdakwa;

294 Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Indri;

295 Bahwa terdakwa tersebut bersaudara empat terdiri dari 2 cowok dan 2 cewek dan terdakwa anak nomer 3 (tiga);

296 Bahwa mertua saksi mempunyai usaha salon dan usaha salonnya besar;

297 Bahwa nama mertua saksi Leny dan penjual rumah tersebut Liendi;

298 Bahwa saksi pernah ditunjukkan gambar bangunan ruko oleh mertua kontraktor;

299 Bahwa benar nama kontraktornya riky;

300 Bahwa masalah pembangunan ruko tersebut semua dibayarkan oleh mertua saksi;

301 Bahwa benar passport saksi ada disita pada saat penggeledahan dan penangkapan terdakwa dan sampai saat ini atm dan passport atas nama saksi belum dikembalikan;

302 Bahwa omset salon dan ruko semuanya masuk ke rekening terdakwa dan pembelian mobil dan sepeda motor dari hasil salon dan toko kosmetik;

303 Bahwa setahu saksi mertua saksi mempunyai 7 (tujuh) usaha salon dan juga menyewakan ruko;

304 Bahwa semua anak-anaknya diberikan mengelola masing-masing 1 (satu) salon;

305 Bahwa bahwa semua saudara terdakwa diberikan rumah oleh mertua saksi sebelum mereka menikah ada yang di Bumi Mas, Giri Serpong;

306 Bahwa sebelumnya terdakwa juga dibelikan rumah oleh mertua kemudian diberikan kepada adiknya baru setelah bebas terdakwa dibelikan rumah oleh mertua di Bali;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi;

9. Saksi RETNO DWI KRISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

307 Bahwa saksi mengerti, diperiksa sehubungan dengan adanya terdakwa Michael Wijaya yang telah meminjam dan memakai rekening Bank milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2016 yang lalu ketika saksi menjenguk kakak saksi Budi Laksono di dalam Lapas Kerobokan terkait narkoba;

309 Bahwa awalnya kakak saksi memberitahukan saksi ada yang meminta tolong kepada saksi untuk dibuatkan rekening dimana terdakwa menyampaikan kepada kakak saksi minta tolong dicarikan orang untuk membuat rekening;

310 Bahwa rekening BCA yang dibuat atas nama saksi yaitu RETNO DWI KRISWANTO;

311 Bahwa saat itu saksi tinggal di Jawa Timur tepatnya Sidoarjo;

312 Bahwa saksi menengok kakak ketika saksi kebetulan lagi ada di Bali;

313 Bahwa pada saat saksi membuat rekening diberikan uang oleh terdakwa yang ditransfer ke rekening saksi;

314 Bahwa saksi menengok kakak saksi hanya sekali saja;

315 Bahwa setelah saksi menerima uang saksi dihubungi oleh terdakwa katanya uangnya sudah ditransfer sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk membuka rekening;

316 Bahwa saksi ada diberikan uang selain uang untuk membuka rekening oleh terdakwa;

317 Bahwa saksi mengetahui jika itu whatsapp dari terdakwa karena sebelumnya dikasih tahu oleh kakak saksi;

318 Bahwa saksi membuka rekening di BCA Cabang Krian ;

319 Bahwa saksi menyerahkan pada bulan Oktober tahun 2016, saksi datang ke Bali setelah sampai di Denpasar selanjutnya dengan cara saksi bungkus untuk Buku rekening, kartu ATM, Simcard kartu XL dan saksi selanjutnya menghubungi terdakwa dan mengatakan sudah sampai di Denpasar, selanjutnya saksi meletakkan bungkus buku rekening tersebut di suatu tempat dipinggir jalan di Denpasar dan ada orang suruhannya yang mengambil bungkus buku rekening tersebut;

320 Bahwa setelah menyerahkan buku rekening tersebut saksi tidak pernah bertemu lagi dengan terdakwa;

321 Bahwa saksi tidak ingat berapa nomer rekening yang saksi buat untuk terdakwa;

322 Bahwa sebelumnya saksi ada dijelaskan oleh kakak saksi jika tujuan pembuatan rekening tersebut untuk transaksi narkoba;

323 Bahwa saksi pernah ditangkap oleh pihak kepolisian Sidoarjo di tahun 2022 setelah bertemu dengan kakak saksi dan saksi direhabilitasi;

Halaman 131 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



324 Bahwa sampai sekarang ATM dan Buku rekening belum dikembalikan kepada saksi;

325 Bahwa saksi tidak mengetahui sebatas mana kedekatan antara kakak saksi dengan terdakwa;

326 Bahwa kakak saksi yang menyarankan kepada saksi untuk buka rekening;

327 Bahwa saksi mengetahui jika rekening tersebut digunakan untuk transaksi narkoba berdasarkan kesimpulan saksi sendiri dan saat itu katanya digunakan untuk transaksi;

328 Bahwa saksi hanya mengetahui terkait dengan transaksi keuangan saja masalah transaksi narkoba saksi tidak mengetahuinya;

329 Bahwa saksi tidak mengetahui berapa saldo yang ada di buku rekening yang saksi buat untuk terdakwa;

330 Bahwa saksi pernah didatangi oleh pihak Bank BCA karena peredaran uang dalam rekening saksi cukup besar mengingat kondisi rumah saksi yang tidak masuk akal dan disana saksi sampaikan jika itu rekening atas nama saksi tetapi yang menggunakan adalah bos saksi dimana saksi disuruh untuk membuka rekening biar tidak kena pajak sehingga rekening tersebut kemudian di blokir oleh pihak Bank BCA;

331 Bahwa setelah saksi didatangi oleh pihak bank saksi kemudian menghubungi terdakwa menyampaikan hal tersebut dan terdakwa mengatakan iya;

332 Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja transaksi yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan rekening atas nama saksi;

333 Bahwa saksi pernah ditunjukkan oleh BNN Pusat terkait transaksi yang menggunakan rekening atas nama saksi dan saksi menjawabnya tidak mengetahuinya;

334 Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan terdakwa hanya itu saja sekali sampai akhirnya saksi didatangi oleh Bank BCA;

335 Bahwa saksi diberikan upah oleh terdakwa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membuka rekening atas nama saksi;

336 Bahwa untuk transportasi ke Bali saksi ada diberikan uang oleh terdakwa namun saksi lupa apakah pernah diberikan fee oleh terdakwa;

337 Bahwa saksi hanya sekali saja tatap muka dengan terdakwa dan saksi juga pernah video call dengan terdakwa namun lupa berapa kali;



338 Bahwa dalam berita acara penyidik BNN nomer 10 dapat saksi jelaskan maksudnya adalah menjadi kurir transfer awalnya melalui video call lewat whatsapp;

339 Bahwa saksi pernah di tahun 2016 sampai dengan di tahun 2018 saksi menjadi kurir terdakwa;

- Bahwa pada tahun 2018 saksi ditangkap oleh Polda Metro Jaya di Jalan Daan Mogot Jakarta Barat pada waktu sedang membawa narkoba SABU sebanyak 4 Kg milik terdakwa dari Jakarta rencana saksi bawa ke Denpasar, namun tidak diteruskan perkaranya ke Pengadilan hanya 2 (dua) minggu saja ditahan di Polda Metro Jaya setelah saksi dibebaskan dari Polda Metro Jaya;

- Bahwa saksi tidak tahu jika terdakwa menggunakan rekening milik orang lain setahu saksi hanya rekening saksi saja;

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Imam Mazuki;

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Ardika Putra;

- Bahwa di tahun 2022 saksi pernah lagi bekerja dengan terdakwa namun diberhentikan oleh terdakwa karena mertuanya kurang setuju dengan saksi kerja dengan terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Antonius Irvan karena saksi pernah menjadi kurirnya;

- Bahwa Antonius yang lebih sering menghubungi saksi dan dia merupakan teman terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sekarang rekening milik saksi masih ada atau tidak namun kata pihak Bank BCA jika rekening tersebut sudah di blokir;

- Bahwa Antonius Irvan tersebut teman terdakwa yang mengatur keluar masuknya uang hasil narkoba;

- Bahwa saksi bekerja sebagai kurir terdakwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dimana saat itu saksi mengantar, mengambil dan mengantarkan lagi dari Jakarta ke Denpasar;

- Bahwa narkoba yang saksi ambil tersebut berupa inex dan kadang-kadang sabu;

- Bahwa sebagai upah saksi diberikan narkoba 2 (dua) kilogram atau fee berupa uang Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan saksi Retno apalagi lewat whatsapp dan terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk menjadi kurir



narkotika dan atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

10. Saksi MAJUANG DG SIAGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 April 2020 dalam rangka kesepakatan jual beli di Kantor Notaris Chandra karena saksi adalah Pemilik Tanah yang di Glogor Carik dengan luas 500M2 (lima ratus meter persegi), bukan Makelar. Pada saat itu Pembeli nya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi adalah pemilik tanah dari mertua Terdakwa, yang pada saat ingin membeli tanah mertuanya datang sendiri dan memperkenalkan diri ke saksi bahwa dirinya adalah mertua dari Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi menawarkan tanah dengan harga Rp5.500.000.000,-(lima miliar lima ratus juta rupiah) dan deal kesepakatan harganya menjadi Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa yang menawar/nego harga menjadi Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) itu adalah mertua Terdakwa;
- Bahwa pembayaran atas tanah sebagian tunai (cash) pada saat perjanjian di Kantor Notaris Chandra dan sebagian ditransfer;
- Bahwa pembayaran uang tunai diserahkan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di Kantor Notaris Chandra, yang pertama pada 24 April 2020 dan yang kedua pada tanggal 4 Mei 2020;
- Bahwa pada saat pembayaran uang tunai Terdakwa datang sendiri ke kantor Notaris;
- Bahwa didalam Akta Jual Beli nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam kurun waktu 2 (dua) minggu pembayaran atas tanah sudah lunas baik dengan cara tunai maupun transfer;
- Bahwa seingat saksi pembayaran terakhir secara transfer sebesar Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) lebih;
- Bahwa pada saat terdakwa yang melakukan pembayaran selalu di screeshoot kepada saksi kemudian dikirimkan ke saksi melalui whatsapp jumlahnya yang saksi ingat Rp,850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti / tidak mengkroscek lebih dalam siapa yang mengirim uang dan melakukan pembayaran melalui transfer, yang jelas setiap kali ada pembayaran melalui transfer Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saksi melalui whatsapp dan mengirimkan screenshot bukti transfer via Mobile Banking (M-Banking);

- Bahwa saat ini tanah beserta bangunannya telah disita pihak BNN karena ada garis polisi (police line) nya dan setelah ini akan dilelang;
- Bahwa saksi mengetahui dari kontraktor bahwa pembangunan tanah yang dijualnya dilakukan oleh orang tua Terdakwa dan juga mengatakan jika akan segera dibangun oleh mertua terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pihak kontraktor dari Jakarta dan kuli-kuli yang bekerja dari Pemalang;
- Bahwa saksi tidak ingat orang yang bernama riky;
- Bahwa pada saat pembangunan saksi tidak melihat terdakwa datang ke proyek;
- Bahwa saksi dua kali datang ke kantor notaris yaitu di tanggal 24 April 2020 dan tanggal 4 Mei 2020;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa menyatakan tidak ada memberi uang mencapai ratusan juta hanya puluhan juta saja dan atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

11. Saksi ILHAM PUTRA SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di kantor pusat bank BCA di Jakarta tepatnya Grand Indonesia;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh BNN dalam perkara TPPU Terdakwa, dimintai keterangan dalam hal untuk menjelaskan transaksi uang masuk dan uang keluar dari nasabah;
- Bahwa pada saat pemeriksaan ada lebih dari 5 (lima) rekening nasabah yang ditanyakan oleh Penyidik kepada saksi, salah satunya adalah rekening bank jenis tahapan atas nama Michael Wijaya sebagai penerima dan pengirim;
- Bahwa di Data kantor Bank BCA terdapat Nomor Rekening sebagai berikut:

1. Rekening BCA Norek 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI jenis rekening adalah Tahapan dibuka tanggal 26 Januari 2018 di BCA Kantor Cabang Pembantu Teuku Umar Denpasar.
2. Rekening BCA Norek. 6130304140 atas nama I KADEK DEPRIADI jenis rekening adalah Tahapan dibuka tanggal 14 Mei 2018 di BCA Kantor Cabang Pembantu Raya Kuta.

Halaman 135 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rekening BCA Norek.1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO jenis rekening adalah Tahapan dibuka tanggal 20 Oktober 2016 di BCA Kantor Cabang Pembantu Krian.
 4. Rekening BCA Norek.0500295261 atas nama IMAM SAFII jenis rekening adalah Tahapan dibuka tanggal 21 Februari 2017 di BCA Kantor Cabang Utama Mojokerto.
 5. Rekening BCA Norek.7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI jenis rekening adalah Tahapan dibuka tanggal 02 Oktober 2019 di BCA Kantor Cabang Pembantu Teuku Umar Denpasar.
 6. Rekening BCA Norek.7680512897 atas nama IKA FEBRIANTI jenis rekening adalah Tahapan dibuka tanggal 30 September 2019 di BCA Kantor Cabang Pembantu Teuku Umar Denpasar.
 7. Rekening BCA Norek. 0402895673 atas nama MOH KARTONO jenis rekening adalah Tahapan dibuka tanggal 18 April 2019 di BCA Kantor Cabang Utama Denpasar.
 8. Rekening BCA Norek. 7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN jenis rekening adalah Tahapan dibuka tanggal 18 Juni 2019 di BCA Kantor Cabang Pembantu Renon.
 9. Rekening BCA Norek. 8010460787 atas nama YANTO WIJAYA jenis rekening adalah Tahapan dibuka tanggal 08 April 2019 di BCA Kantor Cabang Pembantu Taman Tekno.
 10. Rekening BCA Norek. 4971633403 atas nama YANTO WIJAYA jenis rekening adalah Tahapan dibuka tanggal 23 Maret 2020 di BCA Kantor Cabang Utama Bumi Serpong Damai.
 11. Rekening BCA Norek. 6050392111, atas nama MICHAEL WIJAYA jenis rekening adalah Giro Rupiah dibuka tanggal 20 Juni 2014 di BCA Kantor Cabang Pembantu Villa Melati Mas.
 12. Rekening BCA Norek. 7705888167, atas nama MICHAEL WIJAYA – jenis rekening adalah Giro Rupiah dibuka tanggal 11 Mei 2021 di BCA Kantor Cabang Pembantu Sunset Boulevard.
- Bahwa Saldo Rekening BCA Norek. 7705888108 atas nama MICHAEL WIJAYA per tanggal 13 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 133.300.534,- (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
 - Bahwa Saldo Rekening BCA Norek. 6115777126 atas nama MICHAEL WIJAYA per tanggal 13 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 41.353.941,- (empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);

Halaman 136 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status dan Saldo rekening yang dijadikan barang bukti adalah sebagai berikut :

1. Rekening BCA Norek 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI, status sudah tutup sejak 26 Januari 2022.
2. Rekening BCA Norek. 6130304140 atas nama I KADEK DEPRIADI, status sudah tutup sejak 19 November 2021.
3. Rekening BCA Norek 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO, status sudah tutup sejak 21 Februari 2022.
4. Rekening BCA Norek. 0500295261 atas nama IMAM SAFII, status sudah tutup sejak 21 Februari 2022.
5. Rekening BCA Norek. 7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI, status sudah tutup sejak 17 Oktober 2022.
6. Rekening BCA Norek. 7680512897 atas nama IKA FEBRIANTI, status masih aktif yaitu sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
7. Rekening BCA Norek. 0402895673 atas nama MOH KARTONO, status masih aktif yaitu sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
8. Rekening BCA Norek. 7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN, status masih aktif yaitu sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
9. Rekening BCA Norek. 8010460787 atas nama YANTO WIJAYA, status su masih aktif yaitu sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
10. Rekening BCA Norek. 4971633403 atas nama YANTO WIJAYA, status masih aktif yaitu sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
11. Rekening BCA Giro Norek. 6050392111, atas nama MICHAEL WIJAYA, status sudah tutup sejak 15 Desember 2020 yaitu sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
12. Rekening BCA Giro Norek. 7705888167, atas nama MICHAEL WIJAYA, status masih aktif yaitu sebesar Rp. 21.233.927,- (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).

- Bahwa berdasarkan data yang terdapat di Bank BCA terhadap buku tabungan yang dijadikan barang bukti adalah sebagai berikut :

1. Rekening BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO tercatat sebagai nasabah BCA dibuka di BCA Kantor Cabang Utama Denpasar sejak 25 Juni 2018 dengan jenis rekening Tahapan dan sudah tutup sejak 20 Maret 2020.
2. Rekening BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO tercatat sebagai nasabah BCA dibuka di BCA Kantor

Halaman 137 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pembantu Teuku Umar sejak 06 Juni 2018 dengan jenis rekening Tahapan dan sudah tutup sejak 20 Maret 2020.

3. Rekening BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO tercatat sebagai nasabah BCA dibuka di BCA Kantor Cabang Pembantu Sunset Boulevard sejak 27 Agustus 2018 dengan jenis rekening Tahapan dan sudah tutup sejak 17 April 2020.

4. Rekening BCA Norek. 7725435428 atas nama ADE ROSANTI WARDANA tercatat sebagai nasabah BCA dibuka di BCA Kantor Cabang Pembantu Renon sejak 30 September 2019 2020 dengan jenis rekening Tahapan dengan saldo akhir per tanggal 22 Mei 2023 sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) dan status masih aktif.

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah dipergunakan untuk bertansaksi oleh Terdakwa, telah menerima transfer (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 2630584887, atas nama SULIS TYANINGSIH (rekening yang dipakai sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE untuk bisnis narkoba), dengan total jumlah uang sebesar Rp. 545.450.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa dapat saksi jelaskan bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO dan Dapat saksi jelaskan "TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN" adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim Tahapan BCA ke rekening penerima BCA melalui Mobile Banking;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO Terdakwa telah menerima transfer (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 0401889883, atas nama ARDIKA PUTRA PANCA (rekening yang dipakai sdr. IMAM MUZAKI Narapidana TPPU BNN RI untuk bisnis narkoba), dengan total jumlah uang sebesar Rp. 948.300.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO dan "TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim Tahapan BCA ke rekening penerima BCA melalui Mobile Banking;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah menerima transfer (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI, dengan total jumlah

Halaman 138 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 4.992.728.887,00 (Empat Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO dan "TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim Tahapan BCA ke rekening penerima BCA melalui Internet Banking;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah menerima transfer (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7725411791, atas nama AAN KURNIAWAN, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 311.150.000,00 (Tiga Ratus Sebelas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO dan "TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim Tahapan BCA ke rekening penerima BCA melalui Mobile Banking;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer (Kode D-Dedit) ke rekening BCA Norek. 2630584887, atas nama SULIS TYANINGSIH (rekening yang dipakai sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE untuk bisnis narkoba), dengan total jumlah uang sebesar Rp. 56.950.000,00 (Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO dan "TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN" adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Mobile Banking;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer (Kode D-Dedit) ke rekening BCA Norek. 6050392111, atas nama MICHAEL WIJAYA rekening milik Terdakwa saudara sendiri, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4.985.450.000,00 (Empat Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO dan "TRANSFER VIA MB KE GIRO " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Giro BCA melalui Mobile

Halaman 139 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banking serta “TRANSFER VIA IB KE GIRO “ adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Giro BCA melalui Internet Banking;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer (Kode D-Dedit) ke rekening BCA Norek. 0500295261, atas nama IMAM SAFII yang telah Terdakwa pergunakan untuk bertransaksi, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 8.246.490.939,00 (Delapan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO dan “TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN” adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Mobile Banking;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke rekening Giro BCA Norek. 6050392111, atas nama MICHAEL WIJAYA, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4.985.450.000,00 (Empat Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO dan “TRANSFER VIA MB KE GIRO ” adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Giro BCA melalui Mobile Banking;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke rekening BCA Norek. 7680512897, atas nama IKA FEBRIANTI yang telah Terdakwa pergunakan, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 1.452.700.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh ratus Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO dan “TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN” adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Mobile Banking.
- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 8270032436, atas nama GUSTI AGUNG SUPRA (Rekening yang

Halaman 140 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE yang merupakan anak buah dalam bisnis narkoba saudara), dengan total jumlah uang sebesar Rp. 5.386.900.000,00 (Lima Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN" adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim Tahapan BCA ke rekening penerima BCA melalui Mobile Banking;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680303848, atas nama CENING SRIARTINI (Rekening yang dipergunakan oleh sdr. JOKO CAHYONO Narapidana TPPU BNN RI), dengan total jumlah uang sebesar Rp. 1.359.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim Tahapan BCA ke rekening penerima BCA melalui Mobile Banking;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan untuk bertransaksi uang bisnis narkoba oleh Terdakwa telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7725430213, atas nama MARS WULANDARI (Rekening yang dipergunakan oleh sdr. JOKO CAHYONO Narapidana TPPU BNN RI), dengan total jumlah uang sebesar Rp. 651.750.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim Tahapan BCA ke rekening penerima BCA melalui Mobile Banking;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke rekening BCA Norek. 6050392111, atas nama MICHAEL WIJAYA, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 15.548.008.108,00 (Lima Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ribu Seratus Delapan Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680443097 atas

Halaman 141 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA MB KE GIRO " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Giro BCA melalui Mobile Banking;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke rekening BCA Norek. 6050888108, atas nama MICHAEL WIJAYA, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4.268.050.650,00 (Empat Miliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA IB KE TAPRES " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tapres BCA melalui Internet Banking;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke rekening BCA Norek. 8010113777, atas nama MICHAEL WIJAYA, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 1.502.750.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN" adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Mobile Banking;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke rekening BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah Terdakwa pergunakan, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4.992.728.887,00 (Empat Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Internet Banking;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke rekening BCA Norek. 0500295261, atas nama IMAM SAFII yang telah Terdakwa pergunakan

Halaman 142 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bertransaksi, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 8.593.755.442,00 (Delapan Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN" adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Internet Banking;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke rekening BCA Norek. 7725411791, atas nama AAN KURNIAWAN yang telah Terdakwa pergunakan, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 352.888.888,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN" adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Mobile Banking;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke rekening BCA Norek. 7680513591, atas nama IKA FEBRIANTI yang telah Terdakwa pergunakan untuk bertransaksi, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 297.250.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN" adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Mobile Banking;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke rekening BCA Norek. 7680512897, atas nama IKA FEBRIANTI yang telah Terdakwa pergunakan untuk bertransaksi, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 180.500.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN" adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Mobile Banking;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke rekening BCA Norek. 8010460787, atas nama YANTO WIJAYA yang telah Terdakwa pergunakan untuk bertransaksi, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 873.000.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Mobile Banking;
- Bahwa data mutasi rekening Giro BCA Norek. 6050392111, atas nama MICHAEL WIJAYA yang telah mentransfer (D-Debet) ke rekening atas nama LIHIN RUSTAFA dengan total sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN (rekening yang dipergunakan untuk bertransaksi uang narkoba oleh Terdakwa sdr. MICHAEL WIJAYA) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening Bank atas nama MAJUANG DG SIAGA uang total sebesar Rp. 850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN dan "TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN" adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Internet Banking;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 0402895673 atas nama MOH KARTONO (rekening yang dipergunakan untuk bertransaksi uang narkoba oleh Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening Bank atas nama MAJUANG DG SIAGA uang total sebesar Rp. 850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 0402895673 atas nama MOH KARTONO dan "TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Internet Banking;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI (rekening yang dipergunakan untuk bertransaksi uang narkoba oleh Terdakwa sdr. MICHAEL WIJAYA) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening Bank atas nama

Halaman 144 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJUANG DG SIAGA uang total sebesar Rp. 850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI dan "TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN" adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Internet Banking;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7680512897 atas nama IKA FEBRIANTI (rekening yang dipergunakan untuk bertransaksi uang narkoba oleh Terdakwa yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening Bank atas nama MAJUANG DG SIAGA uang total sebesar Rp. 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680512897 atas nama IKA FEBRIANTI dan "TRANSFER VIA ATM KE GIRO" adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Giro BCA melalui ATM BCA;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA GIRO Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening Bank atas nama MAJUANG DG SIAGA uang total sebesar Rp. 775.000.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 8010460787 atas nama YANTO WIJAYA (rekening yang dipergunakan untuk bertransaksi uang narkoba oleh Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 7680270061 atas nama DEWATA MOTOR PT uang total sebesar Rp. 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 8010460787 atas nama YANTO WIJAYA dan "TRANSFER VIA IB KE GIRO" adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Giro BCA melalui Internet Banking serta "TRANSFER VIA MB KE GIRO" adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Giro BCA melalui Mobile Banking;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI (rekening yang dipergunakan untuk bertransaksi uang narkoba oleh Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 7680270061 atas nama DEWATA MOTOR PT uang total sebesar Rp. 104.500.000,00 (Seratus

Halaman 145 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Saksi menjelaskan bahwa setelah diperlihatkan bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI dan "TRANSFER VIA IB KE GIRO" adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Giro BCA melalui Internet Banking;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7680512897 atas nama IKA FEBRIANTI (rekening yang dipergunakan untuk bertransaksi uang narkoba oleh Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 768027006 atas nama DEWATA MOTOR PT uang total sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680512897 atas nama IKA FEBRIANTI dan "TRANSFER VIA IB KE GIRO" adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Giro BCA melalui Internet Banking;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7705888167 atas nama MICHAEL WIJAYA (rekening yang dipergunakan untuk bertransaksi uang narkoba oleh Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 7680270061 atas nama DEWATA MOTOR PT uang total sebesar Rp. 558.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 7680270061 atas nama MICHAEL WIJAYA.

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 6115777126 atas nama MICHAEL WIJAYA (rekening yang dipergunakan untuk bertransaksi uang narkoba oleh Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 7680277677 atas nama DUTA INTIKA PT uang total sebesar Rp. 123,550,000.00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 6115777126 atas nama MICHAEL WIJAYA;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (Rekening dengan data KTP Palsu milik Terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K - Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680443097 atas nama IKADEK DEPRIADI uang total sebesar Rp. 11.951.650.000,00 (Sebelas Miliyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO.

Halaman 146 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (rekening dengan Data KTP Palsu milik Terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K - Kredit) dari rekening BCA Norek. 6130304140 atas nama I KADEK DEPRIADI uang total sebesar Rp. 1.179.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (rekening dengan Data KTP Palsu milik Terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K - Kredit) dari rekening BCA Norek. 0500295261 atas nama IMAM SAFIL uang total sebesar Rp. 1.112.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Dua Belas Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (rekening dengan Data KTP Palsu milik Terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K - Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 3.455.008.000,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (rekening dengan Data KTP Palsu milik Terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K - Kredit) dari rekening BCA Norek. 0402895673 atas nama MOH KARTONO uang total sebesar Rp. 1.056.200.000,00 (Satu Miliar Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (rekening dengan Data KTP Palsu milik Terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K - Kredit) dari rekening BCA Norek. 8010460787 atas nama YANTO WIJAYA uang total sebesar Rp. 630.750.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 6050392111

Halaman 147 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 10.006.650.000,00 (Sepuluh Miliar Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 421.850.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 8010113777 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 893.602.150,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam ratus Dua Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 6130304140 atas nama I KADEK DEPRIADI uang total sebesar Rp. 1.626.787.624,00 (Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K - Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 2.664.025.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K - Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 247.200.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu



Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K - Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI uang total sebesar Rp. 7.657.889.939,00 (Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delaan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO;

- Bahwa setelah diperlihatkan data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO nama Palsu saudara yang telah menetransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 8.537.770.000,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K - Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 3.149.080.000,00 (Tiga Miliyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO;

- Bahwa setelah diperlihatkan data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K - Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 85.450.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Empat ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO;

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 10.412.950.000,00 (Sepuluh Miliyar Empat ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO;

Halaman 149 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 1.857.900.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO;
- Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 8010113777 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 1.422.820.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO;
- Bahwa saksi sering dipanggil menjadi saksi dalam pemeriksaan penyidik maupun menjadi saksi dalam persidangan untuk menjelaskan aktivitas transaksi nasabah;
- Bahwa seseorang tidak bisa membuat rekening dengan data palsu dan syaratnya harus menggunakan e-KTP;
- Bahwa saksi hanya menjelaskan aliran uang yang masuk dan keluar dari rekening terdakwa;
- Bahwa seingat saksi ada 3 (tiga) rekening yang disita oleh BNN Pusat, dan semua sudah saksi jelaskan dalam berita acara penyidik di point no.15;
- Bahwa pihak bank BCA berhak untuk melakukan penutupan rekening jika ditemukan kesalahan pada saat pembukaan rekening seperti menggunakan dokumen palsu, jika ada transaksi yang mencurigakan bukan menjadi kewenangan bank;
- Bahwa syarat pembukaan rekening tahapan maupun prioritas harus ada KTP dan menyerahkan uang setoran awal buka rekening minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk penarikan sepanjang ada dana di dalam rekening nasabah itu sendiri bisa dilakukan dan jika ingin menarik dalam jumlah besar maka harus konfirmasi ke bank terlebih dahulu;
- Bahwa untuk transaksi mobile banking maupun internet banking tergantung dari limit kartu nasabah itu sendiri, untuk transaksinya bebas;
- Bahwa transaksi mencurigakan adalah transaksi yang tidak sesuai dengan profil dari nasabah dan harus dilakukan penelusuran dari PPATK;

Halaman 150 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan di BNN pada point 23 saksi mengambilnya di mutase rekening atas nama Sulistyawati yang juga pernah dimintai saksi untuk mengeceknya dan disana ada transaksi keluar masuk;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli DHIRA GULISTA SUDJAJA S.H., LL.M, CAMS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan definisi dari pencucian uang adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam upaya menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan dari tindak pidana dimana di dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan harta kekayaan tersebut diperolrh dari huruf a sampai huruf z yang menjadi tindak pidana yang berasal dari tindak pidana asal;
- Bahwa menurut ahli tahapan dalam tindak pidana dimana pelaku melakukan pencucian uang ini terdiri dari 3 tahapan dan modusnya tindak pidana yakni :

1. Menempatkan (placement) yakni Perbuatan pelaku tindak pidana asal yang telah memperoleh harta dari tindak pidana memasukkan ke dalam system keuangan dimana perbuatan di dalam unsur pasal 3 nya dalam menempatkan atau mungkin dia menukarkan dengan money changer atau perbuatan lain yang terkait dengan dia yang menempatkan atau placement;
2. Pelapisan (Layering) tujuannya membuat asal usul menjadi lebih jauh diikuti oleh penegak hukum dimana perbuatan yang dapat dilihat faktanya antara lain mentransferkan, mengalihkan, mungkin menghibahkan dengan cara pembayaran hutang atau warisan namun upaya tersebut adalah dalam upaya untuk menjauhkan asal usul ini tahapan kedua Layering;
3. Tahapan Integrasi dimana pelaku tindak pidana pencucian uang ingin menikmati kembali tindak pidana yang dihasilkan perbuatannya membelanjakan atau mungkin membelanjakan atau mungkin mengatasnamakan kepada pihak lain dimana hal tersebut masuk katagori lain selama obyeknya dapat dinikmati yang tidak terlihat asal usulnya, terkait dengan dominan dalam perbuatan TPPU menurut hasil national reasment Indonesia di tahun 2021 disebutkan beberapa tipologi paling banyak dilakukan berdasarkan hasil reset adalah

Halaman 151 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



penggunaan nama pihak lain karena secara ketentuan pihak yang melakukan transaksi adalah pengendali dari pemilik rekening pihak bank tidak akan menemukan informasi siapa yang mengendalikan transaksi itu disebut penggunaan pihak lain dan yang kedua adalah transaksi tunai kenapa transaksi tunai menjadi modus karena transaksi tunai ini memutus penerimaan dan pengirim;

- Bahwa menurut ahli apabila pelaku menggunakan rekening atas nama pribadi secara umum inti delik daripada perbuatan aktif di pasal 3 itu adalah dengan tujuan menyembunyikan/menyamarkan apapun upayanya selama tidak ada membuat tersembunyinya maka menurut ahli delik pasal 3 ini belum dapat dikenakan tetapi keterbatasan informasi tidak terbatas pada penggunaan rekening atas nama pihak lain katakanlah kasus Incraht di Pengadilan Negeri di Jakarta Barat atas nama terdakwa Veronika dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan TPPU dimana pelaku ini menggunakan rekening atas namanya sendiri namun putus TPPU karena terlihat fakta jika yang bersangkutan memiliki rekening sebelum perbuatan tindak pidana dan saat tindak pidana ini menggunakan rekening orang lain dimana rekening awal namanya Veronika dengan menyebutkan pekerjaannya swasta dengan sumber dana dari gaji namun pada saat akan melakukan perbuatan tindak pidana dalam jabatan terpidana atau terdakwa kemudian membuka rekening baru dan menyampaikan informasi selain sebagai pegawai swasta juga ada penghasilan lain dari upaya ini terlihat ada upaya untuk tidak menunjukkan atau tidak menggunakan rekening yang sudah dimiliki jadi tidak menutup kemungkinan penggunaan rekening pribadi ini menjadi perbuatan dengan tujuan selamat dari fakta-fakta informasi terkait dengan transaksi dengan menggunakan rekening pribadi tersebut mengindikasikan ada upaya untuk menyembunyikan, katakanlah dari sumber dana yang dipalsukan kedua dari cara atau rekening tujuan penggunaan yang disebut dia menyembunyikan dari informasi yang sebenarnya hal inilah yang kemudian menunjukkan adanya upaya secara niat jahat dibandingkan dengan fakta transaksi sebagai upaya menyembunyikan atau menyamarkan;

- Bahwa menurut ahli tindak pidana pencucian uang itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa / kejahatan luar biasa (extraordinary crime) memang kejahatan yang luar biasa dalam ketentuan undang-undang terkait adalah kejahatan Hak Asasi Manusia berat dan kejahatan terorisme karena kedua kejahatan tersebut

Halaman 152 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan secara jelas bahwa kejahatan HAM berat dan terorisme termasuk dalam kejahatan extraordinary crime namun dilihat dari efek kejahatan dan dilihat dari kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terkait dengan pemberantasan tindak pidana tersebut dalam hal ini TPPU karena ahli ditunjuk untuk menangani TPPU dalam undang-undang nomer 8 tahun 2010 banyak kewenangan yang dimiliki oleh ketentuan undang-undang lain dalam pengungkapan TPPU yang paling jelas dalam pasal 72 undang-undang nomer 8 tahun 2010 disitu dikatakan penyidik, penuntut dapat meminta informasi langsung ke pihak Bank atas tersangka, terdakwa kasus TPPU, bila dibandingkan dalam undang-undang perbankan pengungkapan permintaan informasi harta kekayaan harus menyampaikan permohonan kepada Gubernur Bank Indonesia dalam hal ini sekarang Dewan Komisiner OJK;

- Bahwa indikasi transaksi yang mencurigakan adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan (Pasal 1 angka 5 UUTPPU No. 8 Tahun 2010). Bilamana transaksi tersebut berbeda dengan profil yang ada pada bank, contoh seseorang yang mempunyai gaji / penghasilan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, namun dari informasi transaksi rekening menunjukkan penghasilan sampai 10 (sepuluh) kali lipat, maka transaksi ini dapat mengindikasikan sebagai transaksi yang menyimpang karena penghasilan berbeda dengan data transaksi. Atau bisa dilihat dari pola / kebiasaan transaksi contohnya seseorang yang biasa menerima gaji Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya melalui transfer setiap tanggal 1, kemudian seseorang tersebut menerima gaji dari setoran tunai / penarikan tunai yang jumlahnya jauh lebih besar daripada gajinya, maka hal ini juga bisa dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan. Jadi untuk menentukan transaksi yang mencurigakan dapat dilihat dari profil data nasabah yang disampaikan pada awal buka rekening dan dari kebiasaan atau pola transaksi nasabah itu sendiri;

- Bahwa terkait dengan contoh kasus seseorang yang belum ada / belum diputus tindak pidana asalnya dapat dijerat atau dihukum dengan Pasal TPPU dimana menurut ahli secara umum memang harus dibuktikan terlebih dahulu unsur tindak pidana asalnya. Akan tetapi menurut Pasal 69 UUTPPU No. 8 Tahun 2010 yakni untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana

Halaman 153 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



asalnya, bukan berarti tidak ada tindak pidananya. Akan tetapi ada penyimpangan dari Pasal 69 UUTPPU contohnya dalam Putusan TPPU menjadi Yurisprudensi yakni dalam Putusan 1056 tahun 2005 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Hakim menurut keyakinannya bisa menjatuhkan hukuman TPPU terlebih dahulu sebelum ada tindak pidana asalnya jika memang seseorang itu terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang, artinya Tindak Pidana Asal bisa putus belakangan, Tindak Pidana Pencucian Uang dapat diputus terlebih dahulu;

- Bahwa dalam perkara ini dimana terdakwa berada dalam penjara kemudian dikaitkan dengan TPPU dimana sewaktu diperiksa oleh Penyidik, pertama kalinya ahli melihat profil dari Terdakwa terlebih dahulu, siapa terdakwa ini, penghasilannya berapa, bidang usahanya apa, kedua kami melihat sumber dananya dan tujuan penggunaannya, jadi ada tiga hal yang diidentifikasi dan hal tersebut diatur di dalam pasal 19 ayat 1 undang undang no 8 tahun 2010, dan Bank pun melakukan hal yang sama, katagori yang mencurigakan bilamana ada ketidak sesuaian dengan transaksi yang disampaikan dan bilamana jika sumber dananya yang dia sampaikan berasal dari gaji, katakanlah seperti itu namun posisinya berada di dalam Lapas maka saat transaksi pengiriman uang yang dia lakukan dikatakan sumber dana dari gaji ini menjadi mencurigakan sekali karena tidak ada pekerjaan yang dilakukan di dalam Lapas atau bila yang bersangkutan menyebutkan pekerjaannya dari hasil usaha jadi perlu dilihat kegiatan usahanya ada atau tidak dan siapa yang menjalankannya saat memang ada kegiatan usahanya perlu dilihat lagi sumber dananya darimana karena focus dari TPPU ini adalah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dan menjadi elemen delik dengan tujuan harus terlihat dari transaksi yang dapat dikumpulkan jadi dapat disimpulkan dapat dikategorikan mencurigakan bilamana tidak sesuai dengan keterangan, informasi yang disampaikan namun keterangan transaksi tersebut harus diyakini dengan transaksi pembeding atau informasi pembeding yang dapat dikumpulkan oleh teman-teman penyidik dan penuntut umum;

- Bahwa dalam pasal 18, pasal 19, dan pasal 20 ada kewajiban dari Bank untuk memastikan nasabah ini bertransaksi atas dirinya sendiri atau orang lain jadi sebenarnya ketentuannya tidak dilarang jika kita menggunakan rekening pihak lain misal nya kita minta tolong teman kita untuk melakukan transaksi tertentu, tetapi ada ketentuannya lagi di pasal 19 menyebutkan setiap orang yang melakukan transaksi untuk kepentingan orang lain dia

Halaman 154 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



harus menyebutkan informasi orang tersebut siapa kepada pihak Bank maka setiap transaksi pihak Bank menanyakan apakah anda bertransaksi untuk diri sendiri atau orang lain dia harus menyebutkan informasi orang tersebut siapa maka Bank akan memiliki data orang yang menyuruh tetapi jika pihak tersebut tidak menyebutkan siap orang yang menyuruh atau rekening saya digunakan, dipinjam maka pihak bank melihat pemilik rekeninglah yang melakukan transaksi ini menyebabkan informasi orang yang menyuruh akan tersembunyi;

- Bahwa pengertian pembuktian terbalik memang secara umum pembuktian terbalik tidak sama dengan ketentuan pasal 37 ayat 1 Undang – undang Tipikor dimana dalam Undang-undang Tipikor yang dibuktikan adalah perbuatan Tipikornya sedangkan dalam TPPU yang dibuktikan adalah asal usul yang bukan dari harta kekayaannya namun bilamana terdakwa sifatnya Hakim memerintahkan terdakwa untuk membuktikan asal usul kekayaannya bukan berasal dari Tindak Pidana katakanlah terdakwa tidak dapat membuktikan serta merta terbukti TPPUnya karena salah satu element tetap melekat kewenangan penuntut umum dia harus membuktikan mensreanya atau element delik lainnya dan dia membuktikan jika terdakwa tidak mempunyai informasi yang legal tentang asal usul harta kekayaan untuk menguatkan dakwaanatau sangkaan bahwa ini adalah berasal dari TPPU;
- Bahwa jika terdakwa membuktikan jika harta kekayaannya diperoleh dari pemberian orang tua atau saudaranya dalam pembuktian terbalik bilamana harta kekayaannya tercampur dan tidak dapat dibuktikan maka Majelis Hakim bisa memerintahkan kepada Terdakwa untuk membuktikan harta kekayaan / asset yang diperoleh itu bukan hasil dari kejahatan, hal ini bisa terjadi bilamana asset tercampur atau tercemari;
- Bahwa kalau Tindak Pidana Pencucian Uangnya terbukti maka tindak pidana pokoknya tersebut perlu dibuktikan atau tidak menurut ahli itu tergantung dari penyidik yang menyikapinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik BNN Pusat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membantah semua keterangan pada saat pemeriksaan BAP oleh Penyidik BNN karena semua keterangan sudah dibuat oleh Penyidik sehingga Terdakwa hanya menandatangani saja, tidak sempat membacanya;

Halaman 155 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan Saudara Gung Tele dan Saudara Retno Dwi Kriswanto, aktivitas mereka hanyalah yang membantu Terdakwa menjalankan bisnis;
- Bahwa selama ini terdakwa hanya berkomunikasi dengan Saudara Antonius Ifan yang saat ini masih berada didalam Lapas Bangli;
- Bahwa terdakwa hanya sebagai perantara saudara Jefri dan saudara Iwan saja dalam bisnis Narkotika selama didalam Lapas Kerobokan;
- Bahwa saudara Jefri dan saudara Iwan adalah rekan bisnis Terdakwa yang berasal dari Jakarta, perintah atau bisnisnya adalah Narkotika. Kontribusi Terdakwa sebagai Penjamin saja namun yang bergerak menjalankan adalah Saudara Antonius Ifan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saudara Jefri dan Saudara Iwan saat ini;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Antonius Ifan, Saudara Jefri dan Saudara Iwan sewaktu didalam Lapas Kerobokan, komunikasi hanya dengan melalui telepon saja tidak pernah bertemu;
- Bahwa Terdakwa ditahan didalam Lapas Kerobokan karena kasus Narkoba dan diputus dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Selama menjalani hukuman didalam penjara itulah Terdakwa menjalin komunikasi dengan Saudara Antonius Ifan, Saudara Jefri dan Saudara Iwan;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang dari komunikasi dengan Saudara Antonius Ifan, Saudara Jefri dan Saudara Iwan;
- Bahwa tidak semua barang-barang yang disita oleh Penyidik BNN berasal dari bisnis didalam Lapas Kerobokan;
- Bahwa Gung Tele yang meminta rekening bank kepada terdakwa, pada saat itu Terdakwa hanya membeli rekening saja;
- Bahwa Terdakwa hanya memakai rekening atas nama Terdakwa saja selama berada didalam Lapas Kerobokan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang rekening bank atas nama Retno Dwi Kriswanto;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang transferan dari Saudara Gung Tele;
- Bahwa dalam kasus pertama terdakwa ada hukuman denda juga sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Terdakwa membayar hukuman denda tersebut dengan menggunakan uang yang dihasilkan dari bisnis didalam lapas;

Halaman 156 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selama berada didalam Lapas, Terdakwa membeli asset tanah di Gelogor Carik dan mobil honda Accord dengan menggunakan uang yang dihasilkan dari bisnis didalam lapas;
- Bahwa Terdakwa selama berada didalam Lapas, tidak hanya melakukan bisnis narkoba saja akan tetapi bisnis jualan baju juga;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa uang yang masuk dan keluar dalam rekening yang disita oleh Penyidik BNN;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli tanah saja di Gelogor Carik sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), akan tetapi pembangunannya bangunannya dibayarkan oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa rumah yang di Jalan Cokroaminoto dibeli oleh orang tua Terdakwa sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu unit mobil honda CRV Prestige Turbo dengan menggunakan uang murni dari penghasilan bisnis salon yang ada didalam rekening bank yang baru dibuat setelah Terdakwa bebas dan meminta bantuan orang tua juga untuk membantu biaya kekurangannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang dari hasil bisnis didalam Lapas hanya untuk membeli tanah Gelogor Carik dan mobil honda accord saja, selebihnya Terdakwa membeli barang-barang setelah Terdakwa bebas dan dengan menggunakan uang pendapatan dari bisnis salon dan dari bantuan orang tua;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit motor merk Suzuki Kawasaki Ninja ZX 25r dan 2 (dua) sepeda bromton pada tahun 2021 dengan menggunakan uang pemberian orang tua dari Jakarta;
- Bahwa perhiasan yang disita oleh Penyidik BNN berasal dari kado pemberian keluarga pada saat pernikahan, ulang tahun Terdakwa dan pemberian khusus dari orang tua setelah pernikahan juga contohnya seperti oleh-oleh dari luar negeri;
- Bahwa mutasi rekening didalam lapas itu semua benar adanya;
- Bahwa semua barang bukti yang disita oleh penyidik pada saat penggeledahan dan penangkapan sudah dihadiekan dipersidangan;
- Bahwa buku rekening BCA atas nama terdakwa tersebut dibuat di tahun 2020 dan tahun 2021 dan pada saat penangkapan hanya kedua buku tabungan tersebut saja yang disita;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak didampingi oleh Penasehat Hukum sewaktu diperiksa oleh Penyidik BNN, pada saat pemeriksaan hanya

Halaman 157 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri saja dan Terdakwa tidak mengetahui kapan Penasehat Hukum menandatangani BAP;

- Bahwa pada tahun 2016 pernah dipenjara dalam kasus narkoba dan dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan keluar penjara pada tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Gung Tele, Saudara Koh Asun, Saudara Putu Sena, Saudara Wayan Tuwung, Saudari Putri dan Saudara Putu Leong;

- Bahwa selama didalam Lapas, hanya menjadi perantara bisnis narkoba jenis sabu dan mengambil barang dari orang yang berada didalam Lapas Tangerang yakni Saudara Jefri dan Saudara Iwan;

- Bahwa yang membantu Terdakwa untuk membuat rekening selama didalam lapas adalah Saudara Dani Eko;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saudara Gung Tele untuk menjual barang;

- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa ingin keluar dan mau berhenti dari dunia narkoba yang gelap;

- Bahwa pada tahun 2020 meninggalkan rekening bank yang ada didalam Lapas, tidak membawanya keluar penjara;

- Bahwa saat ini sudah tidak ada yang mencoba menghubungi Terdakwa karena Terdakwa sudah melupakan semuanya karena menurut Terdakwa dunia itu penuh dengan kebohongan dan menghancurkan keluarga;

- Bahwa pembangunan ruko dibangun oleh orang tua, Terdakwa hanya membeli tanahnya saja, Terdakwa juga mengetahui pembangunannya;

- Bahwa saat ini harga tanah berikut dengan bangunannya senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

- Bahwa Terdakwa membuat rekening baru setelah bebas dari penjara karena untuk keperluan bisnis toko dan salon.

- Bahwa Terdakwa membeli honda CRV Prestige pada tahun 2022 dan dengan menggunakan uang hasil dari bisnis salon dan tambahan dari orang tua;

- Bahwa benar keterangan dari Saudara Joko Cahyono yang mengatakan jual beli rekening didalam lapas sudah biasa, sehingga siapapun / semua orang bisa bertransaksi keluar masuk didalam satu akun rekening bank;

- Bahwa penghasilan dari bisnis salon kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan semua masuk ke dalam rekening yang baru dibuat setelah bebas dari penjara;

Halaman 158 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini dirinya sudah bersih atau tidak menggunakan narkoba dan tidak mau bisnis narkoba lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan rekening bank atas nama Retno Dwi Kriswanto, rekening tersebut digunakan oleh Saudara Antonius Ifan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rekening bank atas nama I Kadek Devi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rekening bank atas nama Imam Syafei;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rekening bank atas nama Sulistyaningsih;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui rekening bank atas nama Ika Febriyanti dan atas nama Yanto Wijaya saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi LENIH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan darah / keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi mempunyai banyak usaha salon yang berada di Villa Melati Mas, Tigaraksa, Balaraja, Cisauk dan Citramaya;
 - Bahwa saksi memberikan usaha dan rumah masing-masing kepada ke 4 (empat) anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah dipenjara kasus pertama tahun 2016;
 - Bahwa saksi mempunyai ruko 4 (empat) yang disewakan;
 - Bahwa saksi membelikan rumah untuk Terdakwa di Bali;
 - Bahwa Terdakwa dan Istrinya pindah ke Bali, sehingga saksi membelikan rumah untuk Terdakwa dan istrinya di Bali;
 - Bahwa saksi membeli rumah tersebut dari pelanggan salon nya yang di Tangerang – Banten, pada waktu itu menawarkan rumah tersebut kepada saksi dengan harga Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), kemudian saksi yang mencicil pembayarannya sampai 17 (tujuh belas) bulan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan nya melalui transfer;
 - Bahwa saksi yang membayar cicilan dan melunasi rumah Terdakwa yang di Bali adalah saksi;

Halaman 159 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bersama-sama datang ke Kantor Notaris untuk akta jual beli, yang jelas LIHIN (Pemilik Rumah) datang ke Bali untuk tanda tangan di Kantor Notaris lalu beberapa hari kemudian baru Terdakwa tanda tangan di Kantor Notaris;
- Bahwa saksi yang membangun bangunan ruko milik Terdakwa yang berada di Glogor Carik;
- Bahwa saksi yang membuat perjanjian ruko Glogor Carik Denpasar dengan pihak kontraktor dari Jakarta karena saksi sudah biasa memakai jasa kontraktor tersebut untuk membangun rumah ataupun ruko milik saksi di Tangerang – Banten;
- Bahwa untuk biaya pembangunan ruko di Glogor Carik dilakukan dengan cara dicicil, total biaya bangun ruko glogor carik adalah sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang mana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dibayarkan oleh saksi menggunakan uang saksi dan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menanyakan mengenai SHM ruko maupun rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih sering meminta uang kepada saksi sewaktu keluar dari penjara di kasus pertama;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan istrinya dilakukan secara agama Budha dan adat Chinese;
- Bahwa memberikan emas dengan berat 100 (seratus) gram sebagai kado pernikahan untuk Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 memberikan 2 (dua) rantai emas dengan berat 200 (dua ratus) gram untuk Terdakwa sewaktu Terdakwa dan istrinya pulang ke rumah Tangerang;
- Bahwa pernah membelikan Liontin Kelinci dari china dan Kalung patung budha dari Thailand untuk Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah membelikan Cincin Berlian juga untuk Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah membedakan anak, jika satu anak ada yang dibelikan, maka semua anak dan menantunya akan saksi dibelikan masing-masing tanpa dibeda-bedakan;
- Bahwa perhiasan yang menjadi barang bukti No. 1 saksi belikan untuk Terdakwa sewaktu di Thailand tetapi saksi lupa tahunnya;
- Bahwa perhiasan yang menjadi barang bukti No. 5 saksi belikan untuk Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa mempunyai batu dan diikatkan oleh Bapak terdakwa;

Halaman 160 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhiasan yang menjadi barang bukti No. 6 saksi yang belikan untuk Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa mempunyai batu dan saksi lupa tahunnya;
- Bahwa perhiasan yang menjadi barang bukti No. 7 saksi belikan untuk Terdakwa dan istrinya berlian setelah 1 (satu) bulan Terdakwa menikah pulang sebulan setelah pengantin;
- Bahwa perhiasan yang menjadi barang bukti No. 8 dan No. 17 saksi belikan untuk Terdakwa pada waktu Terdakwa ulang tahun yang ke 30 tahun;
- Bahwa perhiasan yang menjadi barang bukti No. 12 dan No. 14 saksi belikan untuk anak-anak saksi dan semuanya mendapatkan pada saat imlek tahun kemaren dan saksi membelinya di tahun 2019;
- Bahwa perhiasan yang menjadi barang bukti No. 13 dan No. 15 saksi belikan kepada terdakwa dan istrinya sebagai seserahan pernikahan di tahun 2014;
- Bahwa perhiasan yang menjadi barang bukti No. 16 saksi belikan untuk terdakwa tetapi lupa tahunnya seingat saksi sebelum terdakwa ditahan di tahun 2016;
- Bahwa perhiasan yang menjadi barang bukti No. 19 saksi berikan untuk Terdakwa pada saat arisan saksi menanyakan kepada Terdakwa "Mau gak liontin ? lalu Terdakwa menjawab "mau", liontin ini diberikan sewaktu Terdakwa belum pindah ke Bali;
- Bahwa ada sebanyak 12 (dua belas) item perhiasan yang saksi berikan untuk Terdakwa dan kesemuanya dibeli di Jakarta bukan di Bali. Kesemuanya itu ada surat-surat perhiasannya dan pada saat memberikan kepada Terdakwa istrinya juga mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik BNN dan sudah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terjadi namun pihak BNN tidak menanggapinya dan di BAP Jaksa Penuntut Umum juga tidak ada;
- Bahwa saksi menandatangani setiap Berita Acara Pemeriksaannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha toko kosmetik serta alat-alat salon dan salon kecantikan di Glogor Carik – Denpasar;
- Bahwa saksi lupa rentan waktu terdakwa melunasi pembelian rumah seharga Rp.2.700.000.000,-(dua miliar tujuh ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa terdakwa keluar dari Lapas di tahun 2020 kemudian dilunasi katanya uang dari istrinya karena penjualan kosmetik sangat ramai sehingga bisa melunasinya

Halaman 161 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi selaku ibu wajar jika terdakwa memiliki uang sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) karena selama di dalam Lapas bisnis salon terdakwa sangat ramai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai tanah yang dibeli oleh terdakwa karena waktu itu sedang covid ada yang menjual tanah dan dia membelinya dan benar saksi yang kemudian membangun rukonya
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga nilai tanah ruko Glogor Carik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rekening bank BCA atas nama Retno Dwi Kriswanto;
- Bahwa saksi mengetahui ada rekening bank BCA atas nama Terdakwa, namun saksi lupa nomor rekeningnya;
- Bahwa saksi mengetahui ada rekening bank BCA atas nama Lihin Rustafa karena merupakan Pemilik Rumah Terdakwa yang di Bali;
- Bahwa melakukan pembayaran pembangunan ruko Glogor Carik dengan cara transfer ke rekening bank atas nama RIKY;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat surat sebagai berikut:

1. Rekening koran Tahapan Bank BCA, No. Rekening : 6050111189, atas nama LENIH, periode: April 2018, Oktober 2018, November 2018, Desember 2018, Januari 2019, Maret 2019, April 2019, Mei 2019, Juli 2019 dan Desember 2019;
2. Rekening koran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Tgr. Villa Melati Mas 16410ex 12818 atas nama LENIH No. Rekening 1280005559767;
3. Bukti transfer atas nama LENIH;
4. Surat Perjanjian kerja Pembangunan Ruko "Gelogor Carik Denpasar antara Lenih dengan Riky;
5. Rekening koran Customer No. 2231426 statement Periode 1 Agustus 2020 to 31 Agustus 2020, 1 Desember 2020 to 31 Desember 2020 atas nama LENIH;
6. Rekening koran Tahapan Bank BCA, No. Rekening : 6050111189, atas nama LENIH periode : Agustus 2020, dan Februari 2021;
7. Laporan Mutasi Harian PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., No. rekening 003631831132 atas nama LENIH, Periode : 01-12-2020 sampai dengan 31-12-2020;
8. Invoice Aracell Dasign tertanggal 22 April 2021 kepada Ibu Lenih;

Halaman 162 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Invoice Aracell Design tertanggal 17 September 2021 kepada Ibu Lenih;
 10. Funds Transfer tertanggal 25 April 2022 PT. Bank Mayora atas nama LENIH;
 11. Bukti Setoran melalui Bank BCA No. Rekening 8310169801 atas nama Ricky tertanggal 27 Juni 2022;
 12. Permohonan Pengiriman Uang tertanggal 13 Juli 2022 atas nama Pengirim LENIH dan penerima atas nama Ricky Rizky Indrawan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Paspor Nomor: C6466904 atas nama MICHAEL WIJAYA tanggal lahir 28 Mei 1987 diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Denpasar berlaku sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
- 2) 1 Buah Kartu ATM PASPOR PLATINUM DEBIT BCA nomor kartu 5260 5120 2425 0324;
- 3) 1 Buah Kartu ATM PASPOR PLATINUM DEBIT BCA nomor kartu 5260 5120 2154 2558;
- 4) 1 Buah Kartu ATM BCA PLATINUM nomor kartu 1688 7013 6781 5875 a.n MICHAEL WIJAYA;
- 5) 1 Buah Kartu ATM BCA nomor kartu 3562 8018 1092 0103 a.n MICHAEL WIJAYA;
- 6) 1 Buah Kartu ATM BCA paspor Nomor Kartu 6019 0045 2815 0368, nomor rekening 8270802754 atas nama GUSTI AGUNG SUPRA;
- 7) 1 Buku Tabungan Tahapan BCA KCP SUNSET BOULEVARD Nomor Rekening 7705888108 atas nama MICHAEL WIJAYA;
- 8) 1 Buku Tabungan Tahapan BCA KCP GATOT SUBROTO BARAT Nomor Rekening 6115777126 atas nama MICHAEL WIJAYA;
- 9) 1 Bundle:
 1. Bilyet Giro Nomor Seri DU 065301 s/d DUA 065325 KCP Sunset Boulevard A.n Michael Wijaya;
 2. CHECK Nomor Seri EK 698951 s/d EK 698975 KCP Sunset Boulevard a.n Michael Wijaya;
- 10) 1 Bundle Surat Keterangan Lepas Lapas Nomor: W20.EDP-141PK.01.02/2020 a.n MICHAEL WIJAYA tanggal 14 Mei 2020 dari Lapas Kelas II A Kerobokan;
- 11) 1 Buah Handphone Iphone 13 Pro Max warna grey dengan Nomor simcard 1: 0817888108 dan simcard 2: 0819805108 dengan IMEI 351246301023937;

Halaman 163 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) 1 Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 10764 atas nama MICHAEL WIJAYA berupa sebidang tanah dan bangunan 3 (tiga) Ruko 3 lantai dengan luas tanah 500 M2 (Lima Ratus Meter Persegi) alamat Jalan Glogor Carik No. 108 Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali;

13) 1 Bundle:

1. Salinan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor: 1 tanggal 4 Mei 2022 dari Notaris I PUTU CHANDRA, S.H. Alamat Jalan Kepundung No, 48 Denpasar Terhadap Sebidang Tanah seluas 500M2 dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10764 Terletak Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali dari penjual a.n MAJUANG DG.SIAGA dan pembeli a.n MICHAEL WIJAYA

2. Salinan Akta Kuasa Jual Beli Nomor 2 Tanggal 4 Mei 2020 dari Notaris I PUTU CHANDRA, S.H. alamat Jalan Kepundung No. 48 Denpasar Terhadap Sebidang Tanah Seluas 500M2 dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10764 Terletak Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali dari Penjual a.n MAJUANG DG.SIAGA dan Pembeli a.n MICHAEL WIJAYA

3. AKTA JUAL BELI a.n MICHAEL WIJAYA Nomor:58/2020 Tanggal 19 Juli 2020 Dari Notaris PPAT I PUTU CHANDRA, S.H. Alamat Jalan Kepundung No. 48 Denpasar Terhadap Sebidang Tanah Seluas 500 M2

4. Surat IMB Nomor: SK-IMB-517101-08072021-02 Alamat Jalan Gelogor Carik Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali a.n MICHAEL WIJAYA;

14) 1 Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 5515 atas nama MICHAEL WIJAYA berupa sebidang tanah dengan luas tanah 155 M2 (Seratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) alamat Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Provinsi Bali;

15) 1 Bundle:

1. AKTA JUAL BELI Nomor 352/2018 Tanggal 29 Desember 2018 dari Notaris PPAT I PUTU CHANDRA,S.H. Alamat Jalan Kepundung No. 48 Denpasar Terhadap Sebidang Tanah seluas 155 M2;

2. Surat IMB Nomor: 02/2080/5513/DUA/BPPTSP&PM/2013 tanggal 05 Desember 2013 a.n PT PUTRA PERSADA SEJAHTERA

Halaman 164 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Jalan Cokroaminoto Green Imperial Putra Residences kav.45
Desa Pemecutan Kaja Denpasar Utara;

16) Perhiasan, Jenis:

1. 1 Buah Liontin bentuk Buddha warna kuning;
2. 1 Buah Liontik bentuk wajah Buddha warna putih ;
3. 1 Buah Cincin putih bermata batu warna biru;
4. 1 Buah Liontin bentuk lempeng warna kuning;
5. 2 Buah Cincin warna putih bermata batu warna hijau;
6. 2 Buah Cincin warna putih bermata batu warna biru tua;
7. 2 Buah Cincin warna putih bermata batu warna putih;
8. 2 Buah Pecahan gelang rantai;
9. 1 Buah batu warna hijau;
10. 1 Buah batu warna hijau;
11. 1 Buah batu warna biru;
12. 1 Buah Jakung warna putih dan liontin bentuk kelinci;
13. 1 Buah Kalung rantai warna putih;
14. 1 Buah Kalung rantai warna putih bentuk kotak-kotak;
15. 1 Buah Kalung rantai warna putih bentuk ulir;
16. 1 Buah Kalung Rantau warna putih bentuk sisik;
17. 1 Buah Gelang rantai warna putih;
18. 1 Buah Kalung warna putih dan liontin bentuk salib;
19. 1 Buah Gold coin warna kuning;

17) 1 Unit Mobil Honda ACCORD tahun 2020 warna Hitam Mutiara dengan nomor Rangka: MRHCV1659LP910436 dan Nomor mesin: L15BJ1157908 dengan nopol DK-108-MN atas nama MICHAEL WIJAYA alamat Jalan Cokroaminoto perumahan Green Imperial No. 45 Margajati Kel. Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara berikut STNK dan BPKB Nomor Q-09915543 berikut kunci kontak dan kunci kontak cadangan;

18) 1 Unit Mobil Honda CRV 1.5 tahun 2021 warna Hitam mutiara dengan nomor rangka : MHRRW1880MJ106963 dan nomor mesin L15BJ1157908 dengan No.Pol. DK-108-NV a.n. NOVIYANTI alamat Jl. Cokroaminoto perumahan Green Imperial No.45, Margajati Kel. Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara berikut STNK dan BPKB nomor Q-09924018 berikut kunci kontak dan kunci kontak cadangan;

19) 1 Unit Sepeda Motor Kawazaki ZX250R tahun 2021 dengan nomor MH4ZX250GMJP04270 dan Nomor mesin ZX250EEA13564 warna merah dengan No.Pol. DK-3939-MW atas Rangka nama MICHAEL WIJAYA alamat Jl. Cokroaminoto perumahan Green Imperial No.45,

Halaman 165 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margajati Kel.Pemecutan Kec.Denpasar Utara berikut STNK dan BPKB nomor Q-08925772 berikut kunci kontak serta kunci kontak cadangan;

20) 1 Unit Sepeda Motor Yamaha 2 DP-R A/T tahun 2018 warna hitam no pol DK-4337-AAR dengan nomor rangka: MH3SG3190JJ100660 dan nomor mesin: G3E4E0807879 atas nama NOVIYANTI alamat Jalan Gelogor Carik No. 18 Pemogan Denpasar berikut dengan BPKB dan Kunci Kontak;

21) 2 Unit Sepeda, Sepeda Brompton Wama Merah No. seri 3A01406, dan Sepeda Brompton Warna Merah Muda No. seri 664828;

22) Uang sebesar Rp. 195.500.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :

1. Saldo sebesar Rp 133.200.000,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) berasal dari Rekening BCA KCP Sunset Boulevard Nomor Rekening 7705888108 An. Michael Wijaya;
2. Saldo sebesar Rp 41.200.000,- (Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) berasal dari Rekening BCA KCP Gatot Subroto Barat;
3. Saldo sebesar Rp 21.100.000,- (Dua Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) berasal dari Rekening BCA KCP Sunset Boulevard;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa, sebelumnya telah ditangkap oleh Petugas dari Polda Bali pada tahun 2016 di Toko Kosmetik Jalan Glogor Carik No. 18 B Pamogan Denpasar Bali karena melakukan tindak pidana Narkotika dengan barang bukti 20 gram Narkotika jenis shabu dan divonis hukuman penjara selama 6 Tahun di Lapas Kerobokan dan bebas pada bulan Mei tahun 2020.
- Bahwa benar petugas dari BNN Pusat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Ruko Planet Beauty Cosmetic & Accessories Jalan Glogor Carik No.108 Pemogan Denpasar Bali, terkait dengan tindak pidana pencucian uang dari hasil peredaran tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap sebagaimana keterangan dari saksi.....kasus TPPU narkotika atas nama Terdakwa ini adalah merupakan pengembangan dari kasus TPPU narkotika atas nama IMAM MUZAKI (narapidana kasus narkotika dan TPPU Narkotika di Lapas Kerobokan) yang telah ditangkap oleh BNN Pusat, pada tanggal 26 Oktober 2021 dan JOKO CAHYONO alias FIRMAN CAHYO (Narapidana

Halaman 166 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



TPPU Narkotika di Lapas Kerobokan) yang telah ditangkap pada tanggal 16 Februari 2022 yang lalu;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Imam Muzaki dan Joko Cahyono alias Firman Cahyo serta I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele telah melakukan bisnis narkoba dari dalam Lapas Kerobokan dan diketahui rekening Bank milik Terdakwa telah ber-transaksi / ber-aviliasi uang hasil bisnis narkoba dengan rekening Bank milik Joko Cahyono alias Firman Cahyo dan Imam Muzaki serta I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele;

340 Bahwa sebagaimana keterangan dari saksi I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele yang pernah bersama sama dengan Terdakwa pada waktu berada di lapas Kerobokan, bahwa pada tahun 2018, saksi I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele pernah diberikan nomor rekening oleh Terdakwa yaitu rekening bank BCA atas nama I Gusti Agung Supra Kurnia dan tujuan Terdakwa memberikan rekening BCA tersebut untuk bekerja dimana awalnya saksi I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele ditawarkan kerja bisnis narkoba jenis sabu oleh Terdakwa ;

341 Bahwa saksi I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele pernah mentransfer uang ke rekening BCA dengan nomor rekening 1840720604 atas nama Retno Dwi Kriswanto dan rekening Bank BCA nomor rekening. 7680443097 atas nama I Kadek Depriadi yang kedua rekening tersebut adalah rekening yang dibawa oleh Terdakwa;

342 Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele untuk mentransfer ke rekening atas nama Retno Dwi Kriswanto dan rekening atas nama I Kadek Depriadi;

343 Bahwa tujuan saksi I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele mentransfer ke rekening atas nama Retno Dwi Kriswanto dan rekening atas nama I Kadek Depriadi untuk membayar setoran penjualan narkoba jenis sabu, karena Terdakwa tersebut adalah bos saksi I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele waktu di dalam Lapas kerobokan;

344 Bahwa awalnya di dalam Lapas Kerobokan saksi I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele mempunyai anak buah yang bernama Mang Bo`O untuk memasarkan narkoba sabu diluar Lapas dan disanggupi oleh Mang Bo`O;

345 Bahwa sabu yang saksi I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele jual tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi I Gusti Agung

Halaman 167 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Kamesuara alias Agung Tele diperintahkan untuk menjualnya kemudian saksi I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele menyuruh anak buahnya untuk menjualnya di luar Lapas Kerobokan ;

346 Bahwa hasil penjualan narkoba sabu sabu tersebut kadang-kadang masuk dulu ke rekening istri saksi I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele kemudian ditransfer ke rekening Terdakwa dan ada juga yang langsung ke rekening yang dibawa oleh Terdakwa dan hal tersebut dilakukan oleh saksi I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 atau 2021;

347 Bahwa pada saat saksi I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele berada di dalam Lapas kerobokan saksi I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele yang bekerja pada saksi Imam Muzaki dimana menjelang tahun 2020 saksi Imam Muzaki bangkrut kemudian saksi I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele yang memberikan narkoba sabu kepada saksi Imam Muzaki ;

348 Bahwa saksi Imam Muzaki kenal dengan Terdakwa di Lapas Kerobokan tahun 2016 dimana saksi Imam Muzaki duluan masuk Lapas Kerobokan baru setelah itu Terdakwa;

349 Bahwa hubungan saksi Imam Muzaki dengan Terdakwa dimana saksi Imam Muzaki pernah mentransfer uang dengan menggunakan rekening atas nama Ardika Putra Panca Pamungkas untuk mentransfer uang ke rekening atas nama Retno Dwi Kriswanto rekening yang dipergunakan oleh Terdakwa;

350 Bahwa saksi Imam Muzaki pernah memesan narkoba sabu ke I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias AGUNG TELE selanjutnya saksi Imam Muzaki mentransfer pembelian narkoba tersebut ke rekening atas nama Retno Dwi Kriswanto;

351 Bahwa kaitan saksi Imam Muzaki dengan perkara Terdakwa dimana saat itu saksi Imam Muzaki melakukan pembayaran pembelian narkoba dengan mentransfer ke rekening atas nama Retno Dwi Kriswanto;

352 Bahwa saksi Imam Muzaki mentransfer ke rekening atas nama Retno Dwi Kriswanto tersebut atas perintah I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias AGUNG TELE;

353 Bahwa saksi Imam Muzaki dalam menjalankan bisnis narkoba tersebut berhubungan dengan I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias AGUNG TELE;

Halaman 168 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



354 Bahwa terakhir kali saksi Imam Muzaki berhubungan terkait dengan pembelian narkoba dengan I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias AGUNG TELE di tahun 2017;

355 Bahwa saksi Ardika Putra Panca Pamungkas kenal dengan saksi Imam Muzaki yang mana saksi Imam Muzaki adalah teman satu kampung dengan saksi Ardika Putra Panca Pamungkas di Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur ;

356 Bahwa awalnya rekening saksi Ardika Putra Panca Pamungkas dipinjam oleh saksi Imam Muzaki pada tahun 2013 yang lalu, tapi saksi Ardika Putra Panca Pamungkas lupa rekening nomor berapa yang dipinjamnya tersebut;

357 Bahwa pada saat saksi Imam Muzaki meminjam rekening saksi Ardika Putra Panca Pamungkas pada waktu itu saksi Imam Muzaki menjadi narapidana kasus narkoba yang ditahan di Lapas Kerobokan, Bali;

358 Bahwa pada saat saksi Mars Wulandari dimintai tolong untuk membuka rekening dan setelah jadi diambil oleh temannya Joko Cahyono disuruh masukin ke dalam amplop dimana saat itu temennya Joko Cahyono menghubungi saksi Mars Wulandari dimana saat itu saksi Mars Wulandari lagi jualan es teler dan temennya itu tidak mampir hanya diatas sepeda motor dan mengatakan jika disuruh Mas Joko Cahyono kemudian saksi Mars Wulandari memberikan atm dan buku tabungan tersebut dan langsung pergi dan saksi Mars Wulandari tidak pernah mengirimkan atm dan buku tabungan ke Papua;

359 Bahwa saksi Mars Wulandari pernah disuruh untuk membuka rekening Bank oleh saksi Joko Cahyono pada waktu saksi Joko Cahyono ada di dala Lapas dan selanjutnya buku tabungan beserta kartu ATMnya dipegang oleh saksi Joko Cahyono ;

- Bahwa di Data kantor Bank BCA terdapat Nomor Rekening sebagai berikut:

1. Rekening BCA Norek 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI jenis rekening adalah Tahapan dibuka tanggal 26 Januari 2018 di BCA Kantor Cabang Pembantu Teuku Umar Denpasar.
2. Rekening BCA Norek. 6130304140 atas nama I KADEK DEPRIADI jenis rekening adalah Tahapan dibuka tanggal 14 Mei 2018 di BCA Kantor Cabang Pembantu Raya Kuta.



3. Rekening BCA Norek.1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO jenis rekening adalah Tahapan dibuka tanggal 20 Oktober 2016 di BCA Kantor Cabang Pembantu Krian.
 4. Rekening BCA Norek.0500295261 atas nama IMAM SAFII jenis rekening adalah Tahapan dibuka tanggal 21 Februari 2017 di BCA Kantor Cabang Utama Mojokerto.
 5. Rekening BCA Norek.7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI jenis rekening adalah Tahapan dibuka tanggal 02 Oktober 2019 di BCA Kantor Cabang Pembantu Teuku Umar Denpasar.
 6. Rekening BCA Norek.7680512897 atas nama IKA FEBRIANTI jenis rekening adalah Tahapan dibuka tanggal 30 September 2019 di BCA Kantor Cabang Pembantu Teuku Umar Denpasar.
 7. Rekening BCA Norek. 0402895673 atas nama MOH KARTONO jenis rekening adalah Tahapan dibuka tanggal 18 April 2019 di BCA Kantor Cabang Utama Denpasar.
 8. Rekening BCA Norek. 7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN jenis rekening adalah Tahapan dibuka tanggal 18 Juni 2019 di BCA Kantor Cabang Pembantu Renon.
 9. Rekening BCA Norek. 8010460787 atas nama YANTO WIJAYA jenis rekening adalah Tahapan dibuka tanggal 08 April 2019 di BCA Kantor Cabang Pembantu Taman Tekno.
 10. Rekening BCA Norek. 4971633403 atas nama YANTO WIJAYA jenis rekening adalah Tahapan dibuka tanggal 23 Maret 2020 di BCA Kantor Cabang Utama Bumi Serpong Damai.
 11. Rekening BCA Norek. 6050392111, atas nama MICHAEL WIJAYA jenis rekening adalah Giro Rupiah dibuka tanggal 20 Juni 2014 di BCA Kantor Cabang Pembantu Villa Melati Mas.
 12. Rekening BCA Norek. 7705888167, atas nama MICHAEL WIJAYA – jenis rekening adalah Giro Rupiah dibuka tanggal 11 Mei 2021 di BCA Kantor Cabang Pembantu Sunset Boulevard.
- Bahwa Saldo Rekening BCA Norek. 7705888108 atas nama MICHAEL WIJAYA per tanggal 13 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 133.300.534,- (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
 - Bahwa Saldo Rekening BCA Norek. 6115777126 atas nama MICHAEL WIJAYA per tanggal 13 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 41.353.941,- (empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).

Halaman 170 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status dan Saldo rekening yang dijadikan barang bukti adalah sebagai berikut :

1. Rekening BCA Norek 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI, status sudah tutup sejak 26 Januari 2022.
2. Rekening BCA Norek. 6130304140 atas nama I KADEK DEPRIADI, status sudah tutup sejak 19 November 2021.
3. Rekening BCA Norek 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO, status sudah tutup sejak 21 Februari 2022.
4. Rekening BCA Norek. 0500295261 atas nama IMAM SAFII, status sudah tutup sejak 21 Februari 2022.
5. Rekening BCA Norek. 7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI, status sudah tutup sejak 17 Oktober 2022.
6. Rekening BCA Norek. 7680512897 atas nama IKA FEBRIANTI, status masih aktif yaitu sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
7. Rekening BCA Norek. 0402895673 atas nama MOH KARTONO, status masih aktif yaitu sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
8. Rekening BCA Norek. 7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN, status masih aktif yaitu sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
9. Rekening BCA Norek. 8010460787 atas nama YANTO WIJAYA, status su masih aktif yaitu sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
10. Rekening BCA Norek. 4971633403 atas nama YANTO WIJAYA, status masih aktif yaitu sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
11. Rekening BCA Giro Norek. 6050392111, atas nama MICHAEL WIJAYA, status sudah tutup sejak 15 Desember 2020 yaitu sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
12. Rekening BCA Giro Norek. 7705888167, atas nama MICHAEL WIJAYA, status masih aktif yaitu sebesar Rp. 21.233.927,- (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).

- Bahwa Terdakwa juga mempergunakan M. Banking BCA Norek 7705888108 atas nama MICHAEL WIJAYA dengan nomor M.Banking nomor simcard 0817888108 dengan mempergunakan IPHONE 13 PRO MAX.

- Bahwa Terdakwa juga menggunakan Rekening Bank BCA Norek 0402790278, Norek. 7680456598, Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama palsu terdakwa MICHAEL WIJAYA), dimana Rekening BCA Norek 0402790278, Norek. 7680456598, Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO tersebut dibuat oleh terdakwa di kantor bank BCA

Halaman 171 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Teuku Umar di Bali , dimana rekening rekening tersebut dipergunakan oleh terdakwa MICHAEL WIJAYA untuk menyimpan uang hasil bisnis narkoba yang dilakukan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan data yang terdapat di Bank BCA terhadap buku tabungan yang dijadikan barang bukti adalah sebagai berikut :

1. Rekening BCA Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO tercatat sebagai nasabah BCA dibuka di BCA Kantor Cabang Utama Denpasar sejak 25 Juni 2018 dengan jenis rekening Tahapan dan sudah tutup sejak 20 Maret 2020.
2. Rekening BCA Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO tercatat sebagai nasabah BCA dibuka di BCA Kantor Cabang Pembantu Teuku Umar sejak 06 Juni 2018 dengan jenis rekening Tahapan dan sudah tutup sejak 20 Maret 2020.
3. Rekening BCA Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO tercatat sebagai nasabah BCA dibuka di BCA Kantor Cabang Pembantu Sunset Boulevard sejak 27 Agustus 2018 dengan jenis rekening Tahapan dan sudah tutup sejak 17 April 2020.
4. Rekening BCA Norek. 7725435428 atas nama ADE ROSANTI WARDANA tercatat sebagai nasabah BCA dibuka di BCA Kantor Cabang Pembantu Renon sejak 30 September 2019 2020 dengan jenis rekening Tahapan dengan saldo akhir per tanggal 22 Mei 2023 sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) dan status masih aktif.

- Bahwa sebagaimana keterangan saksi dari pihak Bank BCA yaitu saksi Ilham Putra Susanto pada waktu dipersidangan ditunjukkan Berita acara Penyidikan membenarkan bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 telah terjadi transaksi direkening yaitu :

1. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah dipergunakan untuk bertransaksi oleh Terdakwa, telah menerima transfer (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 2630584887, atas nama SULIS TYANINGSIH (rekening yang dipakai sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE untuk bisnis narkoba), dengan total jumlah uang sebesar Rp. 545.450.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa dapat saksi jelaskan bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO dan Dapat saksi jelaskan "TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari

Halaman 172 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening pengirim Tahapan BCA ke rekening penerima BCA melalui Mobile Banking.

2. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO Terdakwa telah menerima transfer (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 0401889883, atas nama ARDIKA PUTRA PANCA (rekening yang dipakai sdr. IMAM MUZAKI Narapidana TPPU BNN RI untuk bisnis narkoba), dengan total jumlah uang sebesar Rp. 948.300.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO dan "TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim Tahapan BCA ke rekening penerima BCA melalui Mobile Banking.

3. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah menerima transfer (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4.992.728.887,00 (Empat Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO dan "TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim Tahapan BCA ke rekening penerima BCA melalui Internet Banking.

4. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah menerima transfer (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7725411791, atas nama AAN KURNIAWAN, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 311.150.000,00 (Tiga Ratus Sebelas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO dan "TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim Tahapan BCA ke rekening penerima BCA melalui Mobile Banking.



5. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer (Kode D-Dedit) ke rekening BCA Norek. 2630584887, atas nama SULIS TYANINGSIH (rekening yang dipakai sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE untuk bisnis narkoba), dengan total jumlah uang sebesar Rp. 56.950.000,00 (Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO dan "TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Mobile Banking.

6. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer (Kode D-Dedit) ke rekening BCA Norek. 6050392111, atas nama MICHAEL WIJAYA rekening milik Terdakwa saudara sendiri, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4.985.450.000,00 (Empat Miliyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO dan "TRANSFER VIA MB KE GIRO " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Giro BCA melalui Mobile Banking serta "TRANSFER VIA IB KE GIRO " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Giro BCA melalui Internet Banking.

7. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer (Kode D-Dedit) ke rekening BCA Norek. 0500295261, atas nama IMAM SAFII yang telah Terdakwa pergunakan untuk bertransaksi, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 8.246.490.939,00 (Delapan Miliyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO dan "TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Mobile Banking.

Halaman 174 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



8. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke rekening Giro BCA Norek. 6050392111, atas nama MICHAEL WIJAYA, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4.985.450.000,00 (Empat Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO dan "TRANSFER VIA MB KE GIRO " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Giro BCA melalui Mobile Banking.

9. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke rekening BCA Norek. 7680512897, atas nama IKA FEBRIANTI yang telah Terdakwa pergunakan, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 1.452.700.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh ratus Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO dan "TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Mobile Banking.

10. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 8270032436, atas nama GUSTI AGUNG SUPRA (Rekening yang dipergunakan oleh sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE yang merupakan anak buah dalam bisnis narkoba saudara), dengan total jumlah uang sebesar Rp. 5.386.900.000,00 (Lima Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim Tahapan BCA ke rekening penerima BCA melalui Mobile Banking.

11. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah menerima transfer uang (Kode K-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680303848, atas nama CENING SRIARTINI (Rekening yang dipergunakan oleh sdr. JOKO CAHYONO Narapidana TPPU BNN RI), dengan total jumlah uang sebesar Rp. 1.359.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim Tahapan BCA ke rekening penerima BCA melalui Mobile Banking.

12. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan untuk bertransaksi uang bisnis narkoba oleh Terdakwa telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7725430213, atas nama MARS WULANDARI (Rekening yang dipergunakan oleh sdr. JOKO CAHYONO Narapidana TPPU BNN RI), dengan total jumlah uang sebesar Rp. 651.750.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim Tahapan BCA ke rekening penerima BCA melalui Mobile Banking.

13. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke rekening BCA Norek. 6050392111, atas nama MICHAEL WIJAYA, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 15.548.008.108,00 (Lima Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ribu Seratus Delapan Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA MB KE GIRO " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Giro BCA melalui Mobile Banking.

14. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke rekening BCA Norek. 6050888108, atas nama MICHAEL WIJAYA, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4.268.050.650,00 (Empat

Halaman 176 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA IB KE TAPRES " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tapres BCA melalui Internet Banking.

15. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke rekening BCA Norek. 8010113777, atas nama MICHAEL WIJAYA, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 1.502.750.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Mobile Banking.

16. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke rekening BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah Terdakwa pergunakan, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4.992.728.887,00 (Empat Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Internet Banking.

17. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke rekening BCA Norek. 0500295261, atas nama IMAM SAFII yang telah Terdakwa pergunakan untuk bertransaksi, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 8.593.755.442,00 (Delapan Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN " adalah transaksi

Halaman 177 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Internet Banking. -

18. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke rekening BCA Norek. 7725411791, atas nama AAN KURNIAWAN yang telah Terdakwa pergunakan, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 352.888.888,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Mobile Banking.

19. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke rekening BCA Norek. 7680513591, atas nama IKA FEBRIANTI yang telah Terdakwa pergunakan untuk bertransaksi, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 297.250.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Mobile Banking.

20. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke rekening BCA Norek. 7680512897, atas nama IKA FEBRIANTI yang telah Terdakwa pergunakan untuk bertransaksi, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 180.500.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Mobile Banking.

21. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah

Halaman 178 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke rekening BCA Norek. 8010460787, atas nama YANTO WIJAYA yang telah Terdakwa pergunakan untuk bertransaksi, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 873.000.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Mobile Banking.

22. Bahwa data mutasi rekening Giro BCA Norek. 6050392111, atas nama MICHAEL WIJAYA yang telah mentransfer (D-Debet) ke rekening atas nama LIHIN RUSTAFA dengan total sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA.

23. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN (rekening yang dipergunakan untuk bertransaksi uang narkotika oleh Terdakwa sdr. MICHAEL WIJAYA) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening Bank atas nama MAJUANG DG SIAGA uang total sebesar Rp. 850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN dan "TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Internet Banking.

24. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 0402895673 atas nama MOH KARTONO (rekening yang dipergunakan untuk bertransaksi uang narkotika oleh Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening Bank atas nama MAJUANG DG SIAGA uang total sebesar Rp. 850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 0402895673 atas nama MOH KARTONO dan "TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Internet Banking.

25. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI (rekening yang dipergunakan untuk bertransaksi uang narkotika oleh Terdakwa sdr.

Halaman 179 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MICHAEL WIJAYA) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening Bank atas nama MAJUANG DG SIAGA uang total sebesar Rp. 850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI dan "TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN" adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Internet Banking.

26. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7680512897 atas nama IKA FEBRIANTI (rekening yang dipergunakan untuk bertransaksi uang narkotika oleh Terdakwa yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening Bank atas nama MAJUANG DG SIAGA uang total sebesar Rp. 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680512897 atas nama IKA FEBRIANTI dan "TRANSFER VIA ATM KE GIRO" adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Giro BCA melalui ATM BCA.

27. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA GIRO Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening Bank atas nama MAJUANG DG SIAGA uang total sebesar Rp. 775.000.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA.

28. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 8010460787 atas nama YANTO WIJAYA (rekening yang dipergunakan untuk bertransaksi uang narkotika oleh Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 7680270061 atas nama DEWATA MOTOR PT uang total sebesar Rp. 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 8010460787 atas nama YANTO WIJAYA dan "TRANSFER VIA IB KE GIRO" adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Giro BCA melalui Internet Banking serta "TRANSFER VIA MB KE GIRO" adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Giro BCA melalui Mobile Banking.

29. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI (rekening yang

Halaman 180 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk bertransaksi uang narkotika oleh Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 7680270061 atas nama DEWATA MOTOR PT uang total sebesar Rp. 104.500.000,00 (Seratus Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Saksi menjelaskan bahwa setelah diperlihatkan bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI dan "TRANSFER VIA IB KE GIRO" adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Giro BCA melalui Internet Banking.

30. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7680512897 atas nama IKA FEBRIANTI (rekening yang dipergunakan untuk bertransaksi uang narkotika oleh Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 7680270061 atas nama DEWATA MOTOR PT uang total sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680512897 atas nama IKA FEBRIANTI dan "TRANSFER VIA IB KE GIRO" adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Giro BCA melalui Internet Banking.

31. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7705888167 atas nama MICHAEL WIJAYA (rekening yang dipergunakan untuk bertransaksi uang narkotika oleh Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 7680270061 atas nama DEWATA MOTOR PT uang total sebesar Rp. 558.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 7680270061 atas nama MICHAEL WIJAYA.

32. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 6115777126 atas nama MICHAEL WIJAYA (rekening yang dipergunakan untuk bertransaksi uang narkotika oleh Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 7680277677 atas nama DUTA INTIKA PT uang total sebesar Rp. 123,550,000.00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 6115777126 atas nama MICHAEL WIJAYA.

33. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (Rekening dengan data KTP Palsu milik Terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode

Halaman 181 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K - Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI uang total sebesar Rp. 11.951.650.000,00 (Sebelas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO.

34. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (rekening dengan Data KTP Palsu milik Terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K - Kredit) dari rekening BCA Norek. 6130304140 atas nama I KADEK DEPRIADI uang total sebesar Rp. 1.179.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO.

35. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (rekening dengan Data KTP Palsu milik Terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K - Kredit) dari rekening BCA Norek. 0500295261 atas nama IMAM SAFII uang total sebesar Rp. 1.112.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Dua Belas Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO.

36. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (rekening dengan Data KTP Palsu milik Terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K - Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 3.455.008.000,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO.

37. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (rekening dengan Data KTP Palsu milik Terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K - Kredit) dari rekening BCA Norek. 0402895673 atas nama MOH KARTONO uang total sebesar Rp. 1.056.200.000,00 (Satu Miliar Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO.

38. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (rekening dengan Data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP Palsu milik Terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K - Kredit) dari rekening BCA Norek. 8010460787 atas nama YANTO WIJAYA uang total sebesar Rp. 630.750.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO.

39. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 10.006.650.000,00 (Sepuluh Miliar Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO.

40. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 421.850.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO.

41. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 8010113777 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 893.602.150,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam ratus Dua Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO.

42. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 6130304140 atas nama I KADEK DEPRIADI uang total sebesar Rp. 1.626.787.624,00 (Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO.

Halaman 183 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K - Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 2.664.025.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO.

44. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K - Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 247.200.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO.

45. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K - Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI uang total sebesar Rp. 7.657.889.939,00 (Tujuh Miliar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delaan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO.

46. Bahwa setelah diperlihatkan data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO nama Palsu saudara yang telah menetransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 8.537.770.000,00 (Delapan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO.

47. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K - Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 3.149.080.000,00 (Tiga Miliar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi

Halaman 184 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO.

48. Bahwa setelah diperlihatkan data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K - Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 85.450.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Empat ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO.

49. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 10.412.950.000,00 (Sepuluh Miliar Empat ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO.

50. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 1.857.900.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO.

51. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 8010113777 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 1.422.820.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO.

360 Bahwa benar dalam kurun waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 Terdakwa telah melakukan pembelian terhadap:

1. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 155 M2 (Seratus Lima Puluh Lima meter persegi) alamat Desa Pamecutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaja Kec., Denpasar Utara Kota Denpasar Provinsi Bali sesuai sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5515 atas nama MICHAEL WIJAYA, dimana rumah tersebut terdakwa beli dengan harga Rp.2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) pada tahun 2018 dan terdakwa bayar secara bertahap dengan menggunakan rekening Bank BCA No.Rek 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA ke Rekening BCA atas nama LIHIN RUSTAFA ;

2. Sebidang tanah dan bangunan 3 (tiga) Ruko 3 lantai dengan luas tanah 500 M2 (Lima ratus meter persegi) yang terletak di Jln. Glogor Carik Nomor. 108 Desa Pamogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Provinsi Bali sesuai sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10764 atas nama MICHAEL WIJAYA, dimana ruko tersebut terdakwa beli pada tahun 2020 dari pak Majuang dengann harga Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), dimana terdakwa membayar secara bertahap dengan menggunakan rekening BCA Norek. 7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN, rekening BCA Norek 0402895673 atas nama MOH KARTONO, Rekening BCA Norek.7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI, rekening BCA Norek 7680512897 atas nama IKA FEBRIANTI dan rekening BCA atas nama MICHAEL WIJAYA ;

3. 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna hitam mutiara tahun 2020 dengan No.Pol DK-108 MN atas nama MICHAEL WIJAYA alamat Jln. Cokroaminoto Perumahan Green Imperial No.45 Margajati Kel.Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara, yang mana 1 unit mobil Honda Accord warna hitam mutiara tahun 2020 No.Pol DK-108 MN tersebut terdakwa beli tahun 2020 di Dealer Honda Cokroaminoto dengan harga Rp. 745.500.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdakwa beli secara tunai/cash;

4. 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 warna hitam mutiara No.Pol DK 108 NV an. NOVIYANTI alamat Jln. Cokroaminoto Perumahan Green Imperial No.45 Margajati Kel.Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara milik terdakwa dan atas nama istri terdakwa yang terdakwa beli pada tahun 2021 dengan harga sebesar Rp. 558. 000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) di Dealer Honda Cokroaminoto dengan cara cash/tunai ;

5. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ZX250R tahun 2021 warna merah dengan No.Pol DK 3939 MW atas nama MICHAEL WIJAYA,

Halaman 186 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



yang terdakwa beli pada tahun 2021 seharga Rp. 128.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) di Dealer Kawasaki Duta Inti Kawasaki dan terdakwa bayar secara cash/tunai ;

6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 2 DP-R A/T tahun 2018 warna hitam No.Pol. DK-4337-AAR dengan Nomor Rangka : MH3SG3190JJ100660 dan Nomor Mesin : G3E4E0807879 atas nama NOVIYANTI alamat Jl. Gelogor Carik No.18 Pemogan Denpasar dibeli pada tanggal 23 Maret 2018 yang lalu di Showroom Yamaha PT. Bisma Tunas Jaya Denpasar, Bali dengan harga sebesar Rp. 28.240.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
7. Beberapa Perhiasan emas dan bukan emas dengan total berat 652,61 gram dengan taksiran harga ± Rp. 443.480.949,-
8. Sepeda Brompton warna merah No.Seri 3A01406;
9. Sepeda Brompton warna merah muda No.Seri 664828 ;
10. Uang sejumlah Rp.195.500.000,00 (Seratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi/campuran, yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Subsidiar Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lebih Subsidiar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Atau Kedua Primair melanggar Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 137 huruf b Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;



2. Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa MICHAEL WIJAYA;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi ;

2. Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ;

Halaman 188 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain bersifat alternatif, yaitu mengandung beberapa elemen di dalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri sehingga elemen yang satu dapat mengesampingkan elemen yang lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga apabila salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang dari penyedia jasa keuangan satu ke penyedia jasa keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama ;

Menimbang bahwa mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan ;

Menimbang, bahwa membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli ;

Menimbang, bahwa membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum ;

Menimbang, bahwa menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa membawa ke luar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda ;

Menimbang, bahwa menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya, kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang ;



Menimbang, bahwa perbuatan lainnya adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan diatas yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya ;

Menimbang, bahwa menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaannya berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas penyedia jasa keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*), setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks *money laundering*, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration* ;

Menimbang, bahwa menyamarkan adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram tersebut nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Dari ketentuan pasal tersebut untuk dapat menyelesaikan perkara TPPU, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*predicate crime*) dan terkait dengan pembuktian TPPU, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan penyidikan tindak pidana pencucian uang bisa dilakukan tanpa perlu dibuktikan adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Tapi setelah TPPU terbukti, maka pidana asalnya wajib dibuktikan kemudian ;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas dipertegas dengan keluarnya putusan MahkamahKonstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 dalam salah satu pertimbangannya menyebutkan “bahwa yang dimaksud dengan “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” dalam pasal terkait, yaitu tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian pula dalam amaputusnya menegaskan dalam pembuktian

Halaman 190 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*Predicate Crime*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa, sebelumnya telah ditangkap oleh Petugas dari Polda Bali pada tahun 2016 di Toko Kosmetik Jalan Glogor Carik No. 18 B Pamogan Denpasar Bali karena melakukan tindak pidana Narkotika dengan barang bukti 20 gram Narkotika jenis shabu dan dijatuhi pidana hukuman penjara selama 6 (enam) tahun di Lapas Kerobokan dan Terdakwa telah bebas pada bulan Mei tahun 2020. Bahwa petugas dari BNN Pusat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Ruko Planet Beauty Cosmetic & Accessories Jalan Glogor Carik No.108 Pemogan Denpasar Bali, terkait dengan tindak pidana pencucian uang dari hasil peredaran tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, ternyata Terdakwa masih menjalankan bisnis peredaran narkotika yang diketahui dari keterangan saksi Agung Bagus Kamesuara Als Agung Tele serta keterangan para saksi pemilik rekening atas nama I Kadek Depriadi, saksi Imam Safii dan, saksi Ika Febrianti yang menerangkan pada tahun 2017 dan tahun 2018 telah diminta oleh Terdakwa untuk membuat rekening dan menyerahkan fasilitas kartu ATM, M-Banking dan token BCA kepada Terdakwa sehingga Terdakwa diketahui sebagai kuasa dan pengendali Transaksi dari rekening-rekening tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah merupakan pengembangan dari kasus TPPU narkotika atas nama Imam Muzaki (narapidana kasus narkotika dan TPPU Narkotika di Lapas Kerobokan) yang telah ditangkap oleh BNN Pusat, pada tanggal 26 Oktober 2021 dan Joko Cahyono alias Firman Cahyo (Narapidana TPPU Narkotika di Lapas Kerobokan) yang telah ditangkap pada tanggal 16 Februari 2022 yang lalu. Bahwa antara Terdakwa dengan Imam Muzaki dan Joko Cahyono alias Firman Cahyo serta I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele telah melakukan bisnis narkotika dari dalam Lapas Kerobokan dan diketahui rekening Bank milik Terdakwa telah ber-transaksi / ber-aviliasi uang hasil bisnis narkotika dengan rekening Bank milik Joko Cahyono alias Firman Cahyo dan Imam Muzaki serta I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele. Bahwa sebagaimana keterangan dari saksi I Gusti

Halaman 191 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele yang pernah bersama sama dengan Terdakwa pada waktu berada di lapas Kerobokan, bahwa pada tahun 2018, saksi I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele pernah diberikan nomor rekening oleh Terdakwa yaitu rekening bank BCA atas nama I Gusti Agung Supra Kurnia dan tujuan Terdakwa memberikan rekening BCA tersebut untuk bekerja dimana awalnya saksi I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele ditawarkan kerja bisnis narkoba jenis sabu oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa saksi I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele pernah mentransfer uang ke rekening BCA dengan nomor rekening 1840720604 atas nama Retno Dwi Kriswanto dan rekening Bank BCA nomor rekening. 7680443097 atas nama I Kadek Depriadi yang kedua rekening tersebut adalah rekening yang dibawa oleh Terdakwa, dan Terdakwa yang menyuruh saksi I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele untuk mentransfer ke rekening atas nama Retno Dwi Kriswanto dan rekening atas nama I Kadek Depriadi. Bahwa tujuan saksi I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele mentransfer ke rekening atas nama Retno Dwi Kriswanto dan rekening atas nama I Kadek Depriadi untuk membayar setoran penjualan narkoba jenis sabu, karena Terdakwa tersebut adalah bos dari saksi I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele waktu di dalam Lapas kerobokan. Awalnya pada waktu di dalam Lapas Kerobokan saksi I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele mempunyai anak buah yang bernama Mang Bo`O untuk memasarkan narkoba sabu tersebut diluar Lapas Kerobokan dan disanggupi oleh Mang Bo`O. Bahwa sabu yang saksi I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele jual tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele diperintahkan untuk menjualnya kemudian saksi I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele menyuruh anak buahnya untuk menjualnya di luar Lapas Kerobokan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa hasil penjualan narkoba sabu sabu tersebut kadang-kadang masuk dulu ke rekening istri saksi I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele kemudian ditransfer ke rekening Terdakwa dan ada juga yang langsung ke rekening yang dibawa oleh Terdakwa dan hal tersebut dilakukan oleh saksi I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 dan sebagian ada yang ditahun 2021. Bahwa pada waktu saksi I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele berada di dalam Lapas kerobokan saksi I Gusti

Halaman 192 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele yang bekerja pada saksi Imam Muzaki dimana menjelang tahun 2020 saksi Imam Muzaki bangkrut kemudian saksi I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele yang memberikan narkoba sabu kepada saksi Imam Muzaki untuk diedarkan. Bahwa saksi Imam Muzaki kenal dengan Terdakwa di Lapas Kerobokan tahun 2016 dimana saksi Imam Muzaki duluan masuk Lapas Kerobokan baru setelah itu Terdakwa, hubungan saksi Imam Muzaki dengan Terdakwa dimana saksi Imam Muzaki pernah mentransfer uang dengan menggunakan rekening atas nama Ardika Putra Panca Pamungkas untuk mentransfer uang ke rekening atas nama Retno Dwi Kriswanto rekening yang dipergunakan oleh Terdakwa. Bahwa saksi Imam Muzaki pernah memesan narkoba sabu ke I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias AGUNG TELE selanjutnya saksi Imam Muzaki mentransfer pembelian narkoba tersebut ke rekening atas nama Retno Dwi Kriswanto, sedangkan hubungannya saksi Imam Muzaki dengan perkara Terdakwa ini dimana saat itu saksi Imam Muzaki pernah melakukan pembayaran pembelian narkoba dengan mentransfer ke rekening atas nama Retno Dwi Kriswanto tersebut atas perintah I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele. Bahwa saksi Imam Muzaki dalam menjalankan bisnis narkoba tersebut berhubungan dengan I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele dan terakhir kali saksi Imam Muzaki berhubungan terkait dengan peredaran narkoba dengan I Gusti Agung Bagus Kamesuara alias Agung Tele yaitu di tahun 2017;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa saksi Ardika Putra Panca Pamungkas kenal dengan saksi Imam Muzaki yang mana saksi Imam Muzaki adalah teman satu kampung dengan saksi Ardika Putra Panca Pamungkas di Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur. Bahwa awalnya rekening saksi Ardika Putra Panca Pamungkas telah dipinjam oleh saksi Imam Muzaki pada tahun 2013 dan pada waktu saksi Imam Muzaki meminjam rekening saksi Ardika Putra Panca Pamungkas pada waktu itu saksi Imam Muzaki menjadi narapidana kasus narkoba yang ditahan di Lapas Kerobokan, Bali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa pada waktu saksi Mars Wulandari dimintai tolong oleh Joko Cahyono untuk membuka rekening bank BCA dan setelah jadi diambil oleh temannya Joko Cahyono dan disuruh dimasukkan ke dalam amplop dimana saat itu temannya Joko Cahyono menghubungi saksi Mars Wulandari yang sedang jualan es teler dan temennya itu tidak mampir hanya diatas sepeda motor dan mengatakan jika disuruh oleh

Halaman 193 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Cahyono kemudian saksi Mars Wulandari memberikan atm dan buku tabungan tersebut dan langsung pergi. Bahwa saksi Mars Wulandari pada waktu disuruh untuk membuka rekening Bank oleh saksi Joko Cahyono pada waktu itu saksi Joko Cahyono sedang berada didalam Lapas Kerobokan dan selanjutnya buku tabungan beserta kartu ATMnya dipegang oleh saksi Joko Cahyono ;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa selama berada dalam tahanan di Lapas Kerobokan dalam menjalankan usaha peredaran Narkotika tersebut dalam kurun waktu dari tahun 2016 sampai dengan 2020 telah menggunakan rekening bank yang didalamnya terdapat transaksi keuangan sebagai berikut:

1. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah dipergunakan untuk bertansaksi oleh Terdakwa, telah menerima transfer (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 2630584887, atas nama SULIS TYANINGSIH (rekening yang dipakai sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE untuk bisnis narkotika), dengan total jumlah uang sebesar Rp. 545.450.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO dan "TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim Tahapan BCA ke rekening penerima BCA melalui Mobile Banking.
2. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO Terdakwa telah menerima transfer (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 0401889883, atas nama ARDIKA PUTRA PANCA (rekening yang dipakai sdr. IMAM MUZAKI Narapidana TPPU BNN RI untuk bisnis narkotika), dengan total jumlah uang sebesar Rp. 948.300.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO dan "TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim Tahapan BCA ke rekening penerima BCA melalui Mobile Banking.
3. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah menerima transfer (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI, dengan total jumlah

Halaman 194 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 4.992.728.887,00 (Empat Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO dan "TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim Tahapan BCA ke rekening penerima BCA melalui Internet Banking.

4. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah menerima transfer (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7725411791, atas nama AAN KURNIAWAN, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 311.150.000,00 (Tiga Ratus Sebelas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO dan "TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim Tahapan BCA ke rekening penerima BCA melalui Mobile Banking.

5. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer (Kode D-Dedit) ke rekening BCA Norek. 2630584887, atas nama SULIS TYANINGSIH (rekening yang dipakai sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 56.950.000,00 (Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO dan "TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Mobile Banking.

6. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer (Kode D-Debit) ke rekening BCA Norek. 6050392111, atas nama MICHAEL WIJAYA rekening milik Terdakwa sendiri, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4.985.450.000,00 (Empat Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO dan "TRANSFER VIA MB KE GIRO " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Giro BCA melalui Mobile

Halaman 195 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Banking serta “TRANSFER VIA IB KE GIRO “ adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Giro BCA melalui Internet Banking.

7. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer (Kode D-Dedit) ke rekening BCA Norek. 0500295261, atas nama IMAM SAFII yang telah Terdakwa pergunakan untuk bertransaksi, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 8.246.490.939,00 (Delapan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO dan “TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN ” adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Mobile Banking.

8. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke rekening Giro BCA Norek. 6050392111, atas nama MICHAEL WIJAYA, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4.985.450.000,00 (Empat Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO dan “TRANSFER VIA MB KE GIRO ” adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Giro BCA melalui Mobile Banking.

9. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke rekening BCA Norek. 7680512897, atas nama IKA FEBRIANTI yang telah Terdakwa pergunakan, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 1.452.700.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh ratus Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 1840720604 atas nama RETNO DWI KRISWANTO dan “TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN ” adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Mobile Banking.

10. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 8270032436, atas nama GUSTI AGUNG SUPRA (Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan oleh sdr. I GUSTI AGUNG BAGUS KAMESUARA alias AGUNG TELE yang merupakan anak buah Terdakwa dalam bisnis narkoba, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 5.386.900.000,00 (Lima Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim Tahapan BCA ke rekening penerima BCA melalui Mobile Banking.

11. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680303848, atas nama CENING SRIARTINI (Rekening yang dipergunakan oleh sdr. JOKO CAHYONO Narapidana TPPU BNN RI), dengan total jumlah uang sebesar Rp. 1.359.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim Tahapan BCA ke rekening penerima BCA melalui Mobile Banking.

12. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan untuk bertransaksi uang bisnis narkoba oleh Terdakwa telah menerima transfer uang (Kode K-Kredit) dari rekening BCA Norek. 7725430213, atas nama MARS WULANDARI (Rekening yang dipergunakan oleh sdr. JOKO CAHYONO Narapidana TPPU BNN RI), dengan total jumlah uang sebesar Rp. 651.750.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim Tahapan BCA ke rekening penerima BCA melalui Mobile Banking.

13. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke rekening BCA Norek. 6050392111, atas nama MICHAEL WIJAYA, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 15.548.008.108,00 (Lima Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ribu Seratus Delapan Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 7680443097 atas

Halaman 197 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA MB KE GIRO " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Giro BCA melalui Mobile Banking.

14. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke rekening BCA Norek. 6050888108, atas nama MICHAEL WIJAYA, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4.268.050.650,00 (Empat Miliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA IB KE TAPRES " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tapres BCA melalui Internet Banking.

15. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke rekening BCA Norek. 8010113777, atas nama MICHAEL WIJAYA, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 1.502.750.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Mobile Banking.

16. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke rekening BCA Norek. 1840720604, atas nama RETNO DWI KRISWANTO yang telah Terdakwa pergunakan, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 4.992.728.887,00 (Empat Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Internet Banking.

17. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke rekening BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norek. 0500295261, atas nama IMAM SAFIL yang telah Terdakwa penggunaan untuk bertransaksi, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 8.593.755.442,00 (Delapan Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Internet Banking. -

18. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke rekening BCA Norek. 7725411791, atas nama AAN KURNIAWAN yang telah Terdakwa penggunaan, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 352.888.888,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Mobile Banking.

19. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke rekening BCA Norek. 7680513591, atas nama IKA FEBRIANTI yang telah Terdakwa penggunaan untuk bertransaksi, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 297.250.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Mobile Banking.

20. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke rekening BCA Norek. 7680512897, atas nama IKA FEBRIANTI yang telah Terdakwa penggunaan untuk bertransaksi, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 180.500.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA MB KE

Halaman 199 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Mobile Banking.

21. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 7680443097, atas nama I KADEK DEPRIADI yang telah dipergunakan oleh Terdakwa telah mentransfer uang (Kode D-Debet) ke rekening BCA Norek. 8010460787, atas nama YANTO WIJAYA yang telah Terdakwa pergunakan untuk bertransaksi, dengan total jumlah uang sebesar Rp. 873.000.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI dan "TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Mobile Banking.

22. Bahwa data mutasi rekening Giro BCA Norek. 6050392111, atas nama MICHAEL WIJAYA yang telah mentransfer (D-Debet) ke rekening atas nama LIHIN RUSTAFA dengan total sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA.

23. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN (rekening yang dipergunakan untuk bertransaksi uang narkoba oleh Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening Bank atas nama MAJUANG DG SIAGA uang total sebesar Rp. 850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN dan "TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Internet Banking.

24. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 0402895673 atas nama MOH KARTONO (rekening yang dipergunakan untuk bertransaksi uang narkoba oleh Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening Bank atas nama MAJUANG DG SIAGA uang total sebesar Rp. 850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 0402895673 atas nama MOH KARTONO dan "TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Internet Banking.

Halaman 200 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



25. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI (rekening yang dipergunakan untuk bertransaksi uang narkoba oleh Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening Bank atas nama MAJUANG DG SIAGA uang total sebesar Rp. 850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI dan "TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Internet Banking.

26. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7680512897 atas nama IKA FEBRIANTI rekening yang dipergunakan untuk bertransaksi uang narkoba oleh Terdakwa yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening Bank atas nama MAJUANG DG SIAGA uang total sebesar Rp. 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 7680512897 atas nama IKA FEBRIANTI dan "TRANSFER VIA ATM KE GIRO" adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Giro BCA melalui ATM BCA.

27. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA GIRO Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening Bank atas nama MAJUANG DG SIAGA uang total sebesar Rp. 775.000.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA.

28. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 8010460787 atas nama YANTO WIJAYA (rekening yang dipergunakan untuk bertransaksi uang narkoba oleh Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 7680270061 atas nama DEWATA MOTOR PT uang total sebesar Rp. 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 8010460787 atas nama YANTO WIJAYA dan "TRANSFER VIA IB KE GIRO" adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Giro BCA melalui Internet Banking serta "TRANSFER VIA MB KE GIRO" adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Giro BCA melalui Mobile Banking.

29. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI (rekening yang dipergunakan



untuk bertransaksi uang narkotika oleh Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 7680270061 atas nama DEWATA MOTOR PT uang total sebesar Rp. 104.500.000,00 (Seratus Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI dan "TRANSFER VIA IB KE GIRO" adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Giro BCA melalui Internet Banking.

30. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7680512897 atas nama IKA FEBRIANTI (rekening yang dipergunakan untuk bertransaksi uang narkotika oleh Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 7680270061 atas nama DEWATA MOTOR PT uang total sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 7680512897 atas nama IKA FEBRIANTI dan "TRANSFER VIA IB KE GIRO" adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Giro BCA melalui Internet Banking.

31. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7705888167 atas nama MICHAEL WIJAYA (rekening yang dipergunakan untuk bertransaksi uang narkotika oleh Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 7680270061 atas nama DEWATA MOTOR PT uang total sebesar Rp. 558.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 7680270061 atas nama MICHAEL WIJAYA.

32. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 6115777126 atas nama MICHAEL WIJAYA (rekening yang dipergunakan untuk bertransaksi uang narkotika oleh Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 7680277677 atas nama DUTA INTIKA PT uang total sebesar Rp. 123,550,000.00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 6115777126 atas nama MICHAEL WIJAYA.

33. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (Rekening dengan data KTP Palsu milik Terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K - Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680443097 atas nama IKA DEK DEPRIADI uang total sebesar Rp. 11.951.650.000,00 (Sebelas Miliar Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO.

34. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (rekening dengan Data KTP Palsu milik Terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K - Kredit) dari rekening BCA Norek. 6130304140 atas nama I KADEK DEPRIADI uang total sebesar Rp. 1.179.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO.

35. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (rekening dengan Data KTP Palsu milik Terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K - Kredit) dari rekening BCA Norek. 0500295261 atas nama IMAM SAFII uang total sebesar Rp. 1.112.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Dua Belas Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO.

36. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (rekening dengan Data KTP Palsu milik Terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K - Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 3.455.008.000,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO.

37. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (rekening dengan Data KTP Palsu milik Terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K - Kredit) dari rekening BCA Norek. 0402895673 atas nama MOH KARTONO uang total sebesar Rp. 1.056.200.000,00 (Satu Milyar Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO.

38. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (rekening dengan Data KTP Palsu milik Terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K - Kredit) dari rekening BCA Norek. 8010460787 atas nama YANTO WIJAYA uang total sebesar Rp. 630.750.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO.

Halaman 203 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 10.006.650.000,00 (Sepuluh Miliar Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO.

40. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 421.850.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO.

41. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 8010113777 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 893.602.150,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam ratus Dua Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO.

42. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 6130304140 atas nama I KADEK DEPRIADI uang total sebesar Rp. 1.626.787.624,00 (Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 0402790278 atas nama RENDI SANTOSO.

43. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K - Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 2.664.025.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO.

44. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang

Halaman 204 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



telah menerima transfer uang (Kode K - Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 247.200.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO.

45. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K - Kredit) dari rekening BCA Norek. 7680443097 atas nama I KADEK DEPRIADI uang total sebesar Rp. 7.657.889.939,00 (Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delaan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO.

46. Bahwa setelah diperlihatkan data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO nama Palsu Terdakwa yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 8.537.770.000,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 7680456598 atas nama RENDI SANTOSO.

47. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K - Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 3.149.080.000,00 (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO.

48. Bahwa setelah diperlihatkan data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah menerima transfer uang (Kode K - Kredit) dari rekening BCA Norek. 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 85.450.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Empat ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO.

49. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.412.950.000,00 (Sepuluh Miliar Empat ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO.

50. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 6050888108 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 1.857.900.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO.

51. Bahwa data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO (nama Palsu Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening BCA Norek. 8010113777 atas nama MICHAEL WIJAYA uang total sebesar Rp. 1.422.820.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 7705182060 atas nama RENDI SANTOSO.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa telah mempergunakan rekening bank BCA atasnama pihak lain yaitu rekening atasnama I Kadek Depriadi, rekening Retno Dwi Kriswantoro, rekening Ika Febriyanti, rekening Rendi Santoso, rekening Sulistyaningsih, rekening Ardika Putra Panca, rekening Mars Wulandari, rekening Imam Safii, rekening Aan Kurniawan, rekening Yanto Wijaya, rekening Moh. Kartono dan rekening atasnama Michael Wijaya (Terdakwa), dipergunakan untuk menampung hasil penjualan narkoba dari para pembeli, hal mana menunjukkan bahwa telah terdapat upaya penempatan (*placement*), yaitu upaya penempatan uang tunai yang berasal dari tindak pidana (penjualan narkoba oleh Terdakwa) ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan, yang merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar dalam kurun waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 Terdakwa telah melakukan pembelian terhadap:

1. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 155 M2 (Seratus Lima Puluh Lima meter persegi) alamat Desa Pamecutan Kaja Kec., Denpasar Utara Kota Denpasar Provinsi Bali sesuai sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5515 atas nama MICHAEL WIJAYA, dimana rumah tersebut terdakwa beli dengan harga Rp.2.500.000.000,00 (Dua Miliar

Halaman 206 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Lima Ratus Juta Rupiah) pada tahun 2018 dan terdakwa bayar secara bertahap dengan menggunakan rekening Bank BCA No.Rek 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA ke Rekening BCA atas nama LIHIN RUSTAFA ;

2. Sebidang tanah dan bangunan 3 (tiga) Ruko 3 lantai dengan luas tanah 500 M2 (Lima ratus meter persegi) yang terletak di Jln. Glogor Carik Nomor. 108 Desa Pamogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Provinsi Bali sesuai sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10764 atas nama MICHAEL WIJAYA, dimana ruko tersebut terdakwa beli pada tahun 2020 dari pak Majuang dengann harga Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), dimana terdakwa membayar secara bertahap dengan menggunakan rekening BCA Norek. 7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN, rekening BCA Norek 0402895673 atas nama MOH KARTONO, Rekening BCA Norek.7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI, rekening BCA Norek 7680512897 atas nama IKA FEBRIANTI dan rekening BCA atas nama MICHAEL WIJAYA ;

3. 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna hitam mutiara tahun 2020 dengan No.Pol DK-108 MN atas nama MICHAEL WIJAYA alamat Jln. Cokroaminoto Perumahan Green Imperial No.45 Margajati Kel.Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara, yang mana 1 unit mobil Honda Accord warna hitam mutiara tahun 2020 No.Pol DK-108 MN tersebut terdakwa beli tahun 2020 di Dealer Honda Cokroaminoto dengan harga Rp. 745.500.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdakwa beli secara tunai/cash;

4. 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 warna hitam mutiara No.Pol DK 108 NV an. NOVIYANTI alamat Jln. Cokroaminoto Perumahan Green Imperial No.45 Margajati Kel.Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara milik terdakwa dan atas nama istri terdakwa yang terdakwa beli pada tahun 2021 dengan harga sebesar Rp. 558. 000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) di Dealer Honda Cokroaminoto dengan cara cash/tunai ;

5. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ZX250R tahun 2021 warna merah dengan No.Pol DK 3939 MW atas nama MICHAEL WIJAYA, yang terdakwa beli pada tahun 2021 seharga Rp. 128.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) di Dealer Kawasaki Duta Inti Kawasaki dan terdakwa bayar secara cash/tunai ;

6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 2 DP-R A/T tahun 2018 warna hitam No.Pol. DK-4337-AAR dengan Nomor Rangka : MH3SG3190JJ100660 dan Nomor Mesin : G3E4E0807879 atas nama NOVIYANTI alamat Jl.

Halaman 207 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelogor Carik No.18 Pemogan Denpasar dibeli pada tanggal 23 Maret 2018 yang lalu di Showroom Yamaha PT. Bisma Tunas Jaya Denpasar, Bali dengan harga sebesar Rp. 28.240.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

7. Beberapa Perhiasan emas dan bukan emas dengan total berat 652,61 gram dengan taksiran harga ± Rp. 443.480.949,-

8. Sepeda Brompton warna merah No.Seri 3A01406;

9. Sepeda Brompton warna merah muda No.Seri 664828 ;

10. Menyimpan Uang sejumlah Rp.195.500.000,00 (Seratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dilihat dari cara pembayaran atas pembelian asset tersebut diatas, ternyata Terdakwa menghindarkan diri melakukan pembayaran transfer dari rekeningnya untuk seluruh harga pembelian, akan tetapi Terdakwa melakukan pembayaran dilakukan dengan cara sebagian memberikan uang tunai ke penjualnya, dan sebagian dilakukan melalui transfer dari rekening yang sebelumnya rekening bank tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dalam kegiatan peredaran Narkotika pada waktu Terdakwa berada dalam Lembaga Pemasyarakatan di Kerobokan yang dikendalikan oleh Terdakwa, hal ini mengindikasikan upaya untuk mengaburkan asal-usul harta hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Majuang DG Siaga yaitu sebagai pemilik tanah yang beradadi Glogor Carik dengan luas 500M2 yang telah dibeli oleh Terdakwa yang :

- Bahwa saksi Majuang DG Siaga kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 April 2020 dalam rangka kesepakatan jual beli di Kantor Notaris Chandra karena saksi Majuang DG Siaga adalah Pemilik Tanah yang di Glogor Carik dengan luas 500M2 (lima ratus meter persegi), bukan Makelar. Pada saat itu Pembeli nya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi Majuang DG Siaga menawarkan tanah dengan harga Rp.5.500.000.000,-(lima miliar lima ratus juta rupiah) dan terjadi kesepakatan harganya menjadi Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa yang menawar/nego harga menjadi Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) itu adalah mertua Terdakwa;
- Bahwa pembayaran atas tanah sebagian tunai (cash) pada saat perjanjian di Kantor Notaris Chandra dan sebagian ditransfer;
- Bahwa pembayaran uang tunai diserahkan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di Kantor Notaris Chandra, yang pertama pada 24 April 2020 dan yang kedua pada tanggal 4 Mei 2020;

Halaman 208 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Bahwa pada saat pembayaran uang tunai Terdakwa datang sendiri ke kantor Notaris;
- Bahwa didalam Akta Jual Beli nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam kurun waktu 2 (dua) minggu pembayaran atas tanah sudah lunas baik dengan cara tunai maupun transfer;
- Bahwa pembayaran terakhir secara transfer sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) lebih;
- Bahwa pada saat Terdakwa yang melakukan pembayaran selalu di screeshoot kepada saksi Majuang DG Siaga kemudian dikirimkan ke saksi Majuang DG Siaga melalui whatsapp jumlahnya Rp.850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Majuang DG Siaga tidak mengetahui dengan pasti / tidak mengkroscek lebih dalam siapa yang mengirim uang dan melakukan pembayaran melalui transfer, yang jelas setiap kali ada pembayaran melalui transfer Terdakwa memberitahukan kepada saksi Majuang DG Siaga melalui whatsapp dan mengirimkan screenshot bukti transfer via Mobile Banking (M-Banking);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Majuang DG Siaga yaitu sebagai pemilik tanah yang di Glogor Carik dengan luas 500M2 yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut pada waktu proses pembayaran terhadap tanah tersebut selalu berhubungan dengan Terdakwa dan pembayarannya dilakukan secara langsung oleh Terdakwa melalui transfer maupun dibayarkan secara tunai dengan kesepakatan harganya yaitu sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa dalam membeli tanah milik Majuang DG Siaga yaitu sebagai pemilik tanah yang di Glogor Carik dengan luas 500M2, yang pembayarannya dilakukan melalui transfer oleh Terdakwa sebagaimana data transaksi yaitu :

- Data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN (rekening yang dipergunakan untuk bertransaksi uang narkoba oleh Terdakwa sdr. MICHAEL WIJAYA) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening Bank atas nama MAJUANG DG SIAGA uang total sebesar Rp. 850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN dan "TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN " adalah transaksi pengiriman uang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Internet Banking.

- Data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 0402895673 atas nama MOH KARTONO (rekening yang dipergunakan untuk bertransaksi uang narkotika oleh Terdakwa) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening Bank atas nama MAJUANG DG SIAGA uang total sebesar Rp. 850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 0402895673 atas nama MOH KARTONO dan "TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN" adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Internet Banking.

- Data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI (rekening yang dipergunakan untuk bertransaksi uang narkotika oleh Terdakwa sdr. MICHAEL WIJAYA) yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening Bank atas nama MAJUANG DG SIAGA uang total sebesar Rp. 850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI dan "TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN" adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Tahapan BCA melalui Internet Banking.

- Data transaksi mutasi rekening Bank BCA, Norek. 7680512897 atas nama IKA FEBRIANTI (rekening yang dipergunakan untuk bertransaksi uang narkotika oleh Terdakwa yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening Bank atas nama MAJUANG DG SIAGA uang total sebesar Rp. 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutase rekening nomor 7680512897 atas nama IKA FEBRIANTI dan "TRANSFER VIA ATM KE GIRO" adalah transaksi pengiriman uang dari rekening pengirim BCA ke rekening penerima Giro BCA melalui ATM BCA.

- Data transaksi mutasi rekening Bank BCA GIRO Norek. 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA yang telah mentransfer uang (Kode D - Debet) ke rekening Bank atas nama MAJUANG DG SIAGA uang total sebesar Rp. 775.000.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), bahwa transaksi tersebut tercatat pada mutasi rekening nomor 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA.

Halaman 210 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membuktikan asal-usul harta yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana, dengan mengajukan bukti yaitu :

1. Rekening koran Tahapan Bank BCA, No. Rekening : 6050111189, atas nama LENIH, periode: April 2018, Oktober 2018, November 2018, Desember 2018, Januari 2019, Maret 2019, April 2019, Mei 2019, Juli 2019 dan Desember 2019;
2. Rekening koran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Tgr. Villa Melati Mas 16410ex 12818 atas nama LENIH No. Rekening 1280005559767;
3. Bukti transfer atas nama LENIH;
4. Surat Perjanjian kerja Pembangunan Ruko "Gelogor Carik Denpasar antara Lenih dengan Riky;
5. Rekening koran Customer No. 2231426 statement Periode 1 Agustus 2020 to 31 Agustus 2020, 1 Desember 2020 to 31 Desember 2020 atas nama LENIH;
6. Rekening koran Tahapan Bank BCA, No. Rekening : 6050111189, atas nama LENIH periode : Agustus 2020, dan Februari 2021;
7. Laporan Mutasi Harian PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., No. rekening 003631831132 atas nama LENIH, Periode : 01-12-2020 sampai dengan 31-12-2020;
8. Invoice Aracell Dasign tertanggal 22 April 2021 kepada Ibu Lenih;
9. Invoice Aracell Dasign tertanggal 17 September 2021 kepada Ibu Lenih;
10. Funds Transfer tertanggal 25 April 2022 PT. Bank Mayora atas nama LENIH;
11. Bukti Setoran melalui Bank BCA No. Rekening 8310169801 atas nama Riky tertanggal 27 Juni 2022;
12. Permohonan Pengiriman Uang tertanggal 13 Juli 2022 atas nama Pengirim LENIH dan penerima atas nama Ricky Rizky Indrawan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti bukti surat tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Terdakwa yaitu saksi Lihin yang merupakan orangtua Terdakwa yang menerangkan bahwa pembelian terhadap tanah milik Lihin Rustafa yaitu sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 155 M2 alamat Desa Pamecutan Kaja Kec., Denpasar Utara Kota Denpasar Provinsi Bali sesuai sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5515 atas nama MICHAEL WIJAYA, dimana rumah tersebut yang membelikan adalah orangtua Terdakwa dibeli dengan harga Rp.2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) pada tahun 2018, dan yang membangunnya juga saksi Lenih dengan memakai kontraktor

Halaman 211 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jakarta yang bernama Riky, dan juga perhiasan yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah pemberian dari saksi Lenih yang diberikan kepada Terdakwa sebagai hadiah pernikahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum dipersidangan bahwa pembelian tanah milik Lihin Rustafa tersebut terbukti pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa melalui transfer dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Noviyanti yang merupakan isteri dari Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa dan saksi Noviyanti memiliki usaha salon dan pendapatannya setiap bulannya adalah Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), bahwa selama persidangan ini ternyata Terdakwa maupun saksi Noviyanti tidak bisa membuktikan dengan alat bukti surat maupun saksi yang menerangkan bahwa benar penghasilan dari usaha salon yang dikelolanya itu pendapatannya adalah Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), sehingga Terdakwa pembelian Terhadap barang bukti yang disita oleh penyidik dari BNN Pusat tersebut adalah memang benar hasil usaha dari salon milik Terdakwa sebagaimana dalam keterangan saksi Noviyanti dan saksi Lenih tersebut diatas, sehingga dengan demikian maka bantahan dari Terdakwa bahwa terhadap pembelian tanah maupun barang yang disita oleh BNN Pusat tersebut bukanlah hasil dari peredaran Narkotika pada waktu Terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan patutlah untuk dikesampingkan ;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, ternyata Terdakwa Michael Wijaya masih menjalankan bisnis peredaran gelap narkotika yang diketahui dari keterangan saksi Agung Bagus Kamesuara Alias Agung Tele serta keterangan para saksi pemilik rekening atas nama I Kadek Depriadi, saksi Imam Safii dan, saksi Ika Febrianti yang menerangkan pada tahun 2017 dan tahun 2018 diminta oleh Terdakwa untuk membuat rekening dan menyerahkan fasilitas kartu ATM, M-Banking dan token BCA kepada Terdakwa sehingga Terdakwa diketahui sebagai kuasa dan pengendali Transaksi dari rekening-rekening tersebut maka terhadap diri Terdakwa selaku pelaku tindak pidana asal narkotika (materiele dader) dan pemegang kendali dari rekening-rekening tersebut dianggap memiliki pengetahuan yang sempurna atas asal-usul harta kekayaan yang diterima pada rekening-rekening pihak lain yang dikuasai oleh Terdakwa (rek I Kadek Depriadi, Rek Retno Dwi Kriswantoro, rekening Ika Febrianti, dll) adalah berasal dari harta hasil tindak pidana narkotika;

Halaman 212 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang menggunakan dan mengatas namakan rekening bank pihak lain yaitu rekening I Kadek Depriadi, rekening Retno Dwi Kriswantoro, rekening Ika Febriyanti, rekening Rendi Santoso, rekening Sulistyaningsih, rekening Ardika Putra Panca, rekening Mars Wulandari, rekening Imam Safii, rekening Aan Kurniawan, rekening Ika Febrianti, rekening Yanto Wijaya, rekening Moh. Kartono dan rekening atasnama Michael Wijaya, sebagai sarana menerima penempatan dana hasil tindak pidana, dalam perspektif tindak pidana pencucian uang, disebut sebagai Tipologi use of nominee;

Menimbang, bahwa uang hasil kegiatan yang berkaitan narkotika yang dikendalikan oleh Terdakwa yang disimpan pada rekening-rekening tersebut di atas, telah pula dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli aset / harta berupa:

1. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 155 M2 (Seratus Lima Puluh Lima meter persegi) alamat Desa Pamecutan Kaja Kec., Denpasar Utara Kota Denpasar Provinsi Bali sesuai sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5515 atas nama MICHAEL WIJAYA, dimana rumah tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) pada tahun 2018 dan Terdakwa bayar secara bertahap dengan menggunakan rekening Bank BCA No.Rek 6050392111 atas nama MICHAEL WIJAYA ke Rekening BCA atas nama LIHIN RUSTAFA ;
2. Sebidang tanah dan bangunan 3 (tiga) Ruko 3 lantai dengan luas tanah 500 M2 (Lima ratus meter persegi) yang terletak di Jln. Glogor Carik Nomor. 108 Desa Pamogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Provinsi Bali sesuai sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 10764 atas nama MICHAEL WIJAYA, dimana ruko tersebut Terdakwa beli pada tahun 2020 dari pak Majuang dengann harga Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah), dimana Terdakwa membayar secara bertahap dengan menggunakan rekening BCA Norek. 7725411791 atas nama AAN KURNIAWAN, rekening BCA Norek 0402895673 atas nama MOH KARTONO, Rekening BCA Norek.7680513591 atas nama IKA FEBRIANTI, rekening BCA Norek 7680512897 atas nama IKA FEBRIANTI dan rekening BCA atas nama MICHAEL WIJAYA ;
3. 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna hitam mutiara tahun 2020 dengan No.Pol DK-108 MN atas nama MICHAEL WIJAYA alamat Jln. Cokroaminoto Perumahan Green Imperial No.45 Margajati Kel. Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara, yang mana 1 unit mobil Honda Accord warna hitam mutiara tahun 2020 No.Pol DK-108 MN tersebut Terdakwa beli tahun

Halaman 213 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 di Dealer Honda Cokroaminoto dengan harga Rp. 745.500.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang Terdakwa beli secara tunai/cash ;

4. 1 (satu) unit mobil Honda CRV 1.5 warna hitam mutiara No.Pol DK 108 NV an. NOVIYANTI alamat Jln. Cokroaminoto Perumahan Green Imperial No.45 Margajati Kel.Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara milik Terdakwa dan atas nama istri terdakwa yang Terdakwa beli pada tahun 2021 dengan harga sebesar Rp. 558. 000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) di Dealer Honda Cokroaminoto dengan cara cash/tunai ;

5. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ZX250R tahun 2021 warna merah dengan No.Pol DK 3939 MW atas nama MICHAEL WIJAYA, yang Terdakwa beli pada tahun 2021 seharga Rp. 128.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) di Dealer Kawasaki Duta Inti Kawasaki dan terdakwa bayar secara cash/tunai ;

6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 2 DP-R A/T tahun 2018 warna hitam No.Pol. DK-4337-AAR dengan Nomor Rangka : MH3SG3190JJ100660 dan Nomor Mesin : G3E4E0807879 atas nama NOVIYANTI alamat Jl. Gelogor Carik No.18 Pemogan Denpasar dibeli pada tanggal 23 Maret 2018 yang lalu di Showroom Yamaha PT. Bisma Tunas Jaya Denpasar, Bali dengan harga sebesar Rp. 28.240.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

7. Beberapa Perhiasan emas dan bukan emas dengan total berat 652,61 gram dengan taksiran harga ± Rp. 443.480.949,-

8. Sepeda Brompton warna merah No.Seri 3A01406;

9. Sepeda Brompton warna merah muda No.Seri 664828 ;

Menimbang, bahwa terhadap hasil peredaran Narkotika selama Terdakwa berada didalam Lapas Kerobokan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata ada juga uang yang masih disimpan didalam rekening atasnama Terdakwa yaitu Uang sebesar Rp. 195.500.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- Uang sebesar Rp. 133.200.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) berasal dari Rekening BCA KCP Sunset Boulevard Nomor Rekening 7705888108 An. Micheal Wijaya
- Saldo sebesar Rp. 41.200.000,- (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) berasal dari Rekening BCA KCP Gatot Subroto Barat
- Saldo sebesar Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) berasal dari Rekening BCA KCP Sunset Boulevard

Halaman 214 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas telah jelas bahwa uang hasil kegiatan yang berkaitan dengan narkoba yang dikendalikan oleh Terdakwa yang disimpan pada rekening-rekening tersebut di atas, telah pula dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli aset / harta, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti telah dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba termasuk ke dalam salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, dari ketentuan pasal tersebut untuk dapat menyelesaikan perkara TPPU, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*predicate crime*) dan terkait dengan pembuktian TPPU, bahwa oleh karena sumber uang yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah berasal dari tindak pidana narkoba, dengan demikian unsur Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan atas harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan asal usul harta kekayaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair, sehingga dengan demikian maka dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dakwaan Lebih Subsidair melanggar Pasal 5 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Atau Kedua Primair melanggar Pasal 137 huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, dakwaan Subsidair melanggar Pasal 137 Huruf b UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak perlu lagi dibuktikan oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dari Penuntut Umum;

Halaman 215 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yaitu Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) Pasal 10 UURI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang;

1. Menyatakan barang bukti :

Sebidang tanah dengan bangunan 3 (tiga) Ruko 3 lantai Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 10764 atas nama MICHEAL WIJAYA berupa dengan luas tanah 500 m2 (lima ratus meter persegi) alamat Jl. Glogor Carik No. 108 Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali tersebut dilakukan lelang Terbuka untuk Umum dan hasil lelang tersebut 40 % (empat puluh persen) diserahkan kepada saksi LENIH sebagai pemilik uang pembangunan Ruko.

2. Menyatakan demi hukum barang barang berupa :

- a. Pembelian atas sebidang tanah dengan 1 Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 5515 atas nama MICHEAL WIJAYA berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal 2 lantai dengan luas tanah 155 m2 (seratus lima puluh lima meter persegi) alamat Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Provinsi Bali.
- b. Akta Jual Beli Nomor : 352/2018 tanggal 29 Desember 2018 dari Notaris PP AT I PUTU CHANDRA, S.H alamat Jl. Kepundung No. 48 Denpasar terhadap sebidang tanah seluas 155 m2
- c. Surat IMB Nomor : 02/2080/5513/DUA/BPPTSP&PM/2013 tanggal 5 Desember 2013 a.n PT PUTRA PERSADA SEJAHTERA Lokasi Jl. Cokroaminoto Green Imperial Putra Residences kav.45 Desa Pemecutan Kaja Denpasar Utara
- d. Perhiasan, Jenis :
 - 1 Buah Liontin bentuk Budha warna kuning
 - 2 Buah Cincin warna putih bermata baru warna hijau
 - 2 Buah Cincin warna putih bermata baru warna biru muda
 - 2 Buah Cincin warna putih bermata baru warna putih
 - 2 Buah pecahan gelang rantai
 - 1 Buah Kalung warna putih dan liontin bentuk kelinci
 - 1 Buah Kalung rantai warna putih

Halaman 216 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Buah Kalung rantai warna putih bentuk kotak-kotak

1 Buah Kalung rantai warna putih bentuk sisik

2 Buah Gelang rantai warna putih

1 Buah Kalung warna putih dan liontin bentuk salib

2 Buah Gold coin warna kuning

e. 2 (dua) unit Sepeda, Sepeda Brompton Warna Merah No. seri 3A01406, dan Sepeda Brompton Warna Merah Muda No. seri 66482

f. 1 unit Mobil Honda CRV 1.5 tahun 2021 warna Hitam Mutiara dengan nomor rangka : MHRRW1880MJ106963 dan nomor mesin : L15BJ1157908 dengan No. Pol. DK-108-NV atas nama NOVIYANTI alamat Lokasi JL. Cokroaminoto Green Imperial Putra Residences kav.45 Margajati Desa Pemecutan Kaja Denpasar Utara berikut STNK dan BPKB Nomor Q-09924018,

g. Uang sebesar Rp. 195.500.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- Uang sebesar Rp. 133.200.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) berasal dari Rekening BCA KCP Sunset Boulevard Nomor Rekening 7705888108 An. Micheal Wijaya

- Saldo sebesar Rp. 41.200.000,- (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) berasal dari Rekening BCA KCP Gatot Subroto Barat

- Saldo sebesar Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) berasal dari Rekening BCA KCP Sunset Boulevard

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh hal-hal yang terdapat dalam nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan hukum tersebut di atas dan ternyata pula seluruh perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur delik dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, oleh karenanya nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana

Halaman 217 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebut dalam amar putusan ini telah tepat adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana rumusan Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menganut azas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila harta Terdakwa tidak cukup untuk membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan dengan ketentuan paling lama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa :

1. Paspor Nomor: C6466904 atas nama MICHAEL WIJAYA tanggal lahir 28 Mei 1987 diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Denpasar berlaku sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa dan sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara yang lain maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa MICHAEL WIJAYA;

2. 1 Buah Kartu ATM PASPOR PLATINUM DEBIT BCA nomor kartu 5260 5120 2425 0324;
3. 1 Buah Kartu ATM PASPOR PLATINUM DEBIT BCA nomor kartu 5260 5120 2154 2558;

Halaman 218 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 Buah Kartu ATM BCA PLATINUM nomor kartu 1688 7013 6781 5875 a.n MICHAEL WIJAYA;
5. 1 Buah Kartu ATM BCA nomor kartu 3562 8018 1092 0103 a.n MICHAEL WIJAYA;
6. 1 Buah Kartu ATM BCA paspor Nomor Kartu 6019 0045 2815 0368, nomor rekening 8270802754 atas nama GUSTI AGUNG SUPRA;
7. 1 Buku Tabungan Tahapan BCA KCP SUNSET BOULEVARD Nomor Rekening 7705888108 atas nama MICHAEL WIJAYA;
8. 1 Buku Tabungan Tahapan BCA KCP GATOT SUBROTO BARAT Nomor Rekening 6115777126 atas nama MICHAEL WIJAYA;
9. 1 Bundle:
 1. Bilyet Giro Nomor Seri DU 065301 s/d DUA 065325 KCP Sunset Boulevard A.n Michael Wijaya;
 2. CHECK Nomor Seri EK 698951 s/d EK 698975 KCP Sunset Boulevard a.n Michael Wijaya;
10. 1 Bundle Surat Keterangan Lepas Lapas Nomor: W20.EDP-141PK.01.02/2020 a.n MICHAEL WIJAYA tanggal 14 Mei 2020 dari Lapas Kelas II A Kerobokan.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut sebagai sarana melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

11. 1 Buah Handphone Iphone 13 Pro Max warna grey dengan Nomor simcard 1: 0817888108 dan simcard 2: 0819805108 dengan IMEI 351246301023937.
12. 1 Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 10764 atas nama MICHAEL WIJAYA berupa sebidang tanah dan bangunan 3 (tiga) Ruko 3 lantai dengan luas tanah 500 M2 (Lima Ratus Meter Persegi) alamat Jalan Glogor Carik No. 108 Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali;
13. 1 Bundle:
 1. Salinan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor: 1 tanggal 4 Mei 2022 dari Notaris I PUTU CHANDRA, S.H. Alamat Jalan Kepundung No, 48 Denpasar Terhadap Sebidang Tanah seluas 500M2 dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10764 Terletak Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali dari penjual a.n MAJUANG DG.SIAGA dan pembeli a.n MICHAEL WIJAYA
 2. Salinan Akta Kuasa Jual Beli Nomor 2 Tanggal 4 Mei 2020 dari Notaris I PUTU CHANDRA, S.H. alamat Jalan Kepundung No. 48

Halaman 219 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Terhadap Sebidang Tanah Seluas 500M2 dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10764 Terletak Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali dari Penjual a.n MAJUANG DG.SIAGA dan Pembeli a.n MICHAEL WIJAYA

3. AKTA JUAL BELI a.n MICHAEL WIJAYA Nomor:58/2020 Tanggal 19 Juli 2020 Dari Notaris PPAT I PUTU CHANDRA, S.H. Alamat Jalan Kepundung No. 48 Denpasar Terhadap Sebidang Tanah Seluas 500 M2

4. Surat IMB Nomor: SK-IMB-517101-08072021-02 Alamat Jalan Gelogor Carik Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali a.n MICHAEL WIJAYA

14. 1 Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 5515 atas nama MICHAEL WIJAYA berupa sebidang tanah dengan luas tanah 155 M2 (Seratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) alamat Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Provinsi Bali;

15. 1 Bundle:

1. AKTA JUAL BELI Nomor 352/2018 Tanggal 29 Desember 2018 dari Notaris PPAT I PUTU CHANDRA,S.H. Alamat Jalan Kepundung No. 48 Denpasar Terhadap Sebidang Tanah seluas 155 M2;

2. Surat IMB Nomor: 02/2080/5513/DUA/BPPTSP&PM/2013 tanggal 05 Desember 2013 a.n PT PUTRA PERSADA SEJAHTERA Lokasi Jalan Cokroaminoto Green Imperial Putra Residences kav.45 Desa Pemecutan Kaja Denpasar Utara;

16. Perhiasan, Jenis:

1. 1 Buah Liontin bentuk Buddha warna kuning
2. 1 Buah Liontik bentuk wajah Buddha warna putih
3. 1 Buah Cincin putih bermata batu warna biru
4. 1 Buah Liontin bentuk lempeng warna kuning
5. 2 Buah Cincin warna putih bermata batu warna hijau
6. 2 Buah Cincin warna putih bermata batu warna biru tua
7. 2 Buah Cincin warna putih bermata batu warna putih
8. 2 Buah Pecahan gelang rantai
9. 1 Buah batu warna hijau
10. 1 Buah batu warna hijau
11. 1 Buah batu warna biru
12. 1 Buah Jakung warna putih dan liontin bentuk kelinci
13. 1 Buah Kalung rantai warna putih
14. 1 Buah Kalung rantai warna putih bentuk kotak-kotak

Halaman 220 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



15. 1 Buah Kalung rantai warna putih bentuk ulir
16. 1 Buah Kalung Rantau warna putih bentuk sisik
17. 1 Buah Gelang rantai warna putih
18. 1 Buah Kalung warna putih dan liontin bentuk salib
19. 1 Buah Gold coin warna kuning
17. 1 Unit Mobil Honda ACCORD tahun 2020 warna Hitam Mutiara dengan nomor Rangka: MRHCV1659LP910436 dan Nomor mesin: L15BJ1157908 dengan nopol DK-108-MN atas nama MICHAEL WIJAYA alamat Jalan Cokroaminoto perumahan Green Imperial No. 45 Margajati Kel. Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara berikut STNK dan BPKB Nomor Q-09915543 berikut kunci kontak dan kunci kontak cadangan.
18. 1 Unit Mobil Honda CRV 1.5 tahun 2021 warna Hitam mutiara dengan nomor rangka : MHRRW1880MJ106963 dan nomor mesin L15BJ1157908 dengan No.Pol. DK-108-NV a.n. NOVIYANTI alamat Jl. Cokroaminoto perumahan Green Imperial No.45, Margajati Kel. Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara berikut STNK dan BPKB nomor Q-09924018 berikut kunci kontak dan kunci kontak cadangan.
19. 1 Unit Sepeda Motor Kawazaki ZX250R tahun 2021 dengan nomor MH4ZX250GMJP04270 dan Nomor mesin ZX250EEA13564 wama merah dengan No.Pol. DK-3939-MW atas Rangka nama MICHAEL WIJAYA alamat Jl. Cokroaminoto perumahan Green Imperial No.45, Margajati Kel.Pemecutan Kec.Denpasar Utara berikut STNK dan BPKB nomor Q-08925772 berikut kunci kontak serta kunci kontak cadangan.
20. 1 Unit Sepeda Motor Yamaha 2 DP-R A/T tahun 2018 warna hitam no pol DK-4337-AAR dengan nomor rangka: MH3SG3190JJ100660 dan nomor mesin: G3E4E0807879atas nama NOVIYANTI alamat Jalan Gelogor Carik No. 18 Pemogan Denpasar berikut dengan BPKB dan Kunci Kontak
21. 2 Unit Sepeda, Sepeda Brompton Wama Merah No. seri 3A01406, dan Sepeda Brompton Warna Merah Muda No. seri 664828.
22. Uang sebesar Rp. 195.500.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :
 1. Saldo sebesar Rp 133.200.000,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) berasal dari Rekening BCA KCP Sunset Boulevard Nomor Rekening 7705888108 An. Michael Wijaya;
 2. Saldo sebesar Rp 41.200.000,- (Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) berasal dari Rekening BCA KCP Gatot Subroto Barat;

Halaman 221 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saldo sebesar Rp 21.100.000,- (Dua Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) berasal dari Rekening BCA KCP Sunset Boulevard;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti milik Terdakwa tersebut perolehannya dari hasil suatu tindak pidana yaitu tindak pidana Narkotika maka barang bukti tersebut diatas Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas serta dengan memperhatikan dari aspek berat kejahatan ataupun sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (azas proporsional), Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang ini adalah menitik beratkan terhadap perampasan Asset milik Terdakwa yang didapatkan atau diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu tindak pidana Narkotika sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera kepada Terdakwa agar menjadi warga yang taat hukum dikemudian hari.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa meskipun sudah didalam Lembaga Pemasyarakatan tetapi tetap melakukan usaha dalam hal peredaran Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan undang-undang lain yang bersangkutan ;

Halaman 222 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MICHAEL WIJAYA dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Paspor Nomor: C6466904 atas nama MICHAEL WIJAYA tanggal lahir 28 Mei 1987 diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Denpasar berlaku sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;

Dikembalikan kepada Terdakwa MICHAEL WIJAYA ;

2. 1 Buah Kartu ATM PASPOR PLATINUM DEBIT BCA nomor kartu 5260 5120 2425 0324;
3. 1 Buah Kartu ATM PASPOR PLATINUM DEBIT BCA nomor kartu 5260 5120 2154 2558;
4. 1 Buah Kartu ATM BCA PLATINUM nomor kartu 1688 7013 6781 5875 a.n MICHAEL WIJAYA;
5. 1 Buah Kartu ATM BCA nomor kartu 3562 8018 1092 0103 a.n MICHAEL WIJAYA;
6. 1 Buah Kartu ATM BCA paspor Nomor Kartu 6019 0045 2815 0368, nomor rekening 8270802754 atas nama GUSTI AGUNG SUPRA;
7. 1 Buku Tabungan Tahapan BCA KCP SUNSET BOULEVARD Nomor Rekening 7705888108 atas nama MICHAEL WIJAYA;
8. 1 Buku Tabungan Tahapan BCA KCP GATOT SUBROTO BARAT Nomor Rekening 6115777126 atas nama MICHAEL WIJAYA;
9. 1 Bundle:
 1. Bilyet Giro Nomor Seri DU 065301 s/d DUA 065325 KCP Sunset Boulevard A.n Michael Wijaya;

Halaman 223 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



2. CHECK Nomor Seri EK 698951 s/d EK 698975 KCP Sunset Boulevard a.n Michael Wijaya;
10. 1 Bundle Surat Keterangan Lepas Lapas Nomor: W20.EDP-141PK.01.02/2020 a.n MICHAEL WIJAYA tanggal 14 Mei 2020 dari Lapas Kelas II A Kerobokan;
Dirampas untuk dimusnahkan
11. 1 Buah Handphone Iphone 13 Pro Max warna grey dengan Nomor simcard 1: 0817888108 dan simcard 2: 0819805108 dengan IMEI 351246301023937;
12. 1 Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 10764 atas nama MICHAEL WIJAYA berupa sebidang tanah dan bangunan 3 (tiga) Ruko 3 lantai dengan luas tanah 500 M2 (Lima Ratus Meter Persegi) alamat Jalan Glogor Carik No. 108 Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali;
13. 1 Bundle:
 1. Salinan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor: 1 tanggal 4 Mei 2022 dari Notaris I PUTU CHANDRA, S.H. Alamat Jalan Kepundung No, 48 Denpasar Terhadap Sebidang Tanah seluas 500M2 dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10764 Terletak Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali dari penjual a.n MAJUANG DG.SIAGA dan pembeli a.n MICHAEL WIJAYA;
 2. Salinan Akta Kuasa Jual Beli Nomor 2 Tanggal 4 Mei 2020 dari Notaris I PUTU CHANDRA, S.H. alamat Jalan Kepundung No. 48 Denpasar Terhadap Sebidang Tanah Seluas 500M2 dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10764 Terletak Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali dari Penjual a.n MAJUANG DG.SIAGA dan Pembeli a.n MICHAEL WIJAYA;
 3. AKTA JUAL BELI a.n MICHAEL WIJAYA Nomor:58/2020 Tanggal 19 Juli 2020 Dari Notaris PPAT I PUTU CHANDRA, S.H. Alamat Jalan Kepundung No. 48 Denpasar Terhadap Sebidang Tanah Seluas 500 M2;
 4. Surat IMB Nomor: SK-IMB-517101-08072021-02 Alamat Jalan Gelogor Carik Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali a.n MICHAEL WIJAYA;
14. 1 Buku Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 5515 atas nama MICHAEL WIJAYA berupa sebidang tanah dengan luas tanah 155 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) alamat Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Provinsi Bali;

15. 1 Bundle:

1. AKTA JUAL BELI Nomor 352/2018 Tanggal 29 Desember 2018 dari Notaris PPAT I PUTU CHANDRA,S.H. Alamat Jalan Kepundung No. 48 Denpasar Terhadap Sebidang Tanah seluas 155 M2;
2. Surat IMB Nomor: 02/2080/5513/DUA/BPPTSP&PM/2013 tanggal 05 Desember 2013 a.n PT PUTRA PERSADA SEJAHTERA Lokasi Jalan Cokroaminoto Green Imperial Putra Residences kav.45 Desa Pemecutan Kaja Denpasar Utara;

16. Perhiasan, Jenis:

1. 1 Buah Liontin bentuk Buddha warna kuning;
2. 1 Buah Liontik bentuk wajah Buddha warna putih ;
3. 1 Buah Cincin putih bermata batu warna biru;
4. 1 Buah Liontin bentuk lempeng warna kuning;
5. 2 Buah Cincin warna putih bermata batu warna hijau;
6. 2 Buah Cincin warna putih bermata batu warna biru tua;
7. 2 Buah Cincin warna putih bermata batu warna putih;
8. 2 Buah Pecahan gelang rantai;
9. 1 Buah batu warna hijau;
10. 1 Buah batu warna hijau;
11. 1 Buah batu warna biru;
12. 1 Buah Jakung warna putih dan liontin bentuk kelinci;
13. 1 Buah Kalung rantai warna putih;
14. 1 Buah Kalung rantai warna putih bentuk kotak-kotak;
15. 1 Buah Kalung rantai warna putih bentuk ulir;
16. 1 Buah Kalung Rantau warna putih bentuk sisik;
17. 1 Buah Gelang rantai warna putih;
18. 1 Buah Kalung warna putih dan liontin bentuk salib;
19. 1 Buah Gold coin warna kuning;

17. 1 Unit Mobil Honda ACCORD tahun 2020 warna Hitam Mutiara dengan nomor Rangka: MRHCV1659LP910436 dan Nomor mesin: L15BJ1157908 dengan nopol DK-108-MN atas nama MICHAEL WIJAYA alamat Jalan Cokroaminoto perumahan Green Imperial No. 45 Margajati Kel. Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara

Halaman 225 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut STNK dan BPKB Nomor Q-09915543 berikut kunci kontak dan kunci kontak cadangan.

18. 1 Unit Mobil Honda CRV 1.5 tahun 2021 warna Hitam mutiara dengan nomor rangka : MHRRW1880MJ106963 dan nomor mesin L15BJ1157908 dengan No.Pol. DK-108-NV a.n. NOVIYANTI alamat Jl. Cokroaminoto perumahan Green Imperial No.45, Margajati Kel. Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara berikut STNK dan BPKB nomor Q-09924018 berikut kunci kontak dan kunci kontak cadangan.

19. 1 Unit Sepeda Motor Kawazaki ZX250R tahun 2021 dengan nomor MH4ZX250GMJP04270 dan Nomor mesin ZX250EEA13564 wama merah dengan No.Pol. DK-3939-MW atas Rangka nama MICHAEL WIJAYA alamat Jl. Cokroaminoto perumahan Green Imperial No.45, Margajati Kel.Pemecutan Kec.Denpasar Utara berikut STNK dan BPKB nomor Q-08925772 berikut kunci kontak serta kunci kontak cadangan.

20. 1 Unit Sepeda Motor Yamaha 2 DP-R A/T tahun 2018 warna hitam no pol DK-4337-AAR dengan nomor rangka: MH3SG3190JJ100660 dan nomor mesin: G3E4E0807879atas nama NOVIYANTI alamat Jalan Gelogor Carik No. 18 Pemogan Denpasar berikut dengan BPKB dan Kunci Kontak

21. 2 Unit Sepeda, Sepeda Brompton Wama Merah No. seri 3A01406, dan Sepeda Brompton Warna Merah Muda No. seri 664828.

22. Uang sebesar Rp. 195.500.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :

1. Saldo sebesar Rp 133.200.000,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) berasal dari Rekening BCA KCP Sunset Boulevard Nomor Rekening 7705888108 An. Michael Wijaya;
2. Saldo sebesar Rp 41.200.000,- (Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) berasal dari Rekening BCA KCP Gatot Subroto Barat;
3. Saldo sebesar Rp 21.100.000,- (Dua Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) berasal dari Rekening BCA KCP Sunset Boulevard;

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 226 dari 227 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami, Hari Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Suyoga, S.H., M.H., Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Adityo Utomo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

t.t.d.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.